SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat perlu tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan mendukung perikehidupan secara terencana, menyeluruh, terpadu, serta berkelanjutan bagi pemenuhan hak masyarakat;
c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana kawasan permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.
2. Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan azas, tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, pengelolaan dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
9. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

15. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan mengenai RP3KP dimaksudkan untuk:

a. menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang PKP;
b. mewujudkan keterpaduan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan PKP; dan
c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RP3KP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan asas:

a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. kearifan lokal;
d. keefisienan dan kemanfaatan;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g. kemitraan;
h. keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
b. memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor PKP yang terintegrasi antarsektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal; dan
c. terwujudnya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pengelolaan PKP, badan usaha, masyarakat dan lembaga/ Institusi yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan PKP.

BAB II

BENTUK RP3KP

Pasal 5

RP3KP disusun dalam bentuk:

a. buku rencana; dan
b. album peta.

Pasal 6

(1) Buku rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun berdasarkan buku data dan analisis.
(2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
    a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan PKP di daerah provinsi;
    b. arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW provinsi;
    c. arahan lokasi dan sasaran pengembangan PKP, serta PKP pada kawasan strategis provinsi kepentingan sosial dan budaya serta ekonomi;

d. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;
e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana, dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan PKP;
f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
g. penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di daerah provinsi;
h. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di daerah provinsi;
i. pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
j. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan PKP pada lintas daerah kabupaten/kota;
k. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan PKP daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
l. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah provinsi;
m. daftar daerah terlarang untuk pembangunan atau pengembangan PKP;
n. arahan mitigasi bencana;

o. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan PKP;
p. mekanisme pemberian insentif dan disinsentif; dan
q. peran serta masyarakat.

(3) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Album peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:
a. peta dasar dengan skala 1:100.000 (satu banding seratus ribu);
b. peta kondisi eksisting;
c. peta analisis; dan
d. peta rencana dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

(2) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Masyarakat berperan serta dalam pembangunan dan pengembangan PKP.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
a. memberikan masukan dalam proses penyusunan RP3KP;
b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program RP3KP;

c. melakukan pembangunan dan pengembangan PKP sesuai dengan ketentuan dalam RP3KP; dan
d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui terjadinya penyimpangan pelaksanaan RP3KP.

BAB IV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melaksanakan pembangunan dan pengembangan PKP sesuai dengan ketentuan RP3KP.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang perpajakan;
    b. pemberian fasilitasi;
    c. prioritas bantuan program dan kegiatan bidang PKP; dan/atau
    d. kemudahan prosedur perizinan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembangunan dan pengembangan PKP sesuai dengan ketentuan RP3KP.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
   a. pemberian fasilitasi;
   b. prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
   c. kemudahan prosedur perizinan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melaksanakan pembangunan dan pengembangan PKP sesuai dengan ketentuan RP3KP.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang PKP; dan/atau
   c. pengenaan kompensasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan pembangunan dan pengembangan PKP sesuai dengan ketentuan RP3KP.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang PKP.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan RP3KP Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pemerintah provinsi lainnya dan pihak ketiga.
(2) Kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RP3KP.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan RP3KP bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Jangka waktu RP3KP selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW yang terkait dengan PKP maka wajib dilakukan penyesuaian terhadap RP3KP.

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (9-382/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur mengenai hak asasi manusia. Pada Pasal 28 A disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, pada Pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat untuk dapat mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Demi tercapainya kebutuhan mendasar tersebut, penataan sebuah kawasan permukiman menjadi hal yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan kawasan permukiman memiliki pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Lingkungan hunian yang dimaksud tentunya diupayakan untuk memenuhi standar kelayakan dengan mengindahkan karakteristik perumahan yang sehat, aman, nyaman, dan teratur. Suatu kawasan permukiman dapat menciptakan suatu lingkungan hidup baru yang di dalamnya mendapat rasa kebersamaan, hubungan antara individu yang erat, tanggung jawab dan kesamaan tujuan. Sebuah kawasan permukiman merupakan tempat dimana tiap individu yang ada saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain serta memiliki rasa kepemilikan atas lingkungan tempat tinggalnya. Untuk melakukan interaksi tersebut perlu ditunjang dengan adanya kondisi perumahan yang baik, salah satunya dengan pembangunan perumahan layak huni yang mudah untuk diakses masyarakat luas.

Tujuan pokok dari dilakukannya Pembangunan PKP antara lain:

a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
b. memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor PKP yang terintegrasi antarsektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal; dan
c. terwujudnya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pengelolaan PKP, badan usaha, masyarakat dan lembaga/ Institusi yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan PKP.

Pembangunan DIY hingga tahun 2038 tentu harus diselaraskan dengan visi pembangunan daerah jangka panjang (RPJP), yaitu menjadi pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata. Visi tersebut

disesuaikan juga dengan fungsi kedudukan DIY sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah tersebut, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan sektor perumahan di DIY. Perkembangan sektor perumahan sudah pasti akan terimbas dan senantiasa menyesuaikan dengan arah pembangunan yang diberlakukan. Pertumbuhan sektor perumahan akan cenderung menjadi sporadis dan tidak tertata, jika tidak ada pedoman aturan khusus yang mengatur dan mengarahkan pembangunan dan pengembangan di sektor tersebut. Oleh karena itu, dokumen perencanaan khusus di sektor perumahan (RP3KP), mutlak diperlukan oleh DIY mengingat akan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya.

Pemerintah DIY merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah DIY. Dengan demikian keselarasan kebijakan dan tindakan merupakan suatu keharusan yang mencerminkan kesatuan visi, misi dan tindakan sebagai abdi masyarakat dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi dan pandangan hidup negara dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka DIY perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai RP3KP yang bertujuan untuk:

a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
b. memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor Perumahan yang terintegratif antar sektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal; dan
c. terwujudnya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pengelolaan Perumahan, badan usaha, dan lembaga/ Institusi yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan PKP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah RP3KP diselenggarakan sebagai landasan pemenuhan kebutuhan PKP yang layak bagi masyarakat sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah RP3KP diselenggarakan sebagai landasan pembangunan di bidang PKP dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan RP3KP mengedepankan penghormatan dan pendayagunaan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah RP3KP diselenggarakan dengan mengoptimalkan potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan keuntungan bagi kesejehateraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah landasan dalam penyelenggaraan RP3KP dapat dijangkau secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap PKP.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah penyelenggaraan PKP bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta

mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek PKP.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan PKP dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah penyelenggaraan PKP dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan PKP dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra-maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah Pembangunan PKP memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah penyediaan PKP dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah penyelenggaraan PKP

memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamananan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan PKP.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”buku data dan analisis” adalah buku profil PKP provinsi yang berisi data primer dan sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta analisanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif perpajakan” adalah berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak

daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”kemudahan” adalah penyederhanaan, penghilangan, penggabungan, dan/atau percepatan proses, tahapan dan/atau jenis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud ”pengenaan kompensasi” adalah tuntutan pembuatan dan/atau penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039

BUKU RENCANA
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR GAMBAR V
DAFTAR TABEL V

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Daftar Pertimbangan Rencana 2
1.3 Hierarki RP3KP 3
1.4 Ketentuan Umum 3

BAB II PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8
2.1. Kondisi Kewilayahan 8
2.1.1 Kondisi Geografis 8
2.1.2 Kondisi Fisik dan Sumber Daya Alam 11
2.2. Kondisi Demografis 12
2.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk DIY 12
2.2.2.Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk DIY 13
2.3. Kondisi Perumahan Dan Kawasan Permukiman DIY 14
2.3.1.Kualitas Rumah 17
2.3.2.Status Kepemilikan Rumah 18
2.3.3.Backlog Perumahan 20
2.3.4.Kebutuhan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah 21
2.4. Ketersediaan Lahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 22
2.4.1.Kebutuhan Lahan untuk Hunian Vertikal 25
2.4.2.Kebutuhan Lahan untuk Hunian Tapak 26
2.5. Permukiman Kumuh 27
2.6. Kelembagaan Penyediaan Perumahan 33
2.6.1.Dasar Hukum Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi Stakeholder Utama dalam Pembangunan Perumahan 33
2.6.2.Satuan Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perumahan 36

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP 45
3.1. Visi dan Misi Pembangunan dan Pengembangan PKP 45
3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan PKP 45
3.3. Isu – Isu Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman 46
3.4. Strategi 46
3.5. Arahan Kebijakan 48
3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat 49
3.6.1.Jenis Pelayanan Dasar 49
3.6.2.Mutu Pelayanan Dasar 49
3.6.3.Penerima Pelayanan Dasar 50

BAB IV ARAHAN OPERASIONALIASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK PERMUKIMAN 51
4.1 Arahan Lokasi Penyelenggaraan PKP 51
4.1.1 Kawasan Permukiman Perkotaan 51
4.1.2 Kawasan Permukiman Perdesaan 52
4.2 Sasaran Penyelenggaraan PKP Pada Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Ekonomi 53
4.2.1 Kawasan Perkotaan Yogyakarta 53
4.2.2 Kawasan Temon-Prambanan 54
4.2.3 Kawasan Tempel – Parangtritis 55
4.2.4 Kawasan Pantai Selatan DIY 55
4.3 Sasaran Penyelenggaraan PKP Pada Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya 56
4.4 Arahan Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Bernilai Strategis Di Daerah Provinsi 57
4.4.1 Dasar Arahan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Bernilai Strategis 57
4.4.2 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berada di Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi 58
4.4.3 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berada di Kawasan Strategis Kepentingan Sosial dan budaya 59
4.4.4 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung Peruntukan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit 59
4.4.5 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung Peruntukan *Aerotropolis* 60
4.4.6 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Kecamatan Miskin 60
4.4.7 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Diprioritaskan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ... 61
4.5 Arahan Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang Yang Selaras Dengan RTRW Provinsi 62
4.5.1 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perkotaan 62
4.5.2 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perdesaan 63
4.5.3 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pembangunan Rumah Khusus 63
4.6 Arahan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 64
4.6.1 Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum Melalui Pembangunan Kasiba dan Lisiba 65
4.6.2 Konsolidasi Tanah 67
4.6.3 Bank Tanah (Land Banking) 68
4.7 Daftar Daerah Terlarang Pembangunan dan Pengembangan PKP 69

BAB V ARAHAN KETERPADUAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG 71
5.1 Arahan Keterpaduan Pemanfaatan Ruang 71
5.2 Arahan Keterpaduan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Permukiman 72
5.3 Intergrasi dan Sinergi Pengembangan Kawasan Permukiman dengan Sektor – Sektor Terkait 74
5.4 Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan PKP Lintas Daerah Kabupaten/Kota 77
5.5 Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman 79
5.5.1 Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman 79
5.5.2 Integrasi Sistem Informasi Penyelenggaraan PKP Provinsi dan Kabupaten Kota 81

BAB VI ARAHAN PENGEMBANGAN, FASILITASI PENGELOLAAN DAN INVESTASI PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM 84
6.1 Arahan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 84
6.1.1 Arahan Prioritas Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 85
6.2 Fasilitasi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 86
6.2.1 Arahan Integrasi dan Sinergi Antar Sektor dalam Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 86
6.2.2 Arahan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 86
6.3 Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Lintas Kabupaten Kota 89
6.3.1 Lokasi Investasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas . 89
6.3.2 Investasi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Permukiman Eksisting 90
6.3.3 Investasi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Potensial Pengembangan Permukiman 90

BAB VII ARAHAN PENCEGAHAN TUMBUH KEMBANG PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 92
7.1 Kebijakan dan Strategi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 92
7.2 Arahan Lokasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 93
7.3 Arahan Lokasi Penanganan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 93
7.4 Arahan Pola Penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 94
7.4.1 Pembagian Kewenangan Penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 94
7.4.2 Pola Penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 95
7.5 Arahan Lokasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 97
7.6 Arahan Pola Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 100
7.6.1 Bantuan Sosial 100
7.6.2 Sasaran Bantuan Sosial 101

7.6.3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosial 101
7.6.4 Ketentuan Penanganan RTLH 102

BAB VIII ARAHAN MITIGASI BENCANA 103
8.1 Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana 103
8.2 Arahan Mitigasi Bencana 103
8.2.1 Letusan Gunung Api 103
8.2.2 Tanah Longsor 104
8.2.3 Gempa Bumi 104
8.2.4 Banjir 105
8.2.5 Tsunami 106
8.3 Arahan Zonasi Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana 107

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT 110
9.1 Pemenuhan Hak dan Kewajiban 110
9.2 Pelembagaan Peran Masyarakat 111
9.3 Peran Aktif Masyarakat 111

BAB X PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP, DAN MEKANISME INSENTIF & DISINSENTIF 114
10.1 Pengawasan Penyelenggaraan PKP Lintas Program 114
10.1.1 Pengawasan pada Tahap Perencanaan 114
10.1.2 Pengawasan pada Tahap Pembangunan 115
10.1.3 Pengawasan pada Tahap Pemanfaatan dan Pengendalian 115
10.2 Pengawasan Penyelenggaraan PKP Lintas Daerah Kabupaten/Kota 115
10.3 Penertiban Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan PKP Lintas Sektor dan Lintas Daerah Kabupaten Kota 116
10.4 Mekanisme Insentif dan Disinsentif 118
10.4.1 Insentif 118
10.4.2 Disinsentif 118

BAB XI INDIKASI PROGRAM DAN RENCANA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN RP3KP 120
11.1 Indikasi Program Kegiatan RP3KP 120
11.2 Rencana Pendanaan dan Pembiayaan 129
11.2.1Pendanaan 129
11.2.2Pembiayaan 129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta 10
Gambar 2.2 Proporsi Jumlah Penduduk DIY 13
Gambar 2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk DIY 13
Gambar 2.4 Ilustrasi Hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Memperhatikan Hubungan Pola Ruang..... 15
Gambar 2.5 Ilustrasi Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman..... 15
Gambar 2.6 Sebaran Backlog Perumahan dan RTLH DIY..... 20
Gambar 2.7 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY ... 36
Gambar 2.8 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta 38
Gambar 2.9 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman 39
Gambar 2.10 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 40
Gambar 2.11 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo 42
Gambar 2.12 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul. 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Prosentasi dan Ketinggian Wilayah 8
Tabel 2.2 Jenis Dataran, Luas dan Ketinggian di DIY..... 9
Tabel 2.3 Dataran di DIY 11
Tabel 2.4 Jenis Tanah di DIY 11
Tabel 2.5 Sungai di DIY 12
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk DIY 2017..... 12
Tabel 2.7 Proyeksi Kepadatan Penduduk DIY..... 14
Tabel 2.8 Batasan Hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman 17
Tabel 2.9 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di DIY Tahun 2019 (unit)..... 18
Tabel 2.10 Target Penanganan RTLH DIY Berdasarkan RPJMD 2017-202218
Tabel 2.11 Jumlah Unit Bangunan Tempat Tinggal di DIY Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal..... 19
Tabel 2.12 Jumlah Backlog Tempat Tinggal Menurut Konsep Penghunian dan Kepemilikan 20
Tabel 2.13 Agregasi Nasional Perbandingan Desil untuk Menentukan Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah..... 21
Tabel 2.14 Jumlah Backlog Masyarakat Miskin dan Berpenghasilan Rendah DIY..... 22
Tabel 2.15 Stok Lahan Pengembangan Permukiman..... 23
Tabel 2.16 Stok Lahan Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan..... 23

Tabel 2.17 Arahan Alokasi Backlog Penghunian pada Permukiman Perkotaan dan Perdesaan 24
Tabel 2.18 Kebutuhan Lahan untuk Hunian Vertikal..... 25
Tabel 2.19 Kebutuhan Lahan untuk Hunian Tapak dengan Memperhatikan Peraturan Hunian Berimbang..... 26
Tabel 2.20 Luasan Kawasan Kumuh..... 28
Tabel 2.21 Kawasan Kumuh yang Ditangani Pemerintah Pusat (Luas Hamparan @>15 Ha) 28
Tabel 2.22 Kawasan Kumuh yang Ditangani Pemerintah Provinsi..... 30
Tabel 2.23 Kawasan Kumuh yang Ditangani Pemerintah Kabupaten/kota (Luas Hamparan <15 Ha)..... 30
Tabel 3.1 Rumusan Strategi Pembangunan dan Pengembangan PKP 47
Tabel 3.2 Rumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan PKP..... 48
Tabel 4.1 Kawasan Lindung Daerah Istimewa Yogyakarta..... 70
Tabel 5.1 Arahan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Permukiman yang terpadu dengan RTRW DIY..... 73
Tabel 5.2 Peran Stakeholder Pendukung Pembangunan Perumahan DIY .. 75
Tabel 7.1 Pola Penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 95
Tabel 7.2 Basis Data Rumah Tidak Layak Huni DIY..... 97
Tabel 7.3 Data Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Prioritas Program Kemiskinan Tahun 2018 100
Tabel 8.1 Arahan Peraturan Zonasi Pada Kawasan Rawan Bencana 107
Tabel 11.1 Indikasi Program Kegiatan RP3KP 121

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Rumah atau papan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang, dan pangan. Seiring dengan perkembangan wilayah, maka kebutuhan akan rumah juga mengalami perkembangan. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan rumah antara lain peningkatan jumlah penduduk, keterbatasan daya beli masyarakat karena kondisi ekonomi yang lemah, dan adanya kejadian tak diduga seperti bencana. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan rumah layak huni.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu wujud penataan perumahan dan permukiman adalah dengan adanya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) DIY.

RP3KP DIY merupakan acuan operasional bagi seluruh pemangku pembangunan perumahan dan permukiman di DIY untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, terencana dan terorganisasi. Selain itu RP3KP DIY akan menjadi acuan bagi RP3KP Kabupaten/Kota di DIY yang bersifat penetapan sehingga kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di seluruh kabupaten dan kota di DIY dapat selaras.

Sebagai acuan operasional pembangunan perumahan dan permukiman di DIY, maka RP3KP DIY diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan perumahan dan permukiman di DIY. Isu dan permasalahan di DIY sangat kompleks karena DIY bukan hanya terdiri dari wilayah perkotaan namun juga sub-urban dan perdesaan serta perkembangan DIY sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.

1.2 Daftar Pertimbangan Rencana

Terkait dengan penyelenggaraan sektor perumahan di daerah, keberadaan RP3KP diperlukan daerah karena dokumen ini berfungsi sebagai alat preventif maupun kuratif dalam merespon perkembangan perumahan dan kawasan permukiman jangka panjang:

1. **Preventif**, yang berarti bahwa Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan produk yang dapat mengantisipasi perubahan/ perkembangan kondisi penyelenggaraan sektor perumahan di DIY yang melingkupi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, pengembangan kawasan pertumbuhan baru yang berdampak pada perkembangan perumahan secara masif dan dinamis, penyediaan tanah, pendanaan program, pembiayaan perumahan, dan mitigasi bencana.
2. **Kuratif**, yang berarti bahwa Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan produk yang dapat menangani permasalahan sektor perumahan di DIY melingkupi pengurangan backlog perumahan, peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman, dan penegakan peraturan perundang – undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Selain fungsi yang tersebut di atas, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mempunyai peran dalam penyelenggaraan sektor perumahan, antara lain:

1. Sebagai acuan skenario pelaksanaan koordinasi, keterpaduan dari himpunan rencana sektor terkait di bidang perumahan dan kawasan permukiman
2. Sebagai payung hukum atau acuan baku bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam menyusun, menjabarkan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program dan kegiatan masing-masing
3. Merupakan cerminan dari kumpulan aspirasi/ tuntutan masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman akan rumah layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan ketersediaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah, maka daerah diperkirakan dapat merasakan beberapa manfaat yang membantu mereka dalam penyelenggaraan sektor perumahan di daerah, antara lain:

1. Stakeholder daerah memperoleh gambaran prospek perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya;
2. Stakeholder daerah dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnnya;
3. Terdapat acuan yang jelas bagi upaya prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
4. Teraturnya upaya penanganan dan antisipasi terhadap permasalahan perumahan dan kawasan permukiman secara lintas sektoral maupun lintas daerah kabupaten / kota.

1.3 Hierarki RP3KP

RP3KP merupakan bagian integral dari rencana pembangunan dan pengembangan provinsi maupun kabupaten/kota, dan mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral. Penyusunan RP3KP mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya pada pola ruang yaitu peruntukan permukiman. RP3KP berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi peraturan RTRW. RP3KP tersusun secara hierarkis, dimana dokumen-dokumen perencanaan skala nasional dan daerah menjadi acuan dalam penyusunan RP3KP (DIY) dan RP3KP DIY yang bersifat acuan menjadi pedoman penyusunan RP3KP Kabupaten / Kota yang bersifat penetapan. Lebih lanjut, RP3KP mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah.

1.4 Ketentuan Umum

1. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana kawasan permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.
2. Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan,

pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas daerah kabupaten / kota.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan azas, tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, pengelolaan dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi;

rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

10. Rumah Komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
11. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
17. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
18. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
19. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Termasuk prasarana adalah jaringan jalan, air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan drainase, dan pengolahan persampahan.
22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Termasuk sarana adalah sarana perniagaan/perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan parkir.
23. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Termasuk utilitas umum adalah jaringan listrik, telekomunikasi dan informatika, energi, transportasi umum, pemadam kebakaran dan penerangan jalan umum.
24. Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
25. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana kawasan permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.
26. Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.

27. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
28. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
31. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
32. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
33. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
34. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
35. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
36. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY .
37. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan kawasan Permukiman.
38. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
39. Bupati/ Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta.

BAB II
PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Kondisi Kewilayahan

2.1.1. Kondisi Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah dari 34 daerah di wilayah Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. DIY berada di bagian tengah selatan Pulau Jawa, secara astronomi terletak pada 7°33' - 8°12' Lintang Selatan dan 110°00' - 110°50' Bujur Timur. Secara administratif DIY meliputi 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan, 45 kelurahan dan 393 desa. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan 45 kelurahan, Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan 86 desa, Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan 88 desa, Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 18 kecamatan 144 desa, dan Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan 75 desa. Adapun Wilayah Administrasi DIY dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten
- Sebelah Timur : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo

Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat memiliki luas wilayah 3.185,80 km2 atau 0,17% dari luas Indonesia (1.890.754 km^2), merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dari seluruh luas wilayah DIY, Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten terluas yaitu 1,485.36 km^2 atau 46.63% dari total wilayah DIY. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta yaitu 32.50 km^2 atau 1.02% dari luas DIY. Adapun luas wilayah masing-masing Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Prosentasi dan Ketinggian Wilayah

No.	Kabupaten/ Kota	Ibu Kota	Luas (km^2)	Prosentase (%)	Ketinggian wilayah (mdpl)
1	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	32,50	1,02	75
2	Kabupaten Sleman	Sleman	574,82	18,04	145
3	Kabupaten Bantul	Bantul	506,85	15,91	45
4	Kabupaten Kulon Progo	Wates	586,.27	18,40	50
5	kabupaten Gunungkidul	Wonosari	1,485,36	46,62	185
DIY		**Yogyakarta**	**3,185,80**	**100,00**	**-**

Sumber : DIY Dalam Angka 2018

Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah DIY terdiri dari dataran rendah, pegunungan dan gunung. Adapun luas dari dataran di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jenis Dataran, Luas dan Ketinggian di DIY

No.	Jenis Dataran	Luas (km^2)	Ketinggian (mdpl)
1	Pegunungan selatan	1.656,25	150-700
2	Gunung Berapi Merapi	583,81	80-2.911
3	Dataran Rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo	215,62	0-80
4	Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan	706,25	0-572

Sumber : DIY dalam Angka 2018

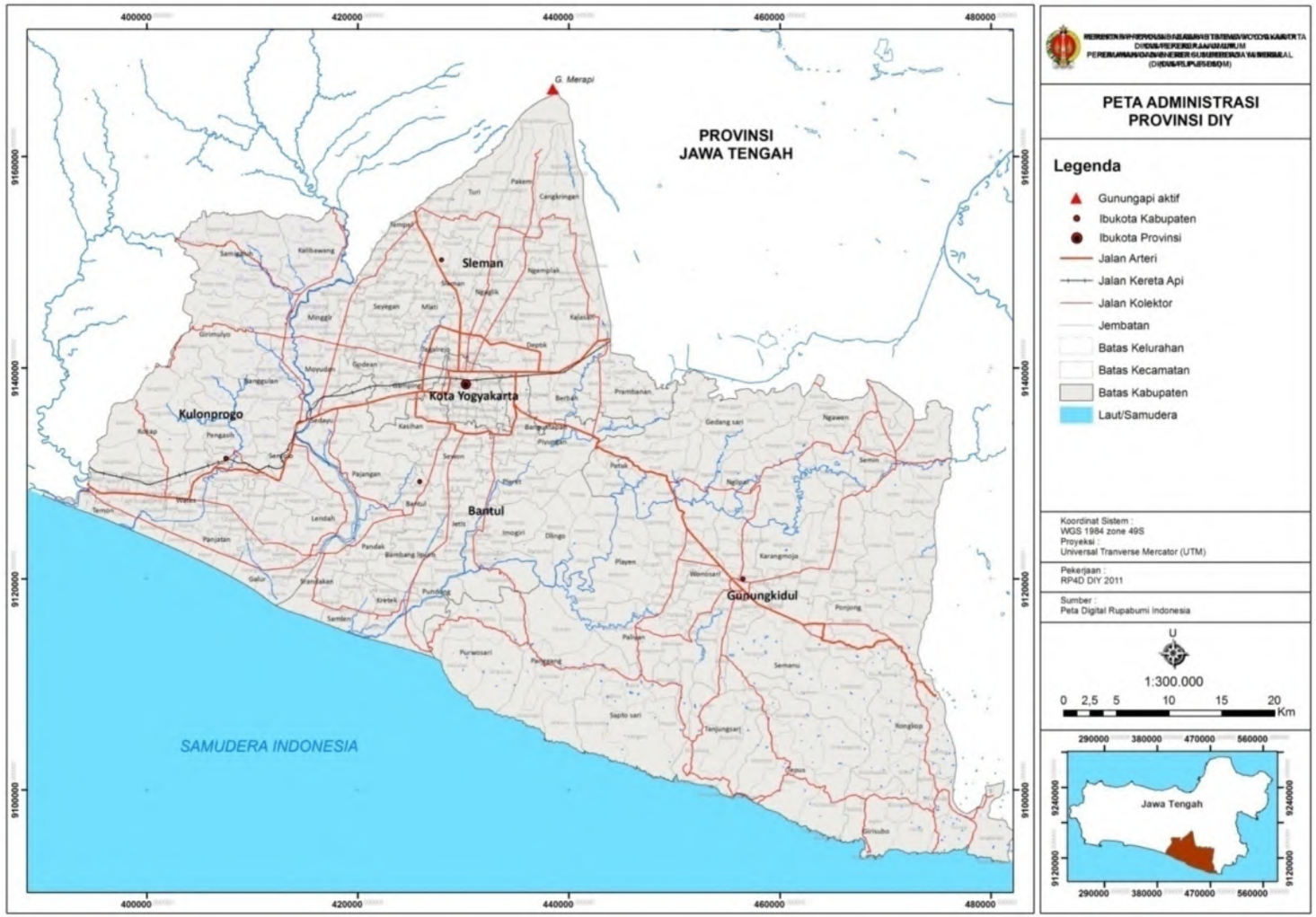

Gambar 2.1 Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

2.1.2. Kondisi Fisik dan Sumber Daya Alam

A. Kondisi Topografis

Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari dataran rendah, pegunungan dan gunung berapi. Adapun spesifikasi dataran di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Dataran di DIY

No.	Jenis Dataran	Luas (km^2)	Ketinggian (mdpl)
1	Pegunungan selatan	1.656,25	150-700
2	Gunung berapi Merapi	582,81	80-2.911
3	Dataran rendah antara pegunungan selatan dan pegunungan Kulonprogo	215,62	0-80
4	Pegunungan kulon Progo dan dataran rendah Selatan	708,25	0-572

Sumber : DIY dalam Angka 2018

B. Kondisi Jenis Tanah

Kondisi tanah di DIY sangat bervariasi antara lain terdiri dari tanah alluvial, lithosol, regosol, rensia, grumosol, mediteran, lathosol.

Tabel 2.4 Jenis Tanah di DIY

No.	Jenis Tanah	Luas (km^2)	Persentase (%)
1	Alluvial	101,74	3,19
2	Lithosol	1.052,93	33,05
3	Regosol	863,06	27,09
4	Rensia	78,83	2,47
5	Grumosol	349,95	10,97
6	Mediteran	345,40	10,84
7	Lathosol	394,49	12.38
Jumlah		**3.186,40**	**100**

Sumber : DIY dalam Angka 2018

C. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang tersedia di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sumberdaya air permukaan berupa debit sungai dan bendung air dan air tanah. Sumber daya air permukaan berupa debit sungai mengalami fluktuasi antar waktu sebagai fungsi dari perbedaan musim yang berlangsung di kawasan ini. Potensi air permukaan di Kabupaten Gunungkidul selain berupa aliran sungai ketersediaannya berupa genangan atau telaga. Selain ketersediaannya, potensi air dapat dilihat dari kualitas airnya. Kualitas air menentukan peruntukan air, baik sebagai air minum, irigasi, maupun air untuk kegiatan industri. Kawasan resapan air terletak di empat wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Patuk, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semin, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Playen dan Kecamatan Wonosari;

Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Cangkringan; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan, Keamatan Pengasih, Keamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kcamatan Temon, dan Kecamatan Wates; dan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Piyungan. Adapun sungai yang terdapat di DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sungai di DIY

No.	Sungai	Panjang Aliran (km)	Kabupaten/ Kota yang Dulewati
1	Code	32	Selman, Bantul, Yogyakarta
2	Opak	39	Sleman, Bantul
3	Progo	43	Sleman, Kulon Progo
4	Gajah Wong	20	Sleman, Bantul, Yogyakarta
5	Winongo	43	Sleman, Bantul, Yogyakarta
6	Serang	29	Kulon Progo

Sumber : DIY dalam Angka 2018

2.2. Kondisi Demografis

2.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk DIY

Aspek kependudukan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam perencanaan ataupun pembangunan suatu daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk DIY 2017

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Tahun (jiwa)			Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	Yogyakarta	206.421	216.311	422.732	32,5	13.007
2	Sleman	602.063	591.449	1.193.512	574,82	2.076
3	Bantul	493.087	502.177	995.264	506,85	1.964
4	Kulon Progo	207.245	214.050	421.295	586,27	719
5	Gunungkidul	352.053	377.311	729.364	1.485,36	491
Daerah Istimewa Yogyakarta		**1.860.869**	**1.901.298**	**3.762.167**	**3.185,8**	**1.181**

Sumber : DIY dalam Angka 2018

Melihat proporsi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk DIY terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang merupakan bagian dari KPY (Kawasan Perkotaan Yogyakarta). Sementara Kota Yogyakarta merupakan kabupaten/kota yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi.

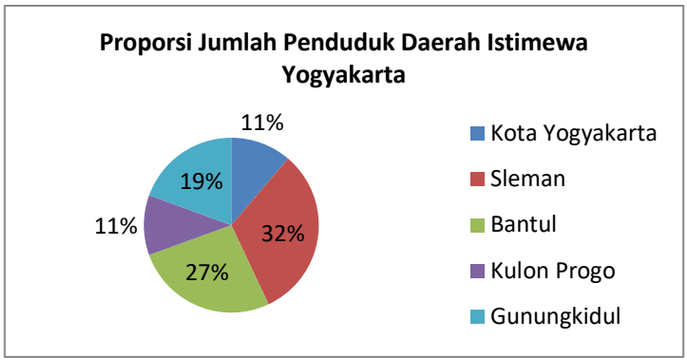

Gambar 2.2 Proporsi Jumlah Penduduk DIY
Sumber: Hasil Analisis 2018, dengan data dasar BPS (2017)

2.2.2. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk DIY

Gambar 3.3 menunjukan proyeksi penduduk per kabupaten di DIY. Berdasarkan proyeksi tersebut diketahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki trend pertumbuhan penduduk terbesar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

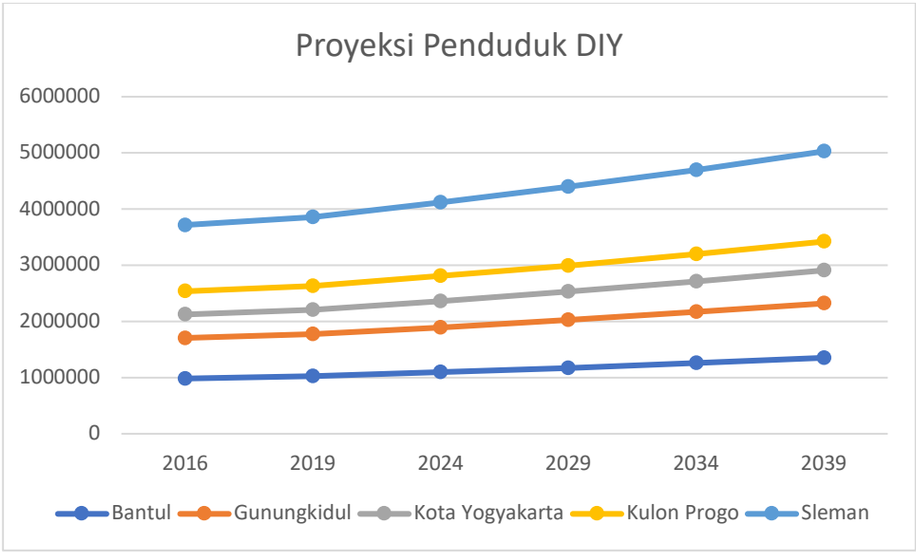

Gambar 2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk DIY

Sumber: Hasil Pengolahan dengan data dasar BPS (2010-2014)

Kondisi peningkatan jumlah penduduk yang dialami DIY, sangat mempengaruhi perkembangan wilayah karena kondisi lahan yang terbatas akan sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah terutama pada kawasan perkotaan. Hal ini akan mengakibatkan adanya kepadatan penduduk yang tinggi. Kota Yogyakarta pada tahun 2039 diproyeksikan akan menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, diikuti dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Adapun kondisi kepadatan penduduk DIY dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.7 Proyeksi Kepadatan Penduduk DIY

Kabupaten	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)				
	2019	2024	2029	2034	2039
Bantul	2.000	2.140	2.293	2.460	2.634
Gunungkidul	507	540	576	614	654
Kota Yogyakarta	12.990	13.950	15.021	16.216	17.553
Kulon Progo	736	772	809	848	889
Sleman	2.130	2.275	2.432	2.603	2.789

Sumber: Hasil Pengolahan data 2018 dengan data dasar BPS (2011-2016)

2.3. Kondisi Perumahan Dan Kawasan Permukiman DIY

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat. Sehingga dalam RP3KP semua unsur dalam sistem tersebut terpaut satu sama lain.

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di DIY, beberapa unsur dalam sistem perumahan dan kawasan permukiman telah dapat dilaksanakan berkala pada setiap tahun anggaran dan terdata dengan baik seperti penanganan RTLH, pendataan jumlah kepemilikan dan penghunian rumah dan peningkatan kualitas kawasan kumuh. Namun, sebagai sebuah sistem diperlukan peran unsur lainnya agar sebuah sistem perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan dengan baik dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Secara spasial, hierarki perumahan dan kawasan permukiman dapat dijelaskan dengan gambar berikut :

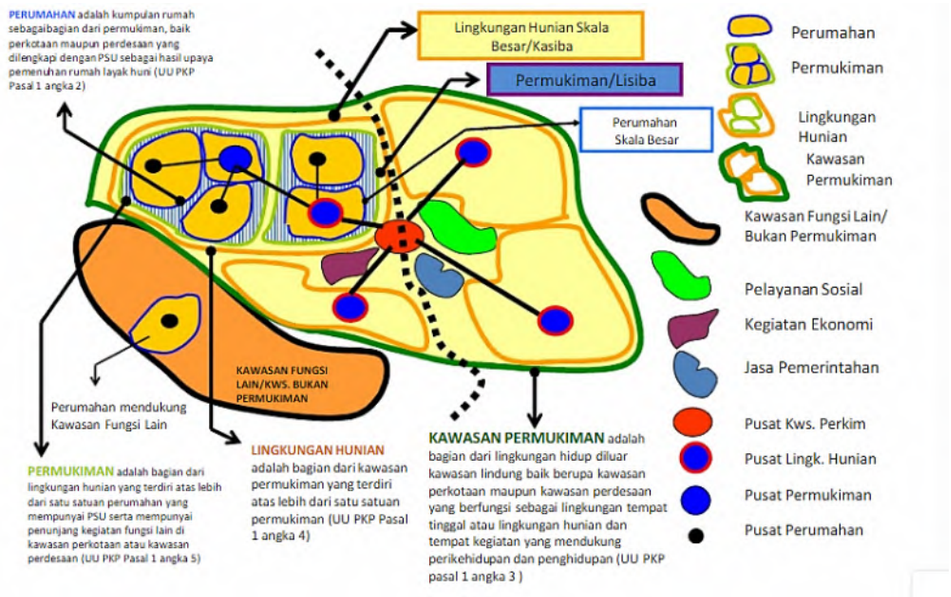

Gambar 2.4 Ilustrasi Hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Memperhatikan Hubungan Pola Ruang
Sumber: Kemenpera, 2011

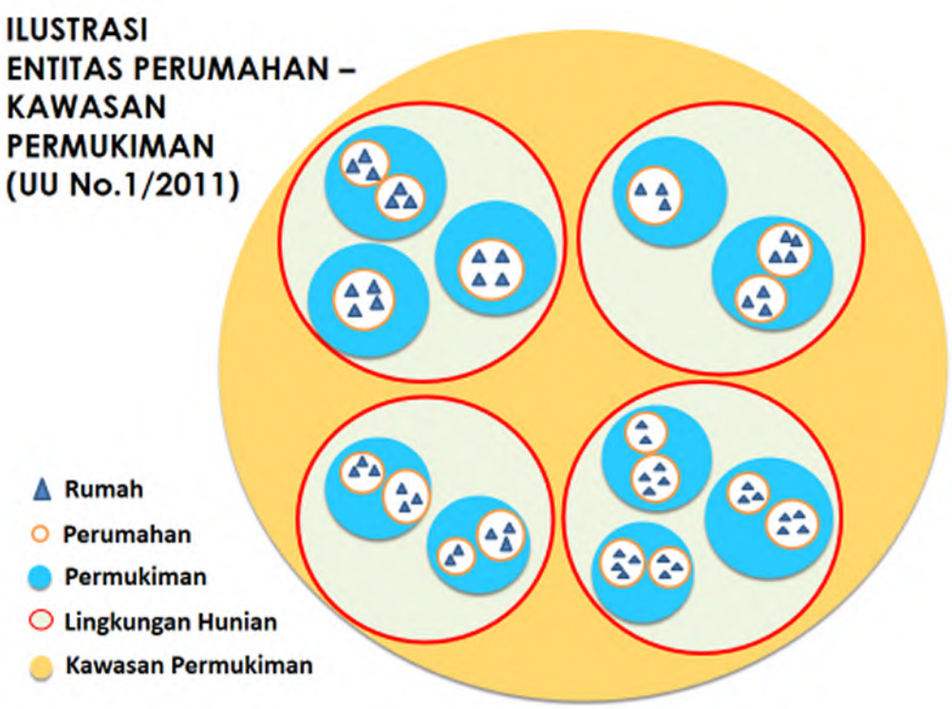

Gambar 2.5 Ilustrasi Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumber: Kemenpera, 2011

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2011, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan memiliki

pengertian sebuah tempat yang mempunyai ciri serta mempunyai kekhususan untuk menampung kegiatan manusia berdasarkan kebutuhannya, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sehingga secara keseluruhan kawasan permukiman memiliki pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Lingkungan hunian yang dimaksud tentunya diupayakan untuk memenuhi standar kelayakan dengan mengindahkan karakteristik perumahan yang sehat, aman, nyaman, dan teratur.

Penentuan asumsi dasar hierarki perumahan dan kawasan permukiman secara spasial administratif mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan adalah sebagai berikut:

1) 1 RT terdiri dari 150 – 250 jiwa penduduk
2) 1 RW 2.500 jiwa penduduk, terdiri dari 8-10 RT
3) 1 kelurahan 30.000 jiwa penduduk, terdiri dari 10-12 RW
4) 1 kecamatan 120.000 jiwa penduduk, terdiri dari 4-6 kelurahan/lingkungan
5) 1 kota terdiri dari sekurang-kurangnya 1 kecamatan

Sedangkan pada Permenpera Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang disampaikan bahwa hierarki berdasarkan spasial unit adalah:

1) Perumahan, jumlah rumah sekurang-kurangnya 50 – 1.000 unit rumah
2) Permukiman, jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 – 3.000 unit rumah
3) Lingkungan hunian, jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 – 10.000 unit rumah
4) Kawasan permukiman, jumlah rumah lebih dari 10.000 unit rumah.

Penggabungan kedua batasan hierarki di atas diperlukan untuk memudahkan koordinasi antar kabupaten/kota dan menghitung dasar capaian program. Sehingga tabel berikut memuat ketentuan batasan hirarki tersebut dan disesuaikan dengan data administratif DIY.

Tabel 2.8 Batasan Hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Hirarki	Spatial Unit	Spatial Administratif	Jumlah di DIY
1.	Perumahan	50 – 1.000 unit	Identik 1 RW / Dusun, 8-10 RT, s.d. 500 unit rumah. PSU skala Lingkungan	614 RW di kota, dan 4.508 dusun di kabupaten
2.	Permukiman	1.000 – 3.000 unit	Identik Kelurahan / Desa, s.d. 6.000 unit rumah. PSU skala Permukiman	438 desa / kelurahan
3.	Lingkungan Hunian	3.000 – 10.000 unit	Identik Kecamatan, s.d. 24.000 unit rumah, PSU skala Lingkungan Hunian	78 kecamatan
4.	Kawasan Permukiman	> 10.000 unit	Identik 1 kota, min 24.000 rumah. PSU skala Kota / Kws. Permukiman	5, kawasan sesuai RTRW Kab/kota

Sumber : Hasil analisis, 2018 berdasarkan Permenpera 10/2012 dan SNI 03-1733-2004

2.3.1. Kualitas Rumah

Kebutuhan rumah bagi penduduk dari waktu ke waktu bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah KK, karena rumah merupakan kebutuhan pokok penduduk disamping kebutuhan pangan dan sandang. Derajat kesehatan penghuni rumah dapat ditentukan dari tingkat kualitas rumah. Rumah yang sehat dan baik maka akan dapat memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan sekaligus membentuk rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Rumah yang layak huni menurut Kementerian PUPR ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan rumah layak huni. Syarat tersebut antara lain seperti luas lantai, jenis atap rumah, dinding dan atap

yang digunakan, serta kelengkapan lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum dan fasilitas air minum, dan tempat air buang air besar.

Tabel 2.9 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di DIY Tahun 2019 (unit)

KABUPATEN	JUMLAH (Basis Data 2016)	2017		2018		Sisa (unit)
		Sudah tertangani	Belum tertangani	Sudah tertangani	Belum tertangani	
GUNUNGKIDUL	25.840	912	24.928	1.934	22.994	22.994
KULON PROGO	14.891	2.106	12.785	2.005	10.780	10.780
SLEMAN	16.347	1.863	14.484	1.447	13.037	13.037
BANTUL	5.703	2.101	3.602	1.848	1.754	1.754
KOTA YOGYAKARTA	2.797	227	2.570	488	2.082	2.082
DIY	**65.578**	**7.209**	**58.369**	**7.722**	**50.647**	**50.647**

Sumber : Dinas PUP-ESDM DIY 2019

Pada awal perencanaan RP3KP, target RPJMD DIY 2017-2022 terkait penanganan Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Target Penanganan RTLH DIY berdasarkan RPJMD 2017-2022

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN								
Sasaran Program	**Indikator Kinerja Program**	**Meta Indikator**	**Sat**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	(Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani) : (baseline rumah tidak layak huni) x 100%	%	N/A	21,75	32,43	43,10	53,78
			unit		14.263	21.267	28.264	35.268

Sumber : RPJMD DIY 2017-2022

2.3.2. Status Kepemilikan Rumah

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Di dalam pendataan Susenas (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional) pencacahan kor dan modul yang dilaksanakan oleh BPS DIY, terdapat data status penguasaan tempat tinggal. Data tersebut terdapat di blok keterangan perumahan dalam pencacahan kor dan di dalam modul perumahan dan permukiman.

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPS dalam Susenas, terbagi dalam 7 klasifikasi, antara lain sebagai berikut :

a. Milik Sendiri

   Jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan sudah milik kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

b. Kontrak

Jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak.

c. Sewa

Jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

d. Bebas Sewa

Tempat tinggal milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan keluarga/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga responden tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

e. Dinas

Jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi atau perusahaan tempat bekerja kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak. Jika sudah tidak bekerja lagi pada instansi/perusahaan tersebut, maka rumah dinas tersebut berubah status menjadi rumah sewa jika membayar uang sewa, atau rumah bebas sewa jika tidak membayar sewa.

f. Lainnya

Jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama atau rumah adat.

Persentase status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang didapatkan dari pendataan *sampling* di beberapa lokasi, menunjukkan bahwa status kepemilikan terbesar yaitu bangunan tempat tinggal milik sendiri. Berikut persentase status kepemilikan bangunan tempat tinggal di DIY di setiap kabupaten dan kota pada tahun 2017.

Tabel 2.11 Jumlah Unit Bangunan Tempat Tinggal di DIY Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal

Jenis Kepemilikan	Kulon Progo	Bantul	Yogyakarta	Gunungkidul	Sleman
Milik Sendiri	132.557	259.650	49.085	229.438	244.204
Kontrak/Sewa	3.806	18.814	49.099	2.219	74.198
Bebas Sewa	12.702	31.253	34.497	9.237	34.058
Dinas	194	2.813	1.387	217	672
lainnya	0	0	0	72	530

Sumber : Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY, SNVT Penyediaan Perumahan 2018.

2.3.3. Backlog Perumahan

Penyediaan perumahan berkaitan dengan isu *backlog* perumahan. Hal ini disebabkan karena adanya selisih yang sangat besar antara permintaan *(demand*) dengan penyediaan/pembangunan (*supply*). Secara umum *backlog* perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Dengan pengertian ini, *backlog* perumahan adalah kuantitas rumah belum/tidak tertangani. *Backlog* perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah per satu rumah tangga atau kepala keluarga. Terdapat dua paradigma mengenai perhitungan *backlog* di Indonesia, yaitu *backlog* berdasarkan konsep penghunian dan *backlog* menurut konsep kepemilikan.

Tabel 2.12 Jumlah Backlog Tempat Tinggal Menurut Konsep Penghunian dan Kepemilikan

Kabupaten/Kota	Backlog Penghunian (unit)	Backlog Kepemilikan (unit)
Sleman	28.948	106.077
Bantul	19.835	42.127
Kulon progo	9.927	11.453
Gunungkidul	4.083	5.188
Kota Yogyakarta	25.775	87.908
Daerah Istimewa Yogyakarta	88.568	252.753

Sumber: Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY, SNVT Penyediaan Perumahan 2017.

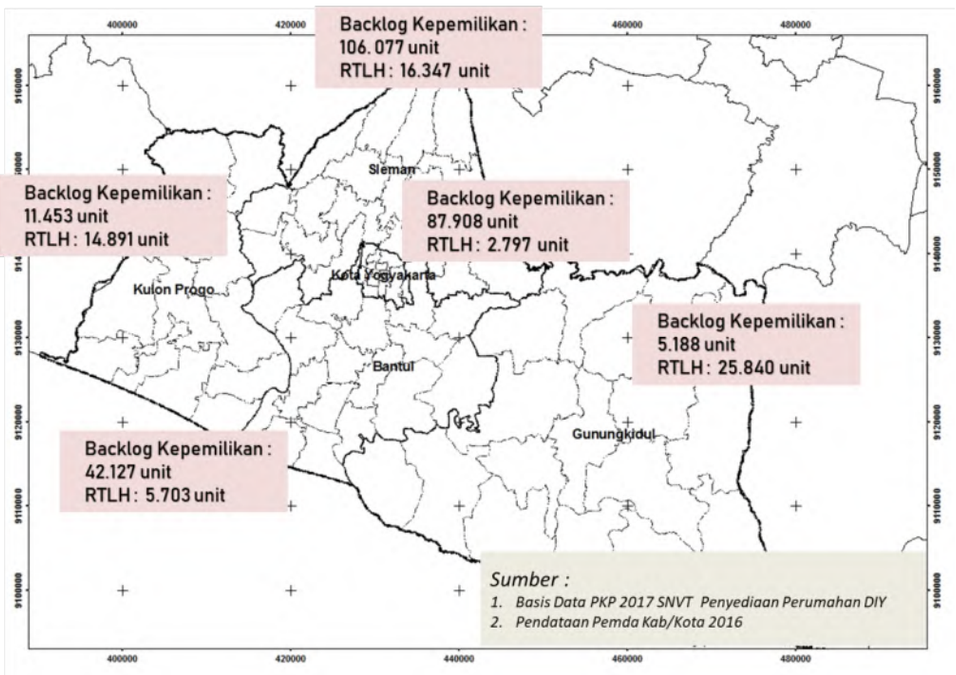

Gambar 2.6 Sebaran *Backlog* Perumahan dan RTLH DIY

2.3.4. Kebutuhan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jumlah *backlog* perumahan lebih lanjut dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi. Mengingat bahwa fokus pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, maka perlu dilakukan perkiraan jumlah kebutuhan rumah bagi dua golongan tersebut.

Pendekatan penghitungan terhadap persentase nasional desil pendapatan yang menjadi acuan dalam menentukan target bantuan/subsidi langsung berupa Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS), bantuan rumah susun sewa sederhana (rusunawa), dan penyaluran kredit subsidi atau skema subsidi lainnya.

Tabel 2.13 Agregasi Nasional Perbandingan Desil untuk Menentukan Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Desil	Prosentase Kumulatif (%)	Dana Investasi Perumahan (Rp Juta/ bulan)	Intervensi
1	60	0,0	Bantuan/subsidi langsung
2		0,4	Bantuan/subsidi langsung
3		0,5	Bantuan/subsidi langsung & swadaya
4		0,8	KPR Swadaya Mikro
5	33	1,0	KPR Tapak
6		1,3	KPR Tapak
7		1,5	KPR Tapak
8		2,0	KPR Rusunami
9	7	2,7	KPR Komersial
10		5,7	KPR Komersial
	100		

Sumber: Ditjend Pembiayaan Perumahan

Tabel 2.14 Jumlah Backlog Masyarakat Miskin dan Berpenghasilan Rendah DIY

Desil	Prosentase (%)	Jumlah	Dana Investasi Perumahan (Rp Juta/ bulan)	Intervensi
1	11	27.803	0,0	Bantuan/subsidi langsung
2	16	40.440	0,4	Bantuan/subsidi langsung
3	16	40.440	0,5	Bantuan/subsidi langsung & swadaya
4	17	42.969	0,8	KPR Swadaya Mikro
5	9	22.748	1,0	KPR Tapak
6	8	20.220	1,3	KPR Tapak
7	8	20.220	1,5	KPR Tapak
8	8	12.638	2,0	KPR Rusunami
9	5	12.638	2,7	KPR Komersial
10	2	5.055	5,7	KPR Komersial
	100	**252.753**		

Sumber: Analisa berdasarkan Agregasi Nasional Ditjend Pembiayaan Perumahan

Catatan:1. Bantuan/subsidi langsung untuk desil 1-3 dapat berupa bantuan penuh/stimulan rumah swadaya/bedah rumah lainya, penghunian rusunawa, atau rumah khusus

2. Masyarakat Miskin berada pada Desil 1

3. Masyarakat rawan miskin berada pada sebagian Desil 2

4. Perkiraan MBR berada pada sebagian Desil 2, Desil 3-6 dan sebagian Desil 7

Berdasarkan tabel 2.14 dapat disimpulkan bahwa *backlog* perumahan untuk MBR yang memerlukan penanganan langsung adalah sebanyak **108.683 unit (Desil 1-3)**, dan untuk MBR yang memerlukan intervensi KPR bersubsidi sejumlah **126.377 unit (Desil 4-8).**

2.4. Ketersediaan Lahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selain *backlog*, salah satu isu strategis perumahan dan kawasan permukiman adalah ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan menjadi hal yang krusial mengingat jumlah penduduk semakin meningkat namun ketersediaan lahan tetap. Adapun ketersediaan lahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Stok Lahan Pengembangan Permukiman

Kabupaten / Kota	Pola Ruang Permukiman (Ha)	Permukiman Eksisting (Ha)	Stok Lahan Permukiman (Ha)
Bantul	19.479,58	15.252,84	4.226,73
Gunungkidul	22.971,02	20.817,99	2.153,04
Kulon Progo	17.217,64	15.150,84	2.066,82
Sleman	24.352,53	19.068,01	5.284,51
Kota Yogyakarta	3.207,02	3.158,40	48,62
Jumlah Total	**87.227,79**	**73.448,09**	**13.779,72**

Sumber: Analisis Data 2018 Berdasarkan Pola Ruang (RTRW 2019-2039) dan Intepretasi Citra Satelit (2016)

Stok lahan pengembangan permukiman dihitung dari pola ruang permukiman pada RTRW DIY 2019 dikurangi dengan permukiman eksisting. Berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat sejumlah 13.779,72 Ha lahan peruntukan permukiman yang belum dimanfaatkan. Kemudian stok lahan tersebut diklasifikasi ke dalam stok lahan peruntukan permukiman perkotaan dengan arahan berupa permukiman vertikal, dan stok lahan permukiman perdesaan berupa permukiman tapak.

Tabel 2.16 Stok Lahan Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten	Rencana Permukiman Perdesaan (Ha)	Eksisting Penggunaan Lahan Permukiman Perdesaan (Ha)	Stok Lahan Permukiman Perdesaan (Ha)	Rencana Permukiman Perkotaan (Ha)	Eksisting Penggunaan Lahan Permukiman Perkotaan (Ha)	Stok Lahan Permukiman Perkotaan (Ha)	Stok Lahan Permukiman Total (Ha)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=(2)-(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7)=(5)-(6)*	*(8)=(4)+(7)*
Bantul	13.610,18	11.338,82	2.271,36	5.869,40	3.914,03	1.955,37	4.226,73
Gunungkidul	22.166,69	20.163,58	2.003,11	804,34	654,41	149,93	2.153,04
Kota Yogyakarta	0	0	0	3.207,02	3.158,40	48,62	48,62
Kulon Progo	16.873,24	14.810,78	2.062,46	344,42	340,06	4,36	2.066,82
Sleman	13.533,78	11.726,43	1.807,35	10.818,74	7.341,58	3.477,16	5.284,51
Daerah Istimewa Yogyakarta	**66.183,89**	**58.039,61**	**8.144,28**	**21.043,92**	**15.408,48**	**5.635,44**	**13.779,72**

Sumber: Analisis Data 2018 Berdasarkan Pola Ruang (RTRW 2019-2039) dan Intepretasi Citra Satelit (2016)

Tabel di atas menunjukan ketersediaan lahan pengembangan permukiman berdasarkan pola ruang pada RTRW DIY 2019-2039. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa masih terdapat total 13.779,72 Ha lahan permukiman kosong yang dapat digunakan untuk pengembangan permukiman yang terdiri dari 5.635,44 Ha permukiman perkotaan dan 8.144,28 Ha permukiman perdesaan. Lahan tersebut tersebut berpotensi

menjadi lahan pengembangan permukiman untuk mengatasi *backlog* perumahan.

Tabel 2.17 Arahan Alokasi Backlog Kepemilikan pada Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten	Backlog Perumahan	Kompisisi arahan hunian vertikal (perkotaan)	Komposisi arahan hunian tapak (perdesaan)	Kebutuhan unit hunian	
				Perkotaan	Perdesaan
	unit	%		unit hunian vertikal	unit hunian tapak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bantul	42.127	50	50	21.064	21.063
Gunungkidul	5.188	20	80	1.038	4.140
Kota Yogyakarta	87.908	100	0,0	87.908	0
Kulon Progo	11.453	30	70	3.436	8.017
Sleman	106.077	65	35	68.950	37.127
DIY	252.753	72	28	182.395	70.358

Sumber: BPS 2016, Analisis 2018

Tabel tersebut merupakan pendekatan penghitungan jumlah kebutuhan unit rumah berdasarkan data *backlog* kepemilikan BPS 2016 yang dibagi kedalam dua arahan kelompok, yakni perumahan vertikal pada permukiman perkotaan dan perumahan tapak pada permukiman perdesaan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, kebutuhan rumah pada permukiman perkotaan sejumlah **182.395 unit rumah yang diarahkan pada perumahan vertikal**. Sedangkan kebutuhan rumah pada permukiman perdesaan sejumlah **70.358 unit rumah yang diarahkan pada perumahan tapak**.

2.4.1 Kebutuhan Lahan untuk Hunian Vertikal

Tabel 2.18 Kebutuhan Lahan untuk Hunian Vertikal

Kabupaten	Stok Lahan Permukiman Perkotaan (Ha)	Kebutuhan Unit Satuan Rumah Susun	Kebutuhan Tower Block @ 70 unit satuan rumah susun	Kebutuhan Lahan Tower Block Rusun 1 TB = 0,4 Ha)	Selisih Kebutuhan Lahan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)=(3) / 70	(5)	(6) = (2)-(5)	(7)
Bantul	1.955,37	21.064	301	105,32	1850,05	Cukup, masih sisa
Gunungkidul	149,93	1.038	15	5,19	144,74	Cukup, masih sisa
Kota Yogyakarta	48,62	87.908	1256	439,54	-390,92	Tidak cukup
Kulon Progo	4,36	3.436	49	17,18	-12,82	Tidak cukup
Sleman	3.477,16	68.950	985	344,75	3.132,41	Cukup, masih sisa
Jumlah	**5.635,44**	182.395	2606	911,98		

Sumber: RTRW DIY 2019-2039, Analisis 2018
Tower block adalah desain rumah susun prototype, terdiri dari 5 lantai, double-loaded corridor
Kebutuhan lahan tower block sudah memperhitungkan lahan untuk PSU

Tabel tersebut mengilustrasikan kebutuhan lahan untuk menyediakan hunian vertikal di masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah rusun yang harus disediakan dengan berjumlah **2606 tower block** dengan total lahan yang dibutuhkan adalah 911,98 Ha. Jelas terlihat bahwa dibutuhkan strategi dan arahan penyediaan perumahan yang terintegrasi antara kawasan perumukiman perkotaan dan perdesaan, konsolidasi lahan, pemusatan pembangunan pada Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, dan kerjasama antar pemerintah kabupaten / kota dikarekanakan ada kekurangan lahan untuk hunian verikal di Kota Yogyakarta dan Kab. Kulon Progo.

2.4.2 Kebutuhan Lahan untuk Hunian Tapak

Tabel 2.19 Kebutuhan Lahan untuk Hunian Tapak dengan Memperhatikan Peraturan Hunian Berimbang

			Kebutuhan unit			Kebutuhan Lahan			
Kab.	Stok Lahan Permukiman Perdesaan (Ha)	Kebutuhan Unit Hunian Tapak	Kebutuhan tapak sederhana	Kebutuhan tapak menengah	Kebutuhan tapak mewah	Kebutuhan tapak sederhana (0,013 Ha)	Kebutuhan tapak menengah (0,02 Ha)	Kebutuhan tapak mewah (0,03 Ha)	Total Kebutuhan Lahan untuk Rumah Tapak (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bantul	2.271,36	21.063	10.532	7.021	3.511	136,91	140,42	105,32	382,65
Gunungkidul	2.003,11	4.140	2.075	1.383	692	26,98	27,67	20,70	75,40
Kota Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulon Progo	2.062,46	8.017	4.009	2.672	1.336	52,11	53,45	40,09	145,64
Sleman	1.807,35	37.127	18.563	12.376	6.188	241,33	247,51	185,63	674,47
JUMLAH	**8.144,28**	70.358	35.179	23.453	11.726	457,33	469,06	351,79	1.278,17

Sumber: RTRW DIY 2019-2039, Analisis 2019

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah rumah tapak yang harus disediakan untuk memenuhi konsep hunian berimbang adalah 35.178 unit rumah sederhana, 23.453 unit rumah menengah dan 11.726 unit rumah mewah. Total kebutuhan lahannya adalah 1.278,17 Ha. Jika dilihat pada stok lahan permukiman perdesaan, diketahui bahwa lahan permukiman perdesaan di DIY masih mampu menampung kebutuhan rumah.

2.5. Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemerintah kabupaten/kota telah melakukan inventarisasi wilayah yang termasuk dalam klasifikasi kawasan kumuh. Inventarisasi tersebut selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota mengenai kawasan kumuh.

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari:

a. bangunan gedung;
    1) ketidakteraturan bangunan;
    2) tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
    3) kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
b. jalan lingkungan;
    1) jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
    2) kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
c. penyediaan air minum;
    1) akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
    2) kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
d. drainase lingkungan;
    1) drainase lingkungan tidak tersedia;
    2) drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
    3) kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
e. pengelolaan air limbah;
    1) sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
    2) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
f. pengelolaan persampahan; dan
    1) Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
    2) sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

g. proteksi kebakaran.

1) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan

2) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Tabel 2.20 Luasan Kawasan Kumuh

KABUPATEN / KOTA	LUASAN KAWASAN KUMUH (Ha)	Dasar Hukum
GUNUNGKIDUL	164,91	Keputusan Bupati Gunungkidul No. 132/KPTS/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 287/KPTS/2014 tentang kawasan Permukiman Kumuh dan Tahapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019
KULON PROGO	293,79	SK Bupati Kulon Progo No. 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019
SLEMAN	162,39	SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
BANTUL	79,58	SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul
YOGYAKARTA	264,90	SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	**965,57**	

Sumber: Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY, SNVT Penyediaan Perumahan 2017.

Tabel 2.21 Kawasan Kumuh yang Ditangani Pemerintah Pusat (Luas Hamparan @>15 Ha)

LOKASI			LUAS (ha)	KETERANGAN	Status
KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			
YOGYA	Gondokusuman	Baciro	19,16	RW 1,3,4,5,6,7,20.	Perkotaan
		Klitren		RW 1,3,4,6,7,8.	Perkotaan
		Terban		RW 1,4,5,6,10,11.	Perkotaan
	Jetis	Bumijo	20,6	RW 1,3,9,10,11,12,13.	Perkotaan
		Cokrodiningratan		RW 5,6,7,8,9,10,11.	Perkotaan
		Gowongan		RW 7,8,9,10,11,12,13.	Perkotaan
	Kotagede	Prenggan	19,64	RW 1,3,11,13.	Perkotaan
		Purbayan		RW 1,4,5,7,9,10.	Perkotaan
		Rejowinangun		RW 7,8,9.	Perkotaan
	Mantrijeron	Gedongkiwo	20,65	RW 1,2,6,8,9,11,12,14,15,16,17,18	Perkotaan
	Mergangsan	Brontokusuman	16,32	RW 16,17,18,19,20,21,22.	Perkotaan
		Keparakan		RW 2,7,8,9,10,13.	Perkotaan
		Wirogunan		RW 1,2,3,4,7,22.	Perkotaan
	Tegalrejo	Bener	35,18	RW 1,3,4,5.	Perkotaan
		Karangwaru		RW 1,2,3,4,5,6,11,14.	Perkotaan
		Kricak		RW 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13.	Perkotaan
		Tegalrejo		RW 1,2,3,10,11,12.	Perkotaan
	Umbulharjo	Giwangan	75,2	RW 1,6,8,9,12,13.	Perkotaan
		Mujamuju		RW 5,6,8,9.	Perkotaan
		Pandean		RW 8,9,10,11,13.	Perkotaan
		Semaki		RW 10	Perkotaan

		Sorosutan		RW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17.	Perkotaan
		Warungboto		RW 7,8,9.	Perkotaan
		JUMLAH 1	**206,75**		
BANTUL	Banguntapan	Potorono	15,76	Blado RT 1 & 2.	Perkotaan
	Kasihan	Ngestiharjo	16,96	Ngewotan RT 7	Perkotaan
		JUMLAH 2	**32,72**		
S L E M A N	Depok	Condong Catur	15,25	RT 05,06/RW 03 bergabung dengan RT 01,02,03,04,05,07,08/RW 16 Dusun Trini, Padukuhan Trini	Perkotaan
		Catur Tunggal	17,68	Padukuhan Mrican, Dusun Pringgondani RT 14,15, 16 /RW 06; RT 17,18 /RW 07; RT 20,21, 22, 23,24/ RW 08, Padukuhan Papringan, Dusun Papringan RT 13,14,15/RW 05; RT 17/RW 06	Perkotaan
	Mlati	Tirtoadi	15,22	Padukuhan Sanggrahan Dusun Sanggrahan RT 02,03,04/RW 15 & Dusun Gumuk RT 05/RW 14	Perkotaan
	Mlati dan Gamping	Sinduadi	15,13	Padukuhan Jetis, RT 05,06/RW 03	Perkotaan
		Trihanggo		Padukuhan Trini, Kel Trihanggo Kec Gamping RT 01,02,03,04/RW 16; RT 05/RW 18	
		JUMLAH 3	**63,28**		
GUNUNGKIDUL	Wonosari	Kepek	30,54	RW 04 Padukuhan Bansari	Perkotaan
			31,91	RW 07 Padukuhan Sumbermulyo	Perkotaan
		Selang	15,42	Padukuhan Selang II RT 04,05,06 RW 04 & Padukuhan Selang III RT 01,02,03, 04 RW 03	Perdesaan
			43,32	Padukuhan Selang I dan Padukuhan Selang V	Perdesaan
	Playen	Logandeng	18,91	Padukuhan Glidag RT 45,46,48,49,50,51,52,53 RW 04	Perdesaan
		JUMLAH 4	**140,1**		
KULONPROGO	Wates	Giripeni	24,99	Padukuhan Sideman RT 38,39/ RW 17; RT 40,41/RW 18; RT 45,46/RW 20 dan Padukuhan Kedungpring RT 47,48/RW 21; RT 49/RW 22	Perdesaan
			23,76	RT 16,17,18 RW 08 Padukuhan Dobangsan	Perdesaan
	Sentolo	Sentolo	19,47	Padukuhan Sentolo Lor RW 07,08,09,10	Perdesaan
	Pengasih	Tawangsari	44,22	Padukuhan Soropadan (Ds Janturan, Ds Menggungan, Ds Soropadan, Ds Garang)	Perdesaan
		Sendangsari	80,44	Padukuhan Mrunggi, (Ds Mrunggi, Ds Kroco, Ds Klegen)	Perdesaan

	Nanggulan	Wijimulyo	46,29	Padukuhan Rejoso (Ds Temanggal, Ds Sokoroyo, Ds Rejoso, Ds Kemiri, Ds Tegalsari, Ds Cepitan)	Perdesaan
		JUMLAH 5	**239,17**		
		JUMLAH 1 s/d 5	**682,02**		

Tabel 2.22 Kawasan Kumuh yang Ditangani Pemerintah Provinsi
(Luas Hamparan 10 Ha>@>15 Ha)

LOKASI			LUAS (ha)	KETERANGAN	Status
KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			
YOGYA	Gondomanan	Ngupasan	12,91	RW 1,2,4,5,6,7,8,9	Perkotaan
		Prawirodirjan		RW 1,2,3,5,6,8,10,11,12,14,15,16,17,18	Perkotaan
	Wirobrajan	Pakuncen	10,17	RW 8,10,11	Perkotaan
		Patangpuluhan		RW 5,6,7,10	Perkotaan
		Wirobrajan		RW 6,7,9	Perkotaan
	Ngampilan	Ngampilan	13,51	RW 1,2,9,11,12.	Perkotaan
		Notoprajan		RW 1,2,3,4.	Perkotaan
		JUMLAH 1	**36,59**		
BANTUL	Sewon	Pendowoharjo	11,71	Cepit RT 05	Perdesaan
		JUMLAH 2	**11,71**		
SLEMAN	Depok	Condong Catur	11,39	Padukuhan Ngropoh, Dusun Ngropoh RT 02/ RW 23	Perkotaan
	Ngaglik	Sardonoharjo	11,68	Padukuhan Turen, Dusun Tegalrejo RT 05/ RT 02	Perdesaan
		JUMLAH 3	**23,07**		
KULONPROGO	Galur	Brosot	14,16	Padukuhan III Pulo (RT 02/RW 01 & RW 05, RW 06	Perdesaan
			12,93	Padukuhan Bantengan Lor	Perdesaan
	Pengasih	Pengasih	9,52	Padukuhan Dayakan (RT 16,17/ RW 06)	Perdesaan
			2,41		Perkotaan
		JUMLAH 4	**39,02**		
		JUMLAH 1 s/d 4	**110,39**		

Tabel 2.23 Kawasan Kumuh yang Ditangani Pemerintah Kabupaten/kota
(Luas Hamparan <15 Ha)

LOKASI			LUAS (ha)	KETERANGAN	Status
KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			
YOGYA	Danurejan	Suryatmajan	7,12	RW 1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14,15	Perkotaan
		Tegalpanggung		RW 1,2,3, 13,14	Perkotaan
	Gedongtengen	Pringgokusuman	6,93	RW 1,2,3,4,5,6,8,17,22,25	Perkotaan
		Sosromenduran		RW 3,10,11	Perkotaan
	Pakualaman	Gunungketur	7,51	RW 1,3,6,7	Perkotaan
		Purwokinanti		RW 1,2,4,5,7,9.	Perkotaan
		JUMLAH 1	**21,56**		
BANTUL	Kasihan	Tirtonirmolo	1,1	Kalipakis RT 01	Perkotaan

		Tamantirto	3,92	Gonjen RT 02	Perkotaan
	Banguntapan	Tamanan	2,7	Dladan RT 04	Perkotaan
		Banguntapan	0,33	Jaranan RT 08	Perkotaan
			3,6	Jomblang RT 02	Perkotaan
		Singosaren	1,9	Semoyan RT 03	Perkotaan
	Sewon	Pendowoharjo	2,17	Pacetan RT 20	Perdesaan
			0,22	Pendowo RT 90	Perkotaan
			1,43		Perdesaan
		Panggungharjo	4,37	Glugo RT 03	Perkotaan
		Bangunharjo	2,44	Salakan RT 03	Perkotaan
	Bantul	Trihanggo	2,95	Karangmojo RT 02	Perdesaan
		Ringinharjo	0,7	Soropaten RT 02	Perdesaan
			2,31	Mandingan RT 03	Perdesaan
		Bantul	1,26	Gandekan RT 02	Perdesaan
		Trirenggo	0,91	Kweden RT 03	Perdesaan
		Ringinharjo	2,75	Deresan RT 07	Perdesaan
		JUMLAH 2	**35,06**		
S L E M A N	Depok	Condong Catur	2,98	Padukuhan Dabag, Dusun Gaten, RT 05/ RW 28	Perkotaan
			3,42	Padukuhan Gorongan, Dusun Kaliwaru, RT 01,02/ RW 33	Perkotaan
			0,26	Padukuhan Kentungan, Dusun Babadan Baru, RT 09/ RW 51	Perkotaan
			4,27	Padukuhan Ngropoh, Dusun Nglaren, RT 03,04/ RW 24	Perkotaan
			2,73	Padukuhan Soropadan, Dusun Prayan Wetan RT 05/ RW 35	Perkotaan
		Caturtunggal	0,84	Padukuhan Blimbingsari, Dusun Blimbingsari RT 05/ RW 16	Perkotaan
			1,34	Padukuhan Gowok, Dusun Nolobangsan RT 07/ RW 03	Perkotaan
			0,25	Padukuhan Janti, Dusun Janti RT 05/ RW 03	Perkotaan
			1,24	Padukuhan Karangmalang, Dusun Karangmalang RT 01/ RW 01	Perkotaan
			0,23	Padukuhan Nologaten, Dusun Nologaten RT 01/ RW 04	Perkotaan
			1,63	Padukuhan Papringan, Dusun Ngentak Sapen, RT 01/ RW 01	Perkotaan
			0,18	Padukuhan Papringan, Dusun Papringan, RT 07/ RW 02	Perkotaan
			0,13	Padukuhan Santren, Dusun Santren, RT 12/ RW 04	Perkotaan
	Mlati	Sendangadi	1,12	Padukuhan Banaran, Dusun Banaran RT 01/ RW 13	Perkotaan
			3,5	Padukuhan Jatirejo, Dusun Jatirejo RT 02/ RW 21	Perkotaan

		Sinduadi	1,23	Padukuhan Kutu Dukuh, Dusun Karanganyar RT 11/RW 29	Perkotaan
		Tirtoadi	0,49	Padukuhan Rajek Lor, Dusun Rajek Lor RT 03/RW 25	Perdesaan
			2,75	Padukuhan Rajek Wetan, Dusun Rajek Wetan RT 04/RW 28	Perdesaan
		Tlogoadi	2,84	Padukuhan Karanglo, Dusun Karanglo RT 05,06/RW 24	Perdesaan
	Gamping	Ambarketawang	0,46	Padukuhan Gamping Kidul, Dusun Gamping Kidul, RT 01/RW 16	Perkotaan
			0,45	Padukuhan Mejing Wetan, Dusun Mejing Wetan RT 08/RW 07	Perkotaan
			4,15	Padukuhan Patukan, Dusun Sodanten RT 08,09/RW 22	Perkotaan
		Banyuraden	2,6	Padukuhan Banyumeneng, Dusun Banyumeneng RT 15/RW 04	Perkotaan
			1,13	Padukuhan Somodaran, Dusun Somodaran RT 01/RW 10	Perkotaan
		Nogotirto	4,35	Padukuhan Sawahan, Dusun Mlangi RT 08/RW 30 & RT 09/ RW 31	Perkotaan
	Ngemplak	Bimomartani	1,39	Padukuhan Rogobangsan, Dusun Rogobangsan RT 03/RW 04	Perdesaan
		Wedomartani	3,6	Padukuhan Blotan, Dusun Blotan RT 01/RW 40	Perkotaan
	Ngaglik	Sariharjo	2,01	Padukuhan Jongkang, Dusun Jongkang Baru RT 05/RW 35	Perkotaan
			1,89	Padukuhan Nglempongsari, Dusun Nglempongsari RT 06/RW 26	Perkotaan
			1,6	Padukuhan Sumberan, Dusun Sumberan RT 02/RW 21	Perkotaan
		Sardonoharjo	1	Padukuhan Candi Dukuh, Dusun Candi III RT 02/RW 05	Perdesaan
			4,99	Padukuhan Candi Karang, Dusun Candi Karang RT 01/RW 08	Perdesaan
			5,06	Padukuhan Candi Winangun, RT 03/RW 12	Perdesaan
			2,21	Padukuhan Turen, Dusun Turen RT 02/ RW 01	Perdesaan
	Godean	Sidoagung	3,34	Padukuhan Gentingan, Dusun Gentingan RT 03,04/ RW 05	Perkotaan
		Sidoarum	1,83	Padukuhan Bantulan, Dusun Bantulan RT 05/ RW 04	Perkotaan
		Sidomoyo	2,55	Padukuhan Beluran, Dusun Beluran RT 03/ RW 04	Perkotaan
		JUMLAH 3	**76,04**		
GUNUNGKIDUL	Wonosari	Kepek	2,07	Padukuhan Kepek I (RT 02/ RW 06)	Perkotaan
			3,26	Padukuhan Trimulyo I (RT 01,03/ RW 01)	Perkotaan

			1,56	Padukuhan Trimulyo II (RT 70/ RW 02)	Perkotaan
		Baleharjo	1,99	Padukuhan Gedangsari (RT 01,02/ RW 05)	Perkotaan
			5,85	Padukuhan Wukirsari	Perdesaan
		Selang	0,91	Padukuhan Mokol (RT 06/ RW 04)	Perdesaan
	Playen	Logandeng	7,94	Padukuhan Siyono Kidul (RT 42,43/ RW 08) & Padukuhan Siyono Tengah (RT 58/ RW 09)	Perdesaan
			1,19	Padukuhan Siyono Wetan (RT 60/ RW 10)	Perdesaan
		JUMLAH 4	**24,77**		
KULONPROGO	Wates	Wates	1,64	Padukuhan Wonosidi Kidul (RT 70/ RW 32)	Perkotaan
			0,99	Padukuhan Wetan Pasar (RT 01/ RW 07)	Perkotaan
	Sentolo	Banguncipto	6,98	Padukuhan Ploso (RW 10,12/ RW 06)	Perdesaan
	Pengasih	Pengasih	4,8	Padukuhan (RT 04/ RW 01)	Perdesaan
		Margosari	1,18	Padukuhan Kemiri (RT 02/ RW 01)	Perkotaan
		JUMLAH 5	**15,59**		
JUMLAH 1 s/d 5			**173,02**		

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY 2019

2.6. Kelembagaan Penyediaan Perumahan

2.6.1. Dasar Hukum Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi Stakeholder Utama dalam Pembangunan Perumahan

Pembangunan perumahan pada dasarnya mengacu pada dua peraturan perundang-undangan yaitu UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua UU tersebut memberikan deskripsi mengenai pembagian wewenang maupun tugas pembangunan perumahan baik ditingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota.

Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang :

a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;

d. melaksanakan koordinasi, singkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;
e. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
f. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
g. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
h. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
i. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;
j. menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
k. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sementara itu pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang :

a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD;
c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturanperundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat kabupaten/kota;
g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kotaantara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota; dan
i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahankumuh dan permukiman kumuh pada tingkatkabupaten/kota.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lampiran D, urusan wajib pemerintah provinsi adalah :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.
b. Fasilitasi penyediaanrumah bagi masyarakatyang terkena relokasiprogram PemerintahDaerah provinsi.
c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
d. Penyelenggaraan PSU permukiman
e. Sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

Urusan wajib pemerintah Kab/Kota adalah :

1. Sub urusan perumahan meliputi :
    a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
    b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
    c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

2. Sub urusan kawasan permukiman yang meliputi :
    a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
    b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3. Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
4. Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) meliputI penyelenggaraan PSU perumahan.

2.6.2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perumahan

2.6.2.1. *Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PUP-ESDM) sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah terdiri atas satu sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya didukung dengan Peraturan Gubernur No 63 Tahun 2018 yang menerangkan mengenai rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta.

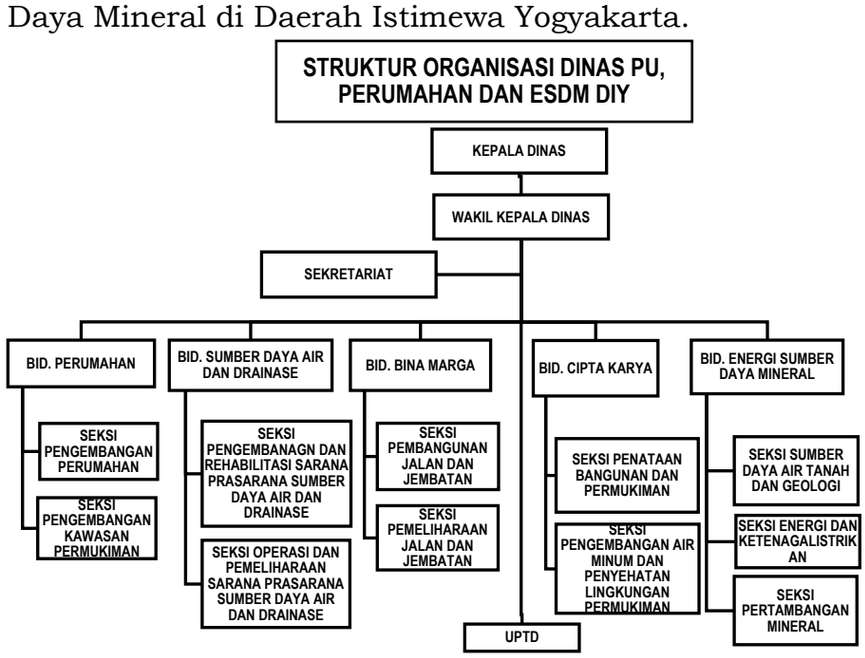

Gambar 2.7 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY

Sumber : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018.

Bidang Perumahan menjadi salah satu bidang di Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, yang membawahi seksi Pengembangan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perumahan untuk meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni dan perwujudan kawasan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
c. Pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
d. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
e. Pengendalian pelaksanaan program Bidang Perumahan;
f. Penyusunan data dan informasi Bidang Perumahan;
g. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perumahan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

2.6.2.2. *Pemerintah Kota Yogyakarta*

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan UPT Rumah Susun.

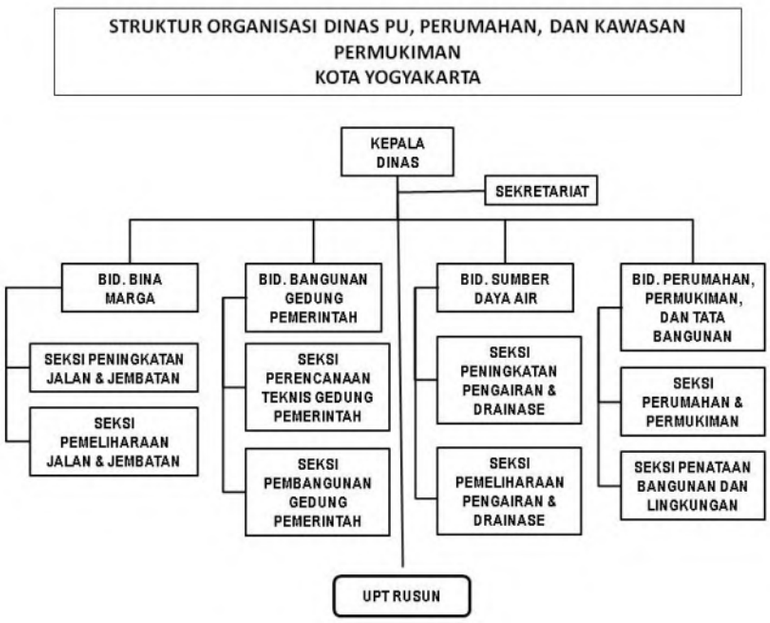

Gambar 2.8 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016.

Bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan merupakan salah satu bidang didalam Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Bidang perumahan, permukiman, dan tata bangunan terdiri dari dua seksi yaitu 1) Seksi Perumahan dan Permukiman; dan 2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Secara umum Bidang Perumahan, permukiman dan tata bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perumahan, permukiman dan tata bangunan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;
2. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;
3. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;
4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan; dan pelaksanaan

monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan.

2.6.2.3. *Kabupaten Sleman*

Peraturan Bupati Sleman No 61 Tahun 2016 mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional, lima Bidang, dan beberapa UPT.

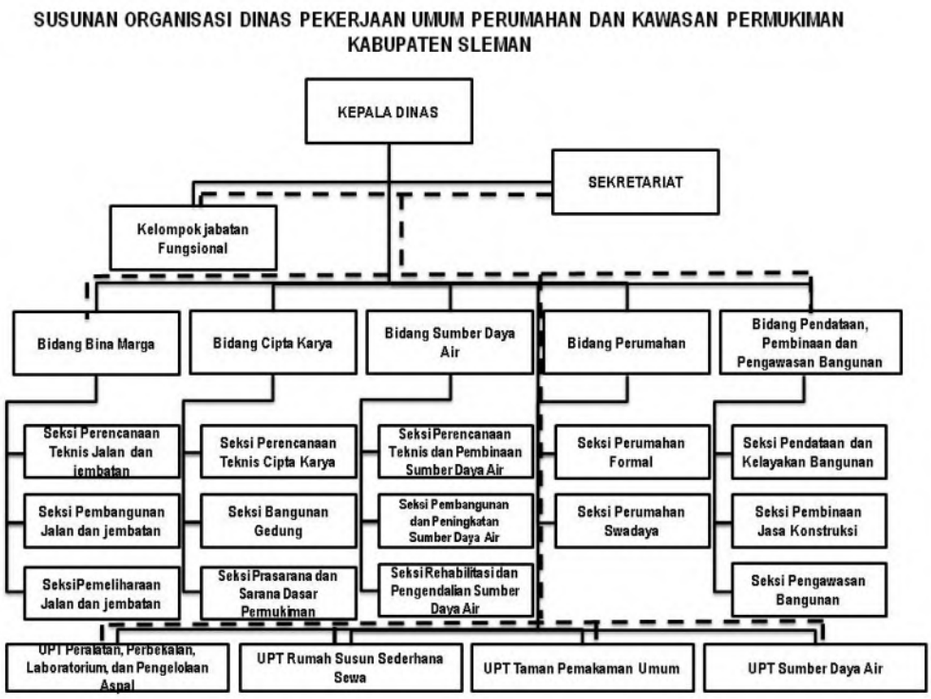

Gambar 2.9 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman

Sumber : Peraturan Bupati Sleman No 61 Tahun 2016.

Bidang perumahan merupakan salah satu bidang didalam Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Bidang perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang dan terdiri dari dua seksi yaitu Seksi Perumahan Formal dan Seksi Perumahan Swadaya.

Secara umum Bidang Perumahan mempunyai tugas membina, membangun dan mengembangkan perumahan formal dan perumahan swadaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan;
2. Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pembinaan perumahan formal dan perumahan swadaya;
3. Pembangunan, pengembangan dan pembinaan perumahan formal;

4. Pembangunan, pengembangan dan pembinaan perumahan swadaya;
5. Pengelola data dan informasi perumahan; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang perumahan.

2.6.2.4. *Kabupaten Bantul*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri dari Sekretariat dan beberapa bidang.

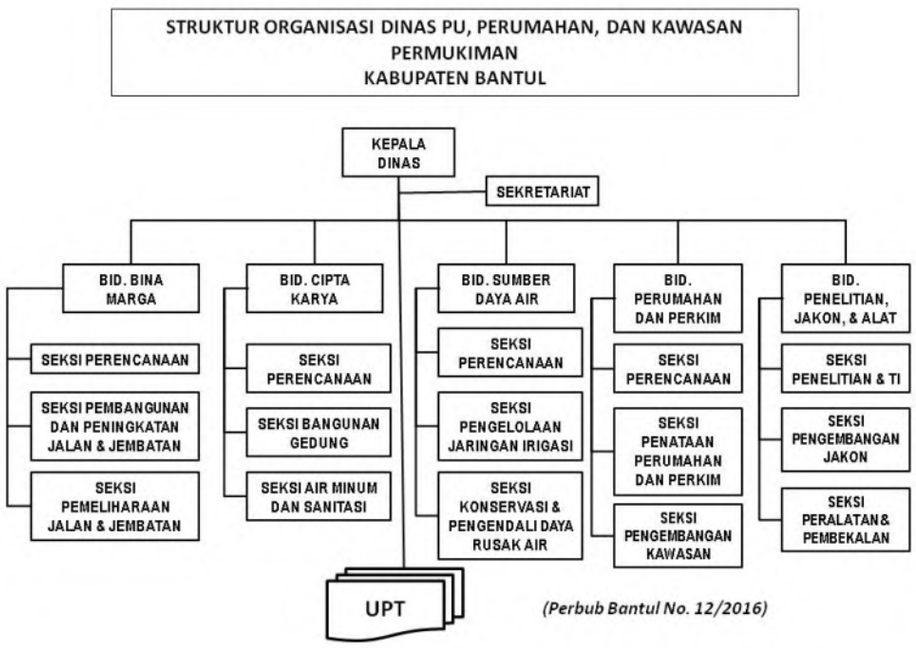

Gambar 2.10 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Sumber : Peraturan Bupati Bantul No 12 Tahun 2016.

Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Bidang perumahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretariat. Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari tiga seksi yaitu 1) Seksi Perencanaan Perumahan; 2) Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman; 3) Seksi Pengembangan Kawasan. Tugas Bidang Perumahan dan Permukiman adalah

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perumahan dan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perumahan dan Permukiman melaksanakan beberapa fungsi meliputi:

1. penyusunan rencana kerja bidang;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.6.2.5. *Kabupaten Kulonprogo*

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang secara spesifik menangani perumahan dan permukiman di Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo 54 Tahun 2016 memiliki fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan terdiri dari empat bidang dan satu sekretariat.

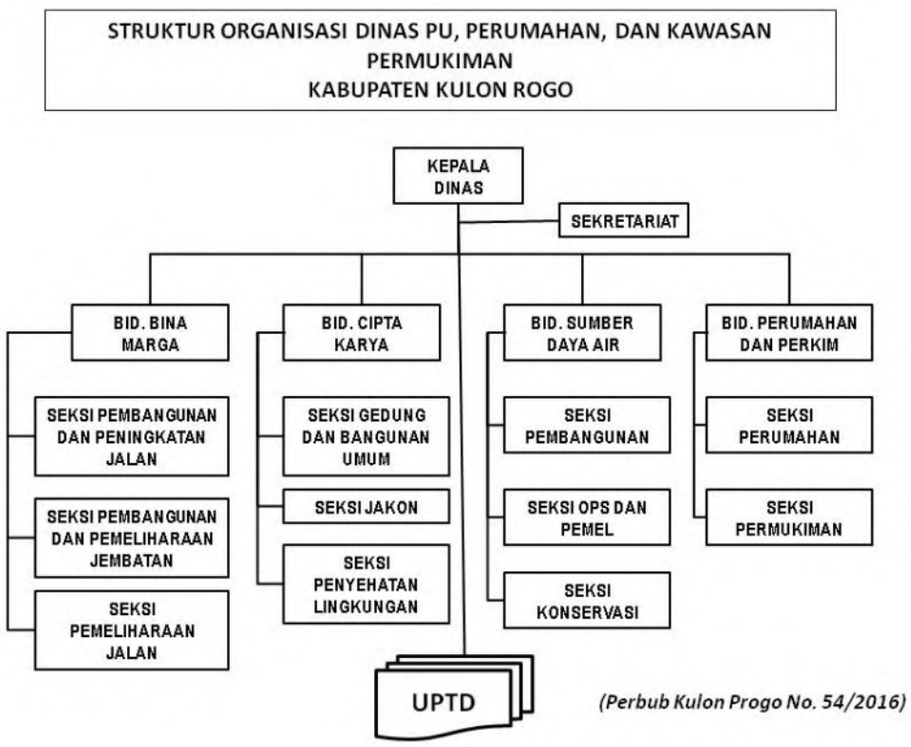

Gambar 2.11 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Peraturan Bupati Kulon Progo No 54 Tahun 2016.

Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan bidang yang memiliki tugas penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

1. menyelenggaraan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pelaksanaan Pembangunan Perumahan;
2. menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pelaksanaan Permukiman; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bidang Perumahan terdiri dari dua seksi yaitu 1) Seksi Perumahan; dan 2) Seksi Permukiman dan 3) Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.

2.6.2.6. *Kabupaten Gunungkidul*

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang secara spesifik menangani perumahan dan permukiman di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkiduladalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan terdiri dari empat bidang dan satu sekretariat.

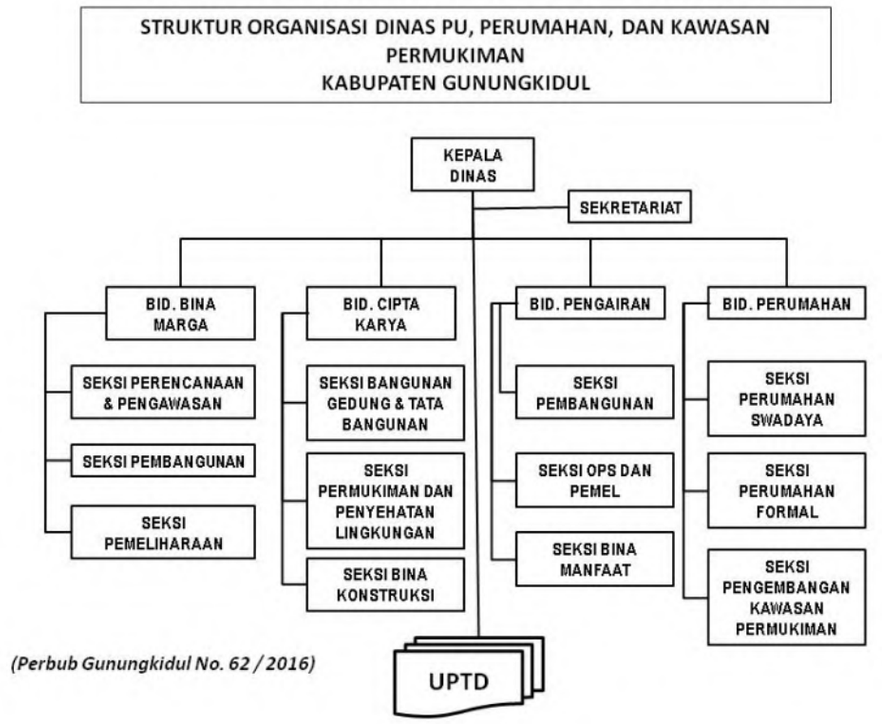

Gambar 2.12 Struktur Organisasi Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.

Sumber : Peraturan Bupati Gunungkidul No 62 Tahun 2016.

Bidang Perumahan merupakan bidang yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan pelaku pembangunan perumahan serta peranserta masyarakat dan sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kegiatan bidang perumahan
2. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perumahan
4. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan pelaku pembangunan perumahan serta epranserta masyarakat dan sosial budaya
5. penyelengaraan sistem pengengendalian intern di bidang perumahan
6. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perumahan
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan.

Bidang Perumahan terdiri dari tiga seksi yaitu 1) Seksi Perumahan Swadaya; 2) Seksi Perumahan Formal; dan 3) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP

Pada Bab ini disampaikan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat (2) huruf a.

3.1. Visi dan Misi Pembangunan dan Pengembangan PKP

Mempertimbangkan pada kebutuhan di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang berkembang di DIY serta menyelaraskan dengan visi pembangunan perumahan di tingkat nasional, maka visi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman DIY hingga jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun ditetapkan sebagai berikut: **"Tersedianya rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi setiap keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta".** Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi untuk mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan bebas dari kekumuhan;
2. Mewujudkan kemudahan akses dalam: pembiayaan, legal tanah, dan kelembagaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan PKP

Tujuan strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi tersebut, adalah:

1. Berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, ramah lingkungan dan terjangkau
2. Pembiayaan perumahan mudah diakses dan terjangkau
3. Terbukanya akses yang lebih luas terhadap tanah untuk mendukung pembangunan perumahan
4. Meningkatkan peran stakeholder perumahan dalam program kemitraan pembangunan perumahan.

Sedangkan Sasaran Strategisnya antara lain mengarah pada:

1. Pengoptimalan penggunaan lahan perumahan dan kawasan permukiman sesuai yang tercantum dalam pola dan struktur ruang

RTRW, termasuk tanah negara, Kasultanan dan tanah Kadipaten yang tidak produktif serta belum termanfaatkan.

2. Penentuan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis.
3. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, Perdesaan dan kawasan permukiman yang bernilai strategis.
4. Penetapan sasaran Pengembangan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Ekonomi.

3.3. Isu – Isu Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) memerhatikan berbagai isu terkait penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Berikut ini merupakan isu-isu strategis yang diakomodasi dalam penyusununan RP3KP DIY:

1. Masih terdapat penduduk yang bertempat tinggal di hunian tidak layak;
2. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
3. Masih terjadi backlog perumahan terutama pada golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
4. Masih kurangnya penyediaan lahan untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
5. Pengembangan kawasan pertumbuhan baru yang berdampak pada perkembangan perumahan secara masif dan dinamis.

3.4. Strategi

Perumusan strategi dihasilkan dari analisis SWOT yang selanjutnya dirumuskan menjadi rumusan strategi yang disesuaikan dengan isu strategis, rumusan visi dan misi RP3KP DIY.

Adapun rumusan strategi dalam pembangunan dan pengembangan PKP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Strategi Pembangunan dan Pengembangan PKP

Tujuan	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat dan bebas dari kekumuhan	
1. Mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh
	2. Menyediakan perumahan dan sarana prasarana utilitas umum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
2. Memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan PKP di wilayah Daerah;	3. Memfasilitasi permukiman yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin
Misi 2 : Mewujudkan Kemudahan Akses dalam : Pembiayaan, Legal Tanah dan Kelembagaan	
3. Memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor perumahan yang terintegratif antar sektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal;	4. Mengembangkan konsolidasi tanah di untuk pembangunan PKP
	5. Meningkatkan akses sistem pembiayaan bagi masyarakat
4. Terwujudnya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota, penyelenggara pengelolaan Perumahan, badan usaha, dan lembaga/institusi yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	6. Meningkatkan harmonisasi dan singkronisasi antar stakeholders dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
	7. Mengembangkan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : Hasil Analisis, 2018.

3.5. Arahan Kebijakan

Tabel 3.2 Rumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan PKP

TUJUAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat dan bebas dari kekumuhan		
a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;	1. Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Arahan Pencegahan Tumbuh Kembang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
		Arahan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
	2. Menyediakan perumahan dan sarana prasarana utilitas umum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Arahan Investasi Jaringan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
		Fasilitasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Ulititas Umum
		Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota
b. memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan PKP di wilayah Daerah;	3. Memfasilitasi permukiman yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin	Arahan Operasional Pemanfaatan Ruang
		Arahan Lokasi Pengembangan PKP
		Sasaran Pengembangan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi
		Penetapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman yang Bernilai Strategis
		Arahan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
		Arahan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan
		PKP Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Misi 2 : Mewujudkan kemudahan akses dalam: pembiayaan, legal tanah, dan kelembagaan.		
c. memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor Perumahan yang terintegratif antar sektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal; dan	4. Mengembangkan konsolidasi tanah di untuk pembangunan PKP	Arahan Operasional Pemanfaatan Ruang
		Arahan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
		Arahan Investasi Jaringan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
		Fasilitasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Ulititas Umum
		Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lintas Batas Kabupaten/Kota
		Arahan Penyediaan Tanah
	5. Meningkatkan akses sistem pembiayaan bagi masyarakat	Rencana Pembiayaan RP3KP
d. terwujudnya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota, penyelenggara pengelolaan Perumahan, badan usaha, dan lembaga/institusi yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	6. Meningkatkan harmonisasi dan singkronisasi antar stakeholders dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Integrasi dan Sinergi Kawasan Permukiman dengan Sektor Terkait
		Arahan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan PKP Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan PKP Lintas Sektoral
		Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan PKP Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Peran Serta Masyarakat
	7. Mengembangkan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Pembangunan dan Pengembangan PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber : Analisis, 2018

3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas:

a. Jenis Pelayanan Dasar;
b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
c. Penerima Pelayanan Dasar

3.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah terdiri atas:

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; dan
c. Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi, Kabupaten/Kota berupa:

a. pendampingan/pembinaan;
b. pembimbingan;
c. penyuluhan;

3.6.2. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan

dasar.

e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
g. Mutu pelayanan dasar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.6.3. Penerima Pelayanan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.
c. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan teknis yang berlaku.

BAB IV
ARAHAN OPERASIONALIASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK PERMUKIMAN

Pada Bab ini disampaikan arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW Provinsi yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf b,c, g, dan m.

Arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman meliputi :

1. Arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Arahan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di daerah provinsi;
3. Arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW provinsi; dan
4. Daftar daerah terlarang (*negative list*) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

Arahan operasional ini divisualisasikan dalam **Peta Rencana 1 : Peta Arahan Pengembangan PKP**

4.1 Arahan Lokasi Penyelenggaraan PKP

4.1.1 Kawasan Permukiman Perkotaan

Rencana luasan kawasan peruntukan permukiman perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluas 21.043,92 Ha dengan potensi pengembangan permukiman baru seluas 5.636,44 Ha. Adapun rincian untuk setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta dengan rencana kawasan permukiman perkotaan seluas 3.207,02 Ha, dengan permukiman eksisting 3.158,40 Ha dan potensi pengembangan permukiman baru 48,62 Ha.
2. Kabupaten Sleman dengan rencana kawasan permukiman perkotaan seluas 10.818,74 Ha, dengan permukiman eksisting 7.341,58 Ha dan potensi pengembangan permukiman baru 3.477,16 Ha.

3. Kabupaten Bantul dengan rencana kawasan permukiman perkotaan seluas 5.869,40 Ha, dengan permukiman eksisting 3.914,03 Ha dan potensi pengembangan permukiman baru 1955,37 Ha.
4. Kabupaten Gunungkidul dengan rencana kawasan permukiman perkotaan seluas 804,34 Ha, dengan permukiman eksisting 654,41 Ha dan potensi pengembangan permukiman baru 149,93 Ha.
5. Kabupaten Kulon Progo dengan rencana kawasan permukiman perkotaan seluas 344,42 Ha, dengan permukiman eksisting 340,06 Ha dan potensi pengembangan permukiman baru 4,36 Ha.

Pengembangan permukiman perkotaan dilaksanakan dalam rangka mendukung peranan dan fungsi pusat-pusat kegiatan yang di rencanakan dalam RTRW DIY 2019-2039. Prioritas lokasi pengembangan permukiman perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagai pusat kegiatan nasional (PKN);
2. Kawasan Perkotaan Sleman sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
3. Kawasan Perkotaan Bantul sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
4. Kawasan Perkotaan Wates sebagai pusat kegiatan lingkungan (PKL)~~;~~ dan
5. Kawasan Perkotaan Wonosari sebagai pusat kegiatan lingkungan (PKL).

4.1.2 Kawasan Permukiman Perdesaan

Rencana luasan kawasan peruntukan permukiman perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluas 66.183,39 Ha dengan potensi pengembangan permukiman baru seluas 8.144,28 Ha. Adapun rincian untuk setiap kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Sleman dengan rencana kawasan permukiman perdesaan seluas 13.533,78 Ha, dengan permukiman eksisting 11.726,43 Ha dan potensi pengembangan permukiman baru 1.807,35 Ha.
2. Kabupaten Bantul dengan rencana kawasan permukiman perdesaan seluas 13.610,18 Ha, dengan permukiman eksisting 11.338,82 Ha dan potensi pengembangan permukiman baru 2.271,36 Ha.
3. Kabupaten Gunungkidul dengan rencana kawasan permukiman perdesaan seluas 22.166,69 Ha, dengan permukiman eksisting

20.163,58 Ha dan potensi pengembangan permukiman baru 2.003,11 Ha.

4. Kabupaten Kulon Progo dengan rencana kawasan permukiman perdesaan seluas 16.873,24 Ha, dengan permukiman eksisting 14.810,78 Ha dan potensi pengembangan permukiman baru 2.062,46 Ha.

Prioritas lokasi pengembangan permukiman perdesaan meliputi:

1. Desa-desa pusat pertumbuhan kawasan pada ibu kota kecamatan yang ditetapkan sebagai PKL dalam RTRW;
2. Permukiman perdesaan di simpul-simpul transportasi sebagai bagian Pengembangan Kawasan Beroreintasi Transit;
3. Permukiman perdesaan di kawasan peruntukan *Aerotropolis*; dan
4. Permukiman perdesaan pada kecamatan prioritas program kemiskinan atau program strategis provinsi lainnya.

4.2 Sasaran Penyelenggaraan PKP Pada Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi meliputi :

1. Kawasan Perkotaan Yogyakarta terdapat di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
2. Kawasan Temon-Prambanan terdapat di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.
3. Kawasan Tempel-Parangtritis terdapat di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
4. Kawasan Pantai Selatan DIY terdiri atas Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.

Lokasi kawasan strategis kepentingan ekonomi divisualisasikan dalam **Peta Rencana 2 : Peta RP3KP Pada Kawasan Strategis Kewenangan Provinsi.**

4.2.1 Kawasan Perkotaan Yogyakarta

1. Perumahan dan kawasan permukiman pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta diarahkan untuk mendukung fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, pendidikan, perdagangan, simpul transportasi, dan kawasan cagar budaya.

2. Sasaran strategis penyelenggaraan PKP pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu:
    a. Pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit pada simpul-simpul transportasi utama yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan.
    b. Pengoptimalan lahan permukiman dengan optimalisasi tingkat hunian rumah susun dan pengembangan permukiman vertikal kecuali pada kawasan cagar budaya.
    c. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung fungsi kawasan sebagai bentuk antisipasi terhadap degradasi lingkungan yang terjadi.

4.2.2 Kawasan Temon-Prambanan

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Temon-Prambanan diarahkan untuk mengantisipasi perkembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta sekaligus diarahkan menjadi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2. Sasaran strategis penyelenggaraan PKP pada Kawasan Temon-Prambanan yaitu:
    a. Pengembangan permukiman untuk mendukung konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit pada simpul-simpul transportasi utama yaitu Stasiun Kedundang, Stasiun Wates, Stasiun Sentolo, Stasiun Patukan, dan Stasiun Maguwo.
    b. Pengembangan permukiman untuk mendukung *Aerotropolis* di Kecamatan Temon.
    c. Pengembangan permukiman untuk mendukung kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo dan Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.
    d. Pencegahan tumbuh kembang dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
    e. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung fungsi kawasan sebagai bentuk antisipasi terhadap degradasi lingkungan yang terjadi
    f. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman untuk memacu perkembangan ekonomi kawasan.

4.2.3 Kawasan Tempel - Parangtritis

1. Perumahan dan kawasan permukiman pada Kawasan Tempel Parangtritis diarahkan mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan strategis untuk sektor pertanian, industri kecil dan pariwisata.
2. Sasaran strategis penyelenggaraan PKP pada Kawasan Tempel – Parangtritis yaitu:
    a. Pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit pada simpul-simpul transportasi utama yaitu Stasiun Tempel dan Stasiun Palbapang.
    b. Pencegahan tumbuh kembang dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
    c. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman untuk mendukung fungsi kawasan sebagai bentuk antisipasi terhadap degradasi lingkungan yang terjadi.
    d. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman untuk memacu perkembangan ekonomi kawasan.

4.2.4 Kawasan Pantai Selatan DIY

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Pantai Selatan DIY diarahkan mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan basis kegiatan industri, energi, wisata, budaya dan ekologi.
2. Sasaran strategis penyelenggaraan PKP pada Kawasan Pantai Selatan DIY yaitu :
    a. Pengembangan permukiman untuk mendukung *Aerotropolis* di Kecamatan Temon.
    b. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman untuk memacu perkembangan ekonomi kawasan.
    c. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman untuk mendukung fungsi kawasan sebagai bentuk antisipasi terhadap degradasi lingkungan yang terjadi.

4.3 Sasaran Penyelenggaraan PKP Pada Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya

1. Kawasan strategis provinsi kepentingan sosial dan budaya meliputi:
   1) Kawasan Strategis Kasultanan antara lain: Keraton; Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak; Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagoro; Gunung Merapi; Pantai Samas -Parangtritis; Kerto – Pleret; Kotabaru; Candi Prambanan – Candi Ijo; Sokoliman; Perbukitan Menoreh; Karst Gunungsewu; dan Pantai Selatan Gunungkidul.
   2) Kawasan Strategis Kadipaten antara lain: Puro Pakualaman; Makam Girigondo; Pusat Kota Wates; dan Pantai Selatan Kulon Progo

2. Satuan Ruang Strategis yang diperbolehkan untuk permukiman adalah:
   1) Kotabaru;
   2) Sokoliman;
   3) Perbukitan Menoreh;
   4) Karst Gunungsewu;
   5) Pantai Selatan Gunungkidul;
   6) Puro Pakualaman;
   7) Makam Girigondo; dan
   8) Pusat Kota Wates.

3. Sasaran strategis penyelenggaraan PKP pada Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan budaya yang diperbolehkan untuk permukiman, yaitu:
   a. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung fungsi kawasan sebagai bentuk antisipasi terhadap degradasi lingkungan yang terjadi.
   b. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang mendukung fungsi satuan ruang strategis
   c. Pencegahan tumbuh kembang dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

d. Pencegahan tumbuh kembang perumahan dan kawasan permukiman yang tidak selaras dengan fungsi satuan ruang strategis
e. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman untuk mendukung kegiatan konservasi dan pariwisata kawasan.

Lokasi kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya divisualisasikan dalam **Peta Rencana 2 : Peta RP3KP Pada Kawasan Strategis Kewenangan Provinsi.**

4.4 Arahan Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Bernilai Strategis Di Daerah Provinsi

4.4.1 Dasar Arahan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Bernilai Strategis

Perumahan dan kawasan permukiman yang bernilai strategis diprioritaskan dalam pembangunan dan pengembangan PKP karena memiliki pengaruh besar terhadap:

1. Tercapainya visi dan misi RP3KP
2. Tata ruang kawasan termasuk didalamnya perkembangan wilayah; dan
3. Kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perumahan dan kawasan permukiman yang bernilai strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi;
2. Perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan strategis provinsi kepentingan sosial dan budaya;
3. Perumahan dan kawasan permukiman pendukung peruntukan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit;
4. Perumahan dan kawasan permukiman pendukung peruntukan *Aerotropolis*;
5. Perumahan dan kawasan permukiman pada kecamatan miskin; dan
6. Perumahan dan kawasan permukiman yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

4.4.2 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berada di Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi

Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi diprioritaskan untuk **mendukung perkembangan kawasan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**, yang diwujudkan dengan :

1. Penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis kepentingan ekonomi;
2. Fasilitasi penyediaan perumahan;
3. Penanganan rumah tidak layak huni; dan
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung perkembangan kawasan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Rencana luasan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluas 34.369,59 Ha dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Bantul seluas 10.641,62 Ha; yang tersebar di Kecamatan Bambanglipuro, Banguntapan, Bantul, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon dan Srandakan.
2. Kota Yogyakarta seluas 3.222,32 Ha; yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kabupaten Kulonprogo seluas 4.560,24 Ha; yang tersebar di Kecamatan Galur, Kokap, Lendah, Panjatan, Pengasih, Sentolo, Temon, dan Wates.
4. Kabupaten Gunungkidul seluas 1.737,36 Ha; yang tersebar di Kecamatan Girisubo, Panggang, Purwosari, Saptosari, Tanjungsari, dan Tepus.
5. Kabupaten Sleman seluas 14.208,031 Ha; yang tersebar di Kecamatan Berbah, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel dan Turi.

4.4.3 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berada di Kawasan Strategis Kepentingan Sosial dan Budaya

Penanganan untuk kawasan permukiman yang berada di kawasan strategis provinsi kepentingan sosial dan budaya diprioritaskan untuk **mendukung perkembangan kawasan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertahankan nilai dan ciri keistimewaan**, yang diwujudkan dengan:

1. Penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya;
2. Fasilitasi penyediaan perumahan;
3. Penanganan rumah tidak layak huni;
4. Penanganan perumahan dan permukiman berstatus cagar budaya; dan
5. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung perkembangan kawasan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

4.4.4 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung Peruntukan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

Penanganan untuk kawasan permukiman pendukung Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit diprioritaskan untuk **mendukung perkembangan kawasan sebagai simpul transportasi darat utama sekaligus mendukung pengembangan Bandar Udara YIA**, yang diwujudkan dengan :

1. Penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada peruntuan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit;
2. Penanganan rumah tidak layak huni;
3. Fasilitasi penyediaan perumahan; dan
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung perkembangan kawasan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Kawasan permukiman pada Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta tersebar di sekitar Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan.
2. Kabupaten Sleman tersebar di sekitar Stasiun Maguwo, Stasiun Patukan, dan Stasiun Tempel.
3. Kabupaten Kulonprogo tersebar di sekitar Stasiun Kedundang, Stasiun Sentolo dan Stasiun Wates.
4. Kabupaten Bantul tersebar di sekitar Stasiun Palbapang.

4.4.5 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung Peruntukan *Aerotropolis*

Penanganan untuk kawasan permukiman yang berada di kawasan permukiman pendukung peruntukan *aerotropolis* diprioritaskan untuk **mendukung perkembangan kawasan sebagai tindak lanjut dari pembangunan Bandar Udara YIA**, yang diwujudkan dengan :

1. Penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada peruntukan *Aerotropolis*;
2. Penanganan rumah tidak layak huni;
3. Fasilitasi penyediaan perumahan; dan
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung perkembangan kawasan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Rencana luasan permukiman pada kawasan peruntukan Aerotropolis adalah seluas 102,53 Ha di Kabupaten Kulonprogo, yang tersebar di Kecamatan Temon dan Kecamatan Kokap.

4.4.6 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Kecamatan Miskin

Penanganan untuk kawasan permukiman pada kecamatan miskin diprioritaskan untuk **peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menstimulan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan berkelanjutan**, yang diwujudkan dengan:

1. Penanganan rumah tidak layak huni;
2. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung perkembangan kawasan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Rencana pengananan perumahan dan kawasan permukiman di kecamatan prioritas program kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah DIY.

4.4.7 Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Diprioritaskan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Penanganan untuk kawasan permukiman yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan untuk **meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap rumah**, yang diwujudkan dengan:

1. Fasilitasi penyediaan tanah untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Perencanaan *masterplan* perumahan yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Penyediaan pengaturan mengenai mekanisme perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung perkembangan kawasan.
5. Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan ketentuan harus mendapatkan izin atau kekancingan dari Kasultanan atau Kadipaten
6. Penyiapan kasiba dan lisiba untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Rencana permukiman yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Tanah yang lokasinya ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/kota untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah seluas:
    a. 2,57% dari luas lahan peruntukan permukiman di Kabupaten Bantul
    b. 1,96% dari luas lahan peruntukan permukiman di Kabupatan Gunungkidul
    c. 2,90% dari luas lahan peruntukan permukiman di Kabupaten Kulon Progo
    d. 2,05% dari luas lahan peruntukan permukiman di Kabupaten Sleman
    e. 1,56% dari luas lahan peruntukan permukiman di Kota Yogyakarta

2. Tanah yang dikembangkan oleh pengembang rumah umum bersubsidi pemerintah;
3. Tanah yang dikembangkan oleh pengembang rumah komersial untuk memenuhi ketentuan hunian berimbang;
4. Tanah hasil konsolidasi tanah dan bank tanah;
5. Tanah Kasultanan atau Kadipaten dengan ketentuan harus mendapatkan izin atau kekancingan dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
6. Tanah – tanah lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pemanfaatan tanah – tanah yang tidak bisa menjadi hak milik bagi masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan instansi atau lembaga tersendiri untuk mengelola dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).

4.5 Arahan Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang Yang Selaras Dengan RTRW Provinsi

4.5.1 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perkotaan

Penyelenggaraan PKP pada kawasan permukiman perkotaan dilaksanakan dalam rangka:

1. Memberikan kawasan bermukim dan lingkungan kehidupan yang layak
2. Menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, tertib, sehat, bersih dan nyaman; dan
3. Mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekelilingnya.

Strategi Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Permukiman Perkotaan adalah:

1. Menyelenggarakan permukiman di kawasan perkotaan, dilakukan dengan pengembangan vertikal;
2. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang layak huni dan memadai;
3. Mengarahkan pembangunan sarana kota sesuai dengan hierarki pelayanan yang telah ditentukan; dan

4. Mengendalikan mobilitas dan penyebaran penduduk antarwilayah melalui pengintegrasiaan permukiman dengan sistem jaringan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

4.5.2 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perdesaan

Penyelenggaraan permukiman perdesaan dilaksanakan dalam rangka memberikan tempat bermukim sebagai satu kesatuan antara tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas sosial ekonomi penduduknya.

Strategi Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Permukiman Perdesaan adalah:

1. Mengintensifkan lahan permukiman dengan pengembangan horisontal dan vertikal;
2. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang layak huni dan memadai; dan
3. Memberikan perlindungan fungsi transisi resapan air melalui pengendalian perubahan lahan pertanian menjadi permukiman, pengendalian pencemaaran air tanah, dan penamabahan lahan terbuka hijau.

4.5.3 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pembangunan Rumah Khusus

Kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada pembangunan rumah khusus meliputi:

1. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi;
2. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan strategis provinsi kepentingan sosial dan budaya;
3. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman pada Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit*;*
4. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman pada kawasan *Aerotropolis*;
5. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman pada kecamatan prioritas program kemiskinan;
6. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman pada kawasan permukiman yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

7. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman pada kawasan rawan bencana; dan
8. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada pembangunan rumah khusus meliputi:

1. Melaksanakan pembangunan rumah khusus sesuai dengan ketetapan peraturan dan rencana tata ruang;
2. Mengoptimalkan pembangunan rumah khusus sesuai dengan fungsinya;
3. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang memadai;
4. Mengarahkan pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kecamatan miskin, korban bencana, dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sesuai dengan keterjangkauan, kesesuaian harga lahan dan kesesuaian penghidupan masyarakat.
5. Mengarahkan pembangunan rumah khusus dengan mematuhi kebijakan penanggulangan bencana;
6. Menyediakan pengaturan mengenai mekanisme pembangunan rumah khusus bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.
7. Menyediakan pengaturan mengenai mekanisme rumah khusus bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
8. Mengendalikan pembangunan rumah khusus sesuai dengan peraturan dan rencana tata ruang yang berlaku.

4.6 Arahan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman. Penyediaan tanah dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah diatur pada rencana tata ruang. Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui (berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2011 Bab IX pasal 106):

a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

c. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
d. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
e. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
f. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Arahan penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana ;
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah;
3. Pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit; dan
4. Pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Penyediaan tanah diatas tanah hak dilakukan dengan cara melakukan pembebasan tanah. Pembebasan tanah dapat dilakukan dengan cara mencari kesepakatan/ musyawarah, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

4.6.1 Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum Melalui Pembangunan Kasiba dan Lisiba

Terkait dengan penyediaan tanah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pengadaan tanah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. Sementara kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh

pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut secara operasional digunakan untuk pembangunan rumah umum, rumah khusus dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Penyediaan tanah untuk kepentingan umum perumahan dan kawasan permukiman diwujudkan dalam Pembangunan Kasiba dan Lisiba. Pembangunan Permukiman skala besar yang diwujudkan dalam Pembangunan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri (Kasiba dan Lisiba BS).

Ketentuan Kasiba dan Lisiba

a. Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
b. Kebutuhan rumah dapat didekati dengan melihat selisih antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah Kepala Keluarga yang ada.
c. Lokasi Kasiba, Lisiba dan Lisiba BS harus berada pada kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten / Kota.
d. Seluruhnya terletak dalam wilayah satu daerah administratif:
    - Kasiba dan Lisiba: kawasan permukiman skala besar pada kawasan perkotaan dan atau kawasan perdesaan dan atau kawasan tertentu yang terletak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    - Lisiba BS : Kawasan permukiman yang bukan dalam skala besar pada kawasan perkotaan dan atau kawasan tertentu yang terletak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
e. Lokasi dapat dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang ada atau untuk merangsang terjadinya pengembangan baru.
f. Calon lokasi bukan / tidak merupakan tanah sengketa atau berpotensi sengketa.
g. Dalam menentukan urutan prioritas calon-calon lokasi, pertimbangan utama sekurang-kurangnya adalah strategi pengembangan wilayah, biaya terendah untuk pengadaan prasarana dan utilitas, berdekatan dengan tempat kerja atau lokasi investasi yang mampu menampung tenaga kerja.
h. Lokasi yang akan ditetapkan mencakup lokasi yang belum terbangun yang mampu menampung:
    - Kasiba : ≥ 3.000 unit rumah & ≤ 10.000 unit rumah;
    - Lisiba : 1.000 unit rumah ≤ 3.000 unit rumah.
    - Lisiba BS : ≥ 1.000 unit rumah dan ≤ 2.000 unit rumah.

i. Bagi lokasi tanah yang sudah ada permukimannya, akan merupakan integrasi antara pembangunan baru dan yang sudah ada sehingga seluruhnya menampung sekurang-kurangnya sesuai ketentuan Kasiba, Lisiba dan Lisiba BS pada huruf (h)
j. Kedekatan dengan fasilitas kesehatan
k. Kedekatan dengan pusat perbelanjaan
l. Kemungkinan pembuangan sampah.
m. Tidak mengubah bentang alam
n. Masyarakat yang akan menghuni mempunyai karakter/budaya yang tidak berlawanan dengan karakter/budaya masyarakat yang ada di sekitarnya.
o. Adanya perhitungan neraca pembiayaan (usulan pengeluaran, perkiraan penerimaan, *cash flow*)

Kriteria Pemilihan Lokasi

a. Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan selama kurang lebih 30 menit
b. Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya
c. Keadaan topografi lapangan datar
d. Daya dukung tanah untuk bangunan sesuai
e. Drainase alam baik
f. Kemudahan memperoleh air bersih
g. Kemudahan memperoleh sambungan listrik
h. Kemudahan memperoleh sambungan telepon
i. Kedekatan dengan fasilitas pendidikan tinggi

4.6.2 Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi tanah merupakan salah satu wujud penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman.

Konsolidasi tanah (berdasarkan Pasal 108 Undang-undang 1 Tahun 2011) dapat dilakukan diatas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau diatas tanah negara yang diharap oleh masyarakat. Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara :

a. Antar pemegang hak atas tanah;
b. Antar penggarap tanah negara; dan/atau
c. antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 60% dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya. Kesepakatan paling sedikit 60% tersebut tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% untuk mendapatkan aksesbilitas. Hasil dari konsolidasi tanah tersebut dapat dilaksanakan untuk pembangunan rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun. Penentuan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh bupati/walikota. Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan oleh bupati/walikota tidak memerlukan izin lokasi.

Pemerintah wajib memberikan kemudahan bagi pembangunan rumah umum dan rumah swadaya yang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, kemudahan tersebut berupa :

a. sertifikasi hak atas tanah;
b. penetapan lokasi;
c. desain konsolidasi; dan
d. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan badan hukum yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara penggara tanah negara dan/atau pemegak hak atas tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan mengenai konsolidasi tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6.3 Bank Tanah (Land Banking)

Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan pembangunan kawasan perumahan dan kawasan permukiman, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau.

Merespon hal tersebut pemerintah daerah harus mempunyai komitmen yang kuat untuk dapat membantu rakyat dalam penyediaan rumah murah. Pemerintah daerah provinsi harus melakukan pembelian tanah untuk disiapkan tata ruangnya untuk mengakomodasi kebutuhan perumahan

murah. Semakin lama harga tanah akan semakin tinggi dan Pemerintah daerah provinsi akan kesulitan untuk membeli dan menyediakan lahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan *land banking*.

Land banking meliputi kegiatan :

a. Analisa kondisi fisik lahan
b. Analisa Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota
c. Analisa Kesesuaian dengan Rencana Detail Tata Ruang
d. Analisa Kedekatan Lokasi terhadap Pusat Pertumbuhan
e. Analisa Prediksi Harga
f. Analisa Proses Pembebasan Tanah
g. Analisa Ganti Rugi Aset
h. Analisa Biaya Proses Pembebasan Lahan

Pelaksanaan Bank Tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.7 Daftar Daerah Terlarang Pembangunan dan Pengembangan PKP

Identifikasi *negative list* atau daerah terlarang untuk pengembangan perumahan di DIY dapat diturunkan dari kebijakan pola ruang yang terdapat dalam RTRW DIY. Beberapa kawasan yang harus dikategorikan sebagai *negative list* antara lain :

1. Kawasan hutan lindung dan penelitian;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
5. Kawasan lindung geologi;
6. Kawasan ruang terbuka hijau;
7. Kawasan rawan bencana;
8. Kawasan LP2B.

Adapun daftar *negative list* untuk pengembangan perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain :

Tabel 4.1 Kawasan Lindung Daerah Istimewa Yogyakarta

Kawasan Lindung	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Sleman	Kota Yogyakarta	Luas Total (Ha)
Cagar Alam	11,88	0,00	0,00	0,05	0,00	11,88
Cagar Alam Geologi	141,5	0,00	0,00	0,00	0,00	141,5
Hutan Lindung	1.023,23	1.018,63	253,06	0,00	0,00	2.294,93
Rawan Bencana Alam Geologi	0,00	0,00	0,00	3.337,24	0,00	3.337,24
Sempadan Pantai	191,89	638,12	428,07	0,00	0,00	1.258,09
Sempadan Sungai	1.566,26	1.115,80	1.258,86	1.428,86	45,18	5.414,28
Sempadan Waduk	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	72,20
Suaka Margasatwa	0,00	434,59	184,99	0,00	0,00	619,58
Taman Hutan Raya	0,00	615,19	0,00	0,00	0,00	615,19
Taman Nasional	0,00	0,00	0,00	1.809,23	0,00	1.809,23
Taman Wisata Alam	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
Jumlah Total (ha)	**2.934,76**	**3.822,33**	**2.197,18**	**6.576,41**	**45,18**	**15.575,86**

Sumber : RTRW DIY 2019-2039

BAB V
ARAHAN KETERPADUAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG

5.1 Arahan Keterpaduan Pemanfaatan Ruang

Pada Sub Bab ini disampaikan arahan keterpaduan pemanfaatan ruang yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf d.

Arahan keterpaduan pemanfaatan ruang merupakan penyelarasan rencana penyelenggaraan PKP DIY sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY, dimana RTRW sebagai pengendali. Sehingga pada penyelenggaraan PKP tidak terjadi tumpang-tindih dengan kepentingan sektor lain.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpadu dengan RTRW DIY diwujudkan dalam program perwujudan kawasan peruntukan permukiman terdiri dari program perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan program perwujudan kawasan permukiman perdesaan.

Program perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagai berikut:

1. Pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. Penaingkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Perbaikan rumah tidak layak huni di perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan;
5. Penyediaan, rehabilitasi, dan relokasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
6. Pengembangan unit rumah susun sewa dan milik;
7. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman;
8. Pendataan perumahan dan kawasan permukiman;

9. Konsolidasi tanah pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi (kampung padat penduduk); dan
10. Penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Program Perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi:

1. Pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Perbaikan rumah tidak layak huni di perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. Pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan;
5. Penyediaan, rehabilitasi, dan relokasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah ;
6. Pengembangan unit rumah susun sewa dan milik;
7. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman;
8. Pendataan perumahan dan kawasan permukiman; dan
9. Penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah

5.2 Arahan Keterpaduan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama non-pertanian. Arahan untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah:

1. Pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil yang dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang dan bukaan langit *(sky esposure),* penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
2. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman perkotaan.
3. Pengembangan permukiman kompak ke arah vertikal.

4. Pelarangan kegiatan budi daya lain yang dapat menimbulkan gangguan bagi kehidupan penduduk dan ciri kawasan pada struktur ruang strategis.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian. Arahan untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah:

1. Pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil yang dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang dan bukaan langit *(sky esposure),* penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
2. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman perdesaan.
3. Pengembangan permukiman kompak ke arah vertikal sebagai antisipasi konversi lahan pertanian.
4. Pengembangan kegiatan budi daya lain di tengah kawasan permukiman perdesaan seperti pertanian dan perikanan.
5. Pelarangan kegiatan budi daya lain yang dapat menimbulkan gangguan bagi kehidupan penduduk dan ciri kawasan pada struktur ruang strategis

Tabel 5.1 Arahan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Permukiman yang terpadu dengan RTRW DIY

Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
Kawasan Peruntukan Permukiman	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Pertanian, perkebunan, perikanan; ▪ Sarana dan prasarana permukiman	▪ Peternakan; ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Bangunan pada	▪ Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang,

Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Jalur evakuasi bencana	kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budidaya permukiman di Kecamatan Mlati, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Seyegan, dan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah		No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪	Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019-2039

5.3 Intergrasi dan Sinergi Pengembangan Kawasan Permukiman dengan Sektor – Sektor Terkait

Pada Sub Bab ini disampaikan integrasi dan Sinergi Kawasan Permukiman dengan Sektor Terkait yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf i.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terkait dengan sektor :

1. Tata ruang dan pertanahan
2. Lingkungan hidup
3. Kesehatan

4. Hukum
5. ESDM
6. Pertahanan dan Keamanan
7. Sosial, Ekonomi dan Pendidikan.
8. Penanggulangan Bencana
9. Perencanaan Pembangunan
10. Pengelolaan Keuangan dan Aset
11. Perijinan dan Penanaman Modal

Berikut adalah penjelasan peran dan program masing-masing terkait dengan pengembangan sektor perumahan dan permukiman :

Tabel 5.2 Peran Stakeholder Pendukung Pembangunan Perumahan DIY

No	Nama Lembaga	Peran	Program
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai instansi kunci dalam penyelenggaraan perencanaan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kawasan peruntukan permukiman.	1. Perencanaan Tata Ruang Tata Wilayah 2. Perencanaan Tata Ruang Kawasan 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2	Badan Pusat Statistik	Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Setiap sepuluh tahun sekali, BPS menyelenggarakan sensus penduduk. Di samping itu, BPS juga melakukan pengumpulan data, menerbitkan publikasi statistik nasional maupun daerah, serta melakukan analisis data statistik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.	Pendataan data pokok perumahan dalam kegiatan Susenas (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional)
2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan sebagai salah satu dinas di Provinsi DIY yang memiliki misi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat sangat berkaitan dengan dimana tempat tinggalnya, Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan rumah sangat berpengaruh dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	• Pengawasan dan pembinaan Kesehatan Lingkungan. • Pengawasan kualitas air • Pengawasan kualitas lingkungan • Pengendalian dampak/pencemaran (pengelolaan limbah) • Monitoring dan evaluasi stimulan jambanisasi
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Memiliki fungsi dalam pengelolaan transmigrasi, termasuk fasilitasi penempatan. Program transmigrasi tersebut dapat	Mewujudkan pemerataan penduduk sehingga memberikan pengaruh dalam pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman di setiap wilayah transmigrasi tersebut.
4	Dinas Perhubungan	Jaringan jalan merupakan infrastruktur penunjang aspek aksesibilitas yang sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu kota, yang memberikan implikasi terhadap investasi pengembangan kawasan	Penataan jaringan jalan • pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, penyediaan sarana dan prasarana transportasi masal

No	Nama Lembaga	Peran	Program
		perumahan dan permukiman.	terintegrasi, dan manajemen lalu lintas
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki keterkaitan terhadap pengembangan bidang perumahan dan permukiman yaitu dengan mendukung dalam hal pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam antisipasi permasalahan lingkungan perumahan dan permukiman.	• Ketersediaan air bersih • Pengelolaan limbah cair • Pengelolaan sampah
6	Badan Pertanahan Nasional	Kegiatan bidang perumahan dan permukiman terkait pertanahan yaitu, serta data pertanahan berkaitan dengan kelestarian dan kemampuan tanah.	Kegiatan legalisasi asset (sertifikat) tanah kegiatan penataan kapling atau bidang tanah menjalankan program sertifikasi tanah milik komunitas tertentu.
7	Dinas Sosial	Salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Sosial DIY juga menyentuh ranah penyediaan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat, yang fokusnya adalah untuk fakir miskin. Dalam program ini, Dinas Sosial berperan sebagai penghubung antara pemerintah kota/ kabupaten di DIY dengan pemerintah pusat, di mana Dinas Sosial DIY bertindak sebagai penyedia data dan lokasi dan penghubung antara daerah dengan pusat.	*Pemberdayaan Sosial Keluarga FM, KAT & PMKS Lainnya* *Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat*
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman antara lain yaitu pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, serta wilayah pesisir.	Penataan pemukiman untuk nelayan
9	Badan Penanggulanan Bencana Daerah	Fungsi Badan Penanggulanan Bencana Daerah yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman antara lain yaitu penentuan kawasan PKP di kawasan rawan bencana	Penataan permmukiman di kawasan rawan bencana
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian dibidang PKP,penyusunan Program Tahunan PKP, Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta di bidang PKP, dan Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang PKP.	• Kebijakan umum PKP • Penentuan prioritas dan perencanaan kegiatan • Keterpaduan program • Alokasi anggaran
11	Dinas Pendapatan, Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja PKP, serta pengelolaan barang milik daerah bidang PKP	• Alokasi anggaran PKP • Pengelolaan aset PKP • Pembinaan BUMD dan / atau BLUD PKP
12	Perumnas dan Asosiasi Pengembang	Dalam penyediaan rumah yang berbasis bagi MBR, Perum Perumnas Cabang Yogyakarta telah menjalankan kemitraan dengan banyak lembaga Perum Perumnas Cabang Yogyakarta dalam pemasaran dan penjualan rumah-rumah dilaksanakan secara tunai dan kredit,	Penyaluran pinjaman uang muka dengan bunga murah, Perum Perumnas Cabang Yogyakarta bekerjasama dengan PT. Jamsostek Perum Perumnas telah bekerjasama dengan

No	Nama Lembaga	Peran	Program
		bekerjasama dengan Bank BTN dan Bank BTN Syariah.	Bapertarum yang merupakan badan Pemerintah dalam satu binaan teknis Menteri PU. Kerjasama sejak awal didirikan Tahun 1994. Perum Perumnas Cabang Yogyakarta telah bekerjasama dengan TNI-AU Yogyakarta, POLDA DI.Yogyakarta dan DPC KORPRI Yogyakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2018.

5.4 Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan PKP Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pada Sub Bab ini disampaikan arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan PKP lintas daerah Kabupaten/kota yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf j.

Dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan, diperlukan keterpaduan dalam pemanfaatan dan pengendalian antar satu satuan perumahan dan kawasan permukiman di perdesaan dan perkotaan. Keterpaduan tersebut disampaikan sebagai bentuk Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan. Perwujudan keterkaitan tersebut dilakukan untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan Hunian perdesaan yang saling mendukung.

Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan dilakukan melalui penyediaan konektivitas:

1. fisik antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan Hunian perdesaan;
2. fungsional antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan Hunian perdesaan;
3. ekonomi antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan Hunian perdesaan.

Arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan PKP lintas sektoral dan lintas daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan dan pengendalian PKP lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan RTRW DIY dan RP3KP DIY serta

mendukung kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang daerah.

2. Koordinasi dalam penyelenggaraan program PKP
3. Integrasi data dan informasi lintas kabupaten/kota untuk menjamin keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan PKP.

Sedangkan pada pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang menjadi bagian wilayah kabupaten atau mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi. Arahan keterpaduan disampaikan berupa :

Keterkaitan Antara Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Dan Pengembangan Kawasan Perkotaan:

1. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi dari rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
2. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perkotaan;
3. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perkotaan;
4. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
5. pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sesuai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan.

Keterkaitan Antara Pengembangan Lingkungan Hunian Perdesaan Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan:

1. perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang Kawasan Perdesaan;
2. perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perdesaan;

3. perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perdesaan;
4. pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
5. pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan sesuai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan.

Lokasi Pengembangan di Kawasan Lintas Batas Kabupaten/Kota tervisualisasikan pada **Peta Rencana 4**: **Peta RP3KP pada Kawasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.**

5.5 Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Sub Bab ini disampaikan arahan pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf k.

5.5.1 Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sistem informasi PKP DIY bertujuan untuk menyediakan dan menyajikan basis data di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Diselenggarakan agar informasi tentang penyelenggaraan PKP DIY dapat diakses para pemangku kepentingan dan mendukung keterbukaan informasi publik melalui penyajian data terbuka dengan memanfaatkan jaringan diseminasi informasi publik yang sudah tersedia pada SKPD terkait. Informasi publik meliputi:

1. Teknologi rancang bangun
   Sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan teknis yang berlaku, diantaranya:
   a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
   b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Tentang Bangunan Gedung;
   d. Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 /Prt/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
m. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
n. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat);
o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/Prt/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
q. Dan peraturan perundang-undangan, peraturan teknis dan standar nasional lainnya yang berlaku untuk melengkapi dan / atau mengganti peraturan – peraturan di atas.

2. Bahan bangunan

Sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan teknis yang berlaku, diantaranya:

a. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);

b. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982);
c. Dan peraturan perundang-undangan, peraturan teknis dan standar nasional lainnya yang berlaku untuk melengkapi dan / atau mengganti peraturan – peraturan di atas.

3. Produk hukum
   Meliputi seluruh produk hukum terkait penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik yang berlaku secara nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.

4. Program dan kegiatan
   Meliputi rencana, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan terkait penyelenggaraan perumahan dan permukiman di SKPD terkait.

5. Pengaduan masyarakat
   Keterangan lebih lanjut pada Bab IX tentang Peran Serta Masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan RP3KP.

6. Informasi publik lainnya
   Berupa berita maupun artikel terkait kemajuan capaian pada tiap tahap pelaksanaan program dan kegiatan.

5.5.2 Integrasi Sistem Informasi Penyelenggaraan PKP Provinsi dan Kabupaten Kota

Dengan didukung oleh sumber daya manusia serta prasarana dan sarana kerja, penyediaan basis data dan informasi diperbaharui secara berkala. Dilakukan untuk mendukung penyusunan RP3KP DIY dan mendukung kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan melalui:

1. **Pendataan:**
   a. Penyusunan kebutuhan data perumahan dan kawasan permukiman DIY
   b. Identifikasi kondisi perumahan dan kawasan permukiman DIY sesuai dengan kebutuhan data; dan
   c. Penyusunan sistem basis data perumahan dan kawasan permukiman DIY

2. Pemutakhiran data:

a. Updating data perumahan dan kawasan permukiman DIY
b. Pengunggahan basis data PKP DIY berkala pada jaringan sistem informasi publik perangkat daerah terkait

3. Penyajian data elektronik

Penyajian data elektronik dengan memanfaatkan jaringan diseminasi informasi publik yang sudah tersedia pada SKPD terkait. Informasi publik meliputi:

a. Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis *Geographic Information System* (GIS)

Penanganan RTLH terdiri atas :

1. Titik koordinat geografis lokasi RTLH beserta alamat *by name by adress*
2. NIK/Nama pemilik rumah
3. Status penanganan RTLH (sudah ditangani/belum)
4. Tahun Penanganan
5. Dokumentasi foto RTLH sesudah dan sebelum penanganan
6. Output grafis/tabel yang memberikan informasi mengenai rekapulasi penanganan RTLH dalam jangka waktu tertentu.

Penyediaan PSU

1. Titik koordinat geografis lokasi penyediaan PSU beserta alamat lengkap
2. Jenis PSU yang dibangun
3. Tahun Penyediaan
4. Dokumentasi foto
5. Output grafis/tabel yang memberikan informasi mengenai rekapulasi penyediaan PSU dalam jangka waktu tertentu.

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1. Titik koordinat geografis lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh (area) beserta alamat lengkap yang memuat informasi luasan (Ha)
2. Tahun penanganan
3. Jenis penanganan

4. Dokumentasi foto
5. Output grafis/tabel yang memberikan informasi mengenai rekapulasi penanganan PSU dalam jangka waktu tertentu.

Rumah Susun

1. Titik koordinat geografis lokasi pembangunan rusun (existing dan rencana) beserta alamat lengkap
2. Tahun pembangunan
3. Dokumentasi foto
4. Output grafis/tabel yang memberikan informasi mengenai rekapulasi pembangunan rusun dalam waktu tertentu yang memuat informasi unit.

b. Teknologi rancang bangun
c. Bahan bangunan
d. Produk hukum
e. Program dan kegiatan
f. Pengaduan masyarakat
g. Informasi publik lainnya

BAB VI
ARAHAN PENGEMBANGAN, FASILITASI PENGELOLAAN DAN INVESTASI PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pada Bab ini disampaikan arahan pengembangan, fasilitasi pengelolaan dan investasi PSU merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf e, h dan i.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Termasuk prasarana adalah jaringan jalan, air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan drainase, dan pengolahan persampahan.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Termasuk sarana adalah sarana perniagaan/perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan parkir.

Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Termasuk utilitas umum adalah jaringan listrik, telekomunikasi dan informatika, energi, transportasi umum, pemadam kebakaran dan penerangan jalan umum.

6.1 Arahan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Kebijakan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

1. Mengkonsolidasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam rangka mengembangkan fungsi,
2. Mempertahankan cakupan layanan prasarana, sarana dan utilitas umum wilayah, terutama prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang aksesibilitas barang dan orang, kesejahteraan masyarakat termasuk kualitas yang memadai.
3. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman harus memenuhi persyaratan:
   a) kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah penduduk terlayani;

b) keterpaduan antara prasarana sarana dan utilitas umum dengan lingkungan hunian; dan
c) ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Strategi pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum;
2. Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum beserta bangunan pelengkap sesuai fungsinya;
3. Meningkatkan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
4. Pembangunan dan peningkatan layanan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang berlaku.

6.1.1 Arahan Prioritas Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Arahan prioritas penanganan prasana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman meliputi :

1. Kabupaten Bantul dengan prioritas pertama adalah penanganan drainase, jalan, dan persampahan, dan prioritas kedua adalah listrik; air bersih, dan sanitasi.
2. Kabupaten Gunungkidul dengan prioritas pertama adalah drainase, persampahan, air bersih, dan listrik, dan prioritas kedua adalah jalan dan sanitasi;
3. Kabupaten Kulon Progo dengan prioritas pertama adalah drainase dan listrik, dan prioritas kedua adalah sanitasi, jalan, dan persampahan.
4. Kabupaten Sleman dengan prioritas penanganannya adalah sanitasi, jalan dan listrik.
5. Kota Yogyakarta dengan prioritas pertama adalah persampahan, drainase, sanitasi, dan prioritas kedua adalah jalan, air bersih, dan listrik.

6.2 Fasilitasi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

6.2.1 Arahan Integrasi dan Sinergi Antar Sektor dalam Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

1. Arahan integrasi dan sinergi antar sektor yang dimaksud adalah penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan integrasi dan sinergi antar sektor terkait.
2. Penanganan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus terintegrasi dan disinergikan dengan pengembangan wilayah agar tercapai kondisi yang harmonis.
3. Penanganan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lintas batas kabupaten / kota dilakukan atas kerjasama antar daerah.

6.2.2 Arahan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

6.2.2.1 *Pengembangan Sistem Jaringan Jalan*

Rencana pengembangan jalan di perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan aksesibilitas guna mendukung Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata.
2. Penguatan keterkaitan antar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien untuk pengembangan perekonomian di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pengurangan disparitas pertumbuhan regional antara wilayah tengah, wilayah barat utara dan wilayah timur utara.
4. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dan moda non-motor yang berpedoman pada ketentuan penanggulangan bencana di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)

6.2.2.2 *Pengembangan Sistem Air Bersih*

Rencana pengembangan sistem air bersih adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kartamantul, SPAM Regional Panjatan, SPAM Regional KAPET Kanijoro Kulon Progo-Bantul, SPAM Regional Sistem Banyusoco/Sungai Oyo dan SPAM Regional Sistem Sungai Bawah

Tanah Gunungkidul yang meliputi proses pengambilan, pengolahan, transmisi dan distribusi air minum lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi.

2. Pengembangan SPAM yang telah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masing-masing PDAM di setiap Kabupaten/Kota. Untuk kawasan permukiman perdesaan dapat dikembangkan sistem air bersih perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku yang ada seperti mata air, air tanah dan air sungai (sistem jaringan air secara sederhana).
3. Pengembangan SPAM Non-PDAM dan pengoptimalan sarana tangkapan air hujan untuk kebutuhan air bersih yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
4. Pengembangan SPAM non perpipaan terlindungi yang dilakukan secara individu oleh masyarakat pada lokasi-lokasi yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum.
5. Pelestarian daerah tangkapan air dan penegakan aturan peresapan air hujan sebagai upaya konservasi air tanah.

6.2.2.3 *Pengembangan Sistem Persampahan*

Rencana pengembangan sistem persampahan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pengelolaan dan pemisahan sampah berbasis masyarakat di kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan.
2. Pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan *Intermediate Treatment Facilities* (ITF) untuk mendukung sistem 3R di seluruh kabupaten dan kota.
3. Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
4. Pengembangan dan pengelolaan TPA Sampah Banyuroto di Kecamatan Nanggulan dan Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dan TPA Sampah Baleharjo di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
5. Pengembangan pengelolaan sampah terpadu menjadi sumber energi alternatif bio massa
6. Pengembangan tempat pengolahan sampah ulang (recycle) untuk sampah logam, plastik, dan kertas

6.2.2.4 *Pengembangan Sistem Drainase*

Rencana sistem jaringan drainase terdiri atas :

1. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase pada: kawasan perkotaan di DIY; kawasan peruntukan permukiman di luar kawasan perkotaan; dan jaringan jalan.
2. Penerapan dan pengembangan drainase yang berwawasan lingkungan dengan tujuan konservasi air tanah dan pengendalian banjir.
3. Penerapan dan pengembangan bangunan retensi air yang berwawasan lingkungan dengan tujuan konservasi air tanah dan pengendalian banjir.

6.2.2.5 *Pengembangan Sistem Air Limbah*

Rencana sistem pembuangan air limbah (SPAL) adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yang terdapat di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul
2. Pembangunan IPAL terpusat berskala regional diatas adalah untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagai berikut:
   - Wilayah Tengah Timur, melayani Kel. Giwangan, Kel. Pandeyan, Kel. Warungboto, Kel. Tahunan, Kel. Muja-Muju dan Kel. Semaki (Kec. Umbulharjo) dan Kel. Demangan, Kel. Klitren (Kec. Gondokusuman), dengan debit rencana 10.544 m3/hari (122,04 l/dt).
   - Wilayah Timur, melayani Desa Maguwoharjo (Kec. Depok, Sleman) dan Desa Wedomartani (Kec. Ngemplak, Sleman), dengan debit rencana 13.853 m3/hari (160,34 l/dt)
3. pembangunan IPAL terpusat berskala kota di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul; dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
4. pembangunan IPAL terpusat berskala kawasan di Kecamatan Berbah, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman; dan Kecamatan Temon dan Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
5. Penambahan jumlah sambungan rumah (SR) dan jaringan air limbah berupa saluran lateral, saluran induk, dan saluran penggelontor

6. pembangunan dan pengembangan IPAL terpusat berskala komunal untuk wilayah yang tidak terlayani IPAL terpusat berskala regional dan/atau kota di seluruh kabupaten dan kota;
7. pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo; dan
8. pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Prambanan, Kecamatan Godean, Kecamatan Turi, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
9. Pengendalian kadar pencemaran *fecal coliforms* pada badan air terbuka / sungai

6.2.2.6 *Jaringan Listrik*

Rencana sistem jaringan listrik adalah sebagai berikut:

1. Penambahan akses jaringan listrik rumah tangga golongan non-subsidi golongan R-1 (1.300 dan 2.200 VA) dan industri rumah tangga golongan B-1 (450, 900, 1.300, dan 2.200 VA)
2. Pengembangan dan pembangunan instalasi pembangkit listrik terbarukan ramah lingkungan yang difokuskan pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), angin / bayu (PLTB), air (PLTA), mikrohidro (PLTMH), dan bio massa.

6.2.2.7 *Jaringan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lainnya*

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan layak huni harus didukung dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Semua Perangkat Daerah diwajibkan memfasilitasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6.3 Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Lintas Kabupaten Kota

6.3.1 Lokasi Investasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Lokasi investasi penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan pada :

1. Kawasan permukiman eksisting yang sesuai dengan pola ruang RTRW;

2. Kawasan potensial pengembangan permukiman yang sesuai dengan pola ruang RTRW.

6.3.2 Investasi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Permukiman Eksisting

6.3.2.1 *Arahan Lokasi*

Investasi prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman eksisting diarahkan pada :

1. Perumahan dan kawasan permukiman pada kecamatan miskin;
2. Perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis kepentingan ekonomi, sosial dan budaya;
3. Perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, pendayagunaan sumber daya alam, dan teknologi tinggi; dan
4. Perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan lintas daerah kabupaten kota.

6.3.2.2 *Strategi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas*

Strategi penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman eksisting meliputi:

1. Jenis penyelenggaraan PSU mempertimbangkan kedudukan wilayah dalam struktur ruang;
2. Jenis penyelenggaraan PSU mempertimbangkan daya tampung dan daya layan prasarana, sarana dan utilitas;
3. Penyelenggaraan PSU melibatkan partisipasi peran masyarakat;
4. Penyelenggaraan PSU dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang berlaku;
5. Penyelenggaraan PSU dilaksanakan dengan prinsip inklusifitas; dan
6. Penyelenggaraan PSU melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan / atau Badan Layanan Umum Daerah.

6.3.3 Investasi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Potensial Pengembangan Permukiman

6.3.3.1 *Arahan Lokasi*

Investasi prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman eksisting diarahkan pada :

1. Kawasan potensial pengembangan permukiman pada kawasan permukiman prioritas masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Kawasan potensial pengembangan permukiman pada kawasan-kawasan potensial berkembang.

6.3.3.2 *Strategi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas*

Strategi penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan potensial pengembangan permukiman meliputi:

1. Jenis penyelenggaraan PSU mempertimbangkan kedudukan wilayah dalam struktur ruang
2. Jenis penyelenggaraan PSU mempertimbangkan daya tampung dan daya layan prasarana, sarana dan utilitas umum
3. Penyelenggaraan PSU melibatkan pihak swasta dengan menggunakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha)
4. Penyelenggaraan PSU melibatkan Badan Usaha Milik Daerah / Badan Layanan Umum Daerah
5. Penyelenggaraan PSU dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang berlaku
6. Penyelenggaraan PSU dilaksanakan dengan prinsip inklusifitas.

Strategi peran masyarakat dan inklusifitas pada penyelenggaraan PSU permukiman pada butir 6.3.2 dan 6.3.3 diatas antara lain adalah:

1. Pemberian kesempatan menyampaikan usulan dari masyarakat, lembaga, dan pemangku kepentingan bidang PKP;
2. Pembinaan, pembimbingan teknis, peningkatan kapasitas, serta pendampingan pelaksanaan; dan
3. Prioritas pemberian hibah dan/atau bantuan sosial uang untuk pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII
ARAHAN PENCEGAHAN TUMBUH KEMBANG PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada Bab ini disampaikan arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf f.

7.1 Kebijakan dan Strategi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Kebijakan

1. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang untuk menjaga kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
2. Penanganan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman;
3. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan standar dan kriteria rumah tidak layak huni (RTLH) oleh Kabupaten/Kota;
4. Verifikasi hasil pendatan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai dasar penanganan rumah tidak layak huni oleh Provinsi/kabupaten/kota; dan
5. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan standar dan kriteria oleh Kabupaten/Kota.

Strategi

1. Meningkatkan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman;
2. Penanganan langsung pencegahan tumbuh kembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi;
3. Penanganan langsung pencegahan tumbuh kembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada kawasan strategis provinsi kepentingan sosial dan budaya;
4. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk memperbaiki atau melakukan pembangunan

kembali perumahan dan atau permukiman untuk menjadi layak huni

Perwujudan program

1. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan permukiman;
2. Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH); dan
3. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.

7.2 Arahan Lokasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Arahan lokasi pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Kawasan strategis provinsi kepentingan ekonomi yaitu kecamatan-kecamatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), Kawasan Temon – Prambanan, Kawasan Tempel – Parangrtritis dan Kawasan Pantai Selatan DIY.
2. Kawasan strategis provinsi kepentingan sosial dan budaya yang diperbolehkan untuk permukiman di Kotabaru, Sokoliman, Perbukitan Menoreh, Karst Gunungsewu, Pantai Selatan Gunungkidul, Puro Pakualaman, Makam Girigondo dan Pusat Kota Wates.
3. Kecamatan miskin Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kecamatan Saptosari, Kecamatan Gendangsari, Kecamatan Kokap, Kecamatan Kecamatan Tepus, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Playen, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Lendah, Kecamatan Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Semin dan Kecamatan Tempel.
4. Kawasan permukiman yang bernilai strategis dalam rangka pencegahan tumbuh dan kembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

7.3 Arahan Lokasi Penanganan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Lokasi penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati/Walikota mengenai Penetapan Lokasi Perumahan

kumuh dan permukiman kumuh. Lokasi penangan kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluas 965,57 Ha, yang terdiri atas :

1. Kota Yogyakarta seluas 264,90 Ha di Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Margangsan, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Gondamanan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Jenis dan Kecamatan Tegalrejo.
2. Kabupaten Sleman seluas 162,39 Ha di Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Godean.
3. Kabupaten Bantul seluas 79,58 Ha di Kecamatan Bantul, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon.
4. Kabupaten Kulon Progo seluas 293,79 Ha di Kecamatan Wates, Kecamatan Galur, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Nanggulan.
5. Kabupaten Gunungkidul seluas 164,91 Ha di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Playen.

Lokasi kawasan kumuh tervisualisasikan dalam **Peta Rencana 3 : Arahan Peningkatan Kualitas PKP**.

7.4 Arahan Pola Penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh

7.4.1 Pembagian Kewenangan Penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Penanganan permukiman kumuh dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014 lampiran D, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat menangani kawasan permukiman kumuh dengan luasan lebih dari 15 Ha;
2. Pemerintah daerah provinsi menangani kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha; dan
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota menangani kawasan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha.

Pemerintah DIY sesuai amanat kewenangan tersebut bertanggung jawab terhadap kawasan kumuh seluas total 110,39 Ha dengan sebagarn sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta seluas 36,59 Ha di Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Ngampilan
2. Kabupaten Sleman seluas 23,07 Ha di Kecamatan Depok dan Kecamatan Ngaglik
3. Kabupaten Bantul seluas 11,71 Ha di Kecamatan Sewon
4. Kabupaten Kulon Progo seluas 39,02 Ha di Kecamatan Galur dan Kecamatan Pengasih

7.4.2 Pola Penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Tabel 7.1 Pola Penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh

NO	PROGRAM PENANGANAN FISIK INFRASTRUKTUR	BENTUK-BENTUK PEMUGARAN	BENTUK-BENTUK PEREMAJAAN	BENTUK-BENTUK PEMUKIMAN KEMBALI
1.	Bangunan Gedung	• Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	• Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun • Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung	Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya
2.	Jalan Lingkungan	• Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan	• Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan • Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung	Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang
3.	Penyediaan Air Minum	• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum

4.	Drainase Lingkungan	• Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase	• Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung	Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase
5.	Pengelolaan Air Limbah	• Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun / disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T	Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah
6.	Pengelolaan Persampahan	• Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah	Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengolahan persampahan
7.	Proteksi Kebakaran	• Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran	• Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.	Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran

Sumber: lampiran 2 Permen PUPR No.2/2016

7.5 Arahan Lokasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Lokasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan berdasarkan Basis Data RTLH yang disusun pada tahun 2016 berikut ini, dengan prioritas penanganan pada Kecamatan Miskin.

Tabel 7.2 Basis Data Rumah Tidak Layak Huni DIY

Kabupaten	Kecamatan	RTLH (unit)
Gunungkidul	Wonosari	2002
Gunungkidul	Nglipar*	1708
Gunungkidul	Playen*	3062
Gunungkidul	Patuk	896
Gunungkidul	Paliyan	1410
Gunungkidul	Panggang	530
Gunungkidul	Tepus*	1170
Gunungkidul	Semanu	1005
Gunungkidul	Karangmojo	1956
Gunungkidul	Ponjong	1871
Gunungkidul	Rongkop	1359
Gunungkidul	Semin*	1709
Gunungkidul	Ngawen	1614
Gunungkidul	Gedangsari*	2219
Gunungkidul	Saptosari*	1108
Gunungkidul	Girisubo*	1264
Gunungkidul	Tanjungsari	602
Gunungkidul	Purwosari	355
Kabupaten Gunungkidul		**25.840**
Sleman	Gamping	340
Sleman	Godean	778
Sleman	Moyudan	617
Sleman	Minggir	1570
Sleman	Seyegan	1004
Sleman	Mlati	1088
Sleman	Depok	684
Sleman	Berbah	514
Sleman	Prambanan	528
Sleman	Kalasan	1015

Kabupaten	Kecamatan	RTLH (unit)
Sleman	Ngemplak	218
Sleman	Ngaglik	1783
Sleman	Sleman	1821
Sleman	Tempel*	2449
Sleman	Turi	996
Sleman	Pakem	669
Sleman	Cangkringan	273
Kabupaten Sleman		**16.347**
Kulonprogo	Temon	468
Kulonprogo	Wates	656
Kulonprogo	Panjatan	879
Kulonprogo	Galur	501
Kulonprogo	Lendah*	1162
Kulonprogo	Sentolo*	1923
Kulonprogo	Pengasih	1741
Kulonprogo	Kokap*	2748
Kulonprogo	Girimulyo	1468
Kulonprogo	Nanggulan	848
Kulonprogo	Samigaluh*	1513
Kulonprogo	Kalibawang	984
Kabupaten Kulonprogo		**14.891**
Bantul	Srandakan	222
Bantul	Sanden	233
Bantul	Kretek	81
Bantul	Pundong	146
Bantul	Bambanglipuro	122
Bantul	Pandak	230
Bantul	Pajangan*	578
Bantul	Bantul	83
Bantul	Jetis	277
Bantul	Imogiri*	1484
Bantul	Dlingo	717
Bantul	Banguntapan	213
Bantul	Pleret	254
Bantul	Piyungan	354

Kabupaten	Kecamatan	RTLH (unit)
Bantul	Sewon	151
Bantul	Kasihan	261
Bantul	Sedayu	297
Kabupaten Bantul		**5.703**
Kota Yogyakarta	Tegalrejo	438
Kota Yogyakarta	Jetis	184
Kota Yogyakarta	Gondokusuman	97
Kota Yogyakarta	Danurejan	302
Kota Yogyakarta	Gedongtengen	34
Kota Yogyakarta	Ngampilan	62
Kota Yogyakarta	Wirobrajan	128
Kota Yogyakarta	Mantrijeron	167
Kota Yogyakarta	Kraton	199
Kota Yogyakarta	Gondomanan	18
Kota Yogyakarta	Pakualaman	136
Kota Yogyakarta	Mergangsan	580
Kota Yogyakarta	Umbulharjo	237
Kota Yogyakarta	Kotagede	215
Kota Yogyakarta		**2.797**
Daerah Istimewa Yogyakarta		**65.578**

**Termasuk ke dalam 15 Kecamatan Miskin DIY*
Sumber: Dinas PUP-ESDM, 2016

Tabel 7.3 Data Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Prioritas Program Kemiskinan Tahun 2018

Kabupaten	Kecamatan Miskin	Jumlah RTLH	Penanganan Hingga 2018	Sisa unit RTLH
Gunungkidul	Nglipar	1.708	158	1.550
	Playen	3.062	61	3.001
	Tepus	1.170	240	930
	Semin	1.709	196	1.513
	Gedangsari	2.219	736	1.483
	Saptosari	1.108	398	710
	Girisubo	1.264	0	1.264
		12.240	1.789	10.451
Sleman	Tempel	2.449	337	2.112
		2.449	337	2.112
Kulon Progo	Lendah	1.162	329	833
	Sentolo	1.923	352	1.571
	Kokap	2.748	898	1.850
	Girimulyo	1.468	359	1.109
	Samigaluh	1.513	288	1.225
		8.814	2.226	6.588
Bantul	Pajangan	578	356	222
	Imogiri	1.484	1.051	433
		2.062	1.407	655
RTLH di Kecamatan Miskin		25.565	5.759	17.694

Sumber: Dinas PUP-ESDM, 2018

7.6 Arahan Pola Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

7.6.1 Bantuan Sosial

Penanganan RTLH dilakukan melalui peningkatan kualitas fisik bangunan rumah dengan proses pemberdayaan potensi swadaya masyarakat. Peningkatan kualitas fisik bangunan dilaksanakan melalui kegiatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu pemberian bantuan stimulan berupa bantuan sosial yang dilakukan pada rumah swadaya. Rumah

Swadaya merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Adapun masyarakat yang dapat menerima bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah masyarakat yang telah melalui proses verifikasi sebelumnya dan memenuhi persyaratan penerima bantuan yang masuk dalam kategori bantuan sosial.

Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang dapat dipergunakan untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial berupa:

1. uang yaitu stimulan biaya material bahan bangunan dan upah tukang; dan/atau
2. barang yaitu stimulan material bahan bangunan.

7.6.2 Sasaran Bantuan Sosial

Sasaran Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebagai berikut:

a. Seluruh masyarakat yang termasuk data *by name by addres* yang diperoleh dari hasil perencanaan verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kab/Kota, atau sumber data Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan Kabupaten/Kota;
b. Penetapan penerima bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
c. Sasaran desa/kelurahan penerima bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah desa/kelurahan yang masuk dalam kategori desa/kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
d. Pengecualian desa sasaran diluar desa diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku;

7.6.3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Bantuan sosial penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diberikan kepada penerima bantuan penanganan berdasarkan data dari Kabupaten/Kota setelah melaui proses verifikasi. Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah secara teknis tidak layak huni;
b. Calon penerima bantuan masih hidup;

c. Calon penerima bantuan cakap hukum dan bersedia menerima bantuan;
d. Status alas hak lahan jelas, legal dan disertai bukti yang cukup;
e. Belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun sehingga rumah sudah layak huni;
f. Adanya ijin dari pemilik tanah sehingga pemberian bantuan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan di masa depan; dan
g. Memiliki kemampuan swadaya untuk menyelesaikan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

7.6.4 Ketentuan Penanganan RTLH

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bentuk bantuan berupa stimulan material bahan bangunan dan upah tukang;
b. Nilai stimulan bahan bangunan dan upah tukang disesuaikan dengan ketersediaan dana;
c. Jenis stimulan bahan bangunan diprioritaskan untuk perbaikan atap, lantai, dan dinding;
d. Bantuan stimulan upah tukang disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB VIII
ARAHAN MITIGASI BENCANA

Pada Bab ini disampaikan arahan mitigasi bencana yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf n.

8.1 Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana

1. Kawasan permukiman pada kawasan rawan bencana tinggi gunungapi seluas 467,78 Ha di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta;
2. Kawasan permukiman pada kawasan rawan bencana tinggi tsunami seluas 679,42 Ha di Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, dan Bantul;
3. Kawasan permukiman pada kawasan rawan bencana tinggi longsor sebesar 5.345,26 Ha di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Sleman;
4. Kawasan permukiman pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi seluas 12.741,87 Ha di seluruh kab/kota DIY; dan
5. Kawasan permukiman pada kawasan rawan bencana tinggi banjir seluas 658,73 Ha di seluruh kab/kota DIY.

Arahan lokasi mitigasi bencana divisualisasikan dalam **Peta Rencana 6** : **Peta Arahan Mitigasi Bencana**.

8.2 Arahan Mitigasi Bencana

8.2.1 Letusan Gunung Api

1. Pembangunan dan pengembangan PKP dilaksanakan menghindari kawasan rawan letusan gunung api di Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,8 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) hektar serta kawasan yang berpotensi dialiri oleh lahar hujan;
2. Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang mendukung upaya mitigasi bencana letusan gunung api;
3. Penyediaan titik kumpul, lokasi pengungsian sementara dan akhir serta prasarana jalur evakuasi yang memadai.
4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana letusan gunung api.

8.2.2 Tanah Longsor

1. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di:
   a. Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul;
   b. Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul;
   c. Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman;
   d. Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Temon, Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.
2. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang mendukung upaya mitigasi bencana tanah longsor;
3. Pengembangan lokasi perumahan dan struktur bangunan rumah yang mendukung upaya mitigasi bencana tanah longsor;
4. Pengembangan konstruksi penahan tanah konvensional;
5. Penyediaan titik kumpul, lokasi pengungsian sementara dan akhir serta prasarana jalur evakuasi yang memadai.

8.2.3 Gempa Bumi

1. Kawasan rawan gempa bumi terdiri atas:
   a. Kawasan gempa bumi di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan;
   b. Kawasan gempa bumi di Kabupaten Kulon Progo yang dilewati patahan meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih; dan

c. Kawasan gempa bumi di Kabupaten Sleman yang dilewati patahan meliputi Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Sleman.

2. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan aman gempa;
3. Pemanfaatan penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan;
4. Pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelatihan program penyelamatan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi.

8.2.4 Banjir

1. Kawasan rawan banjir terdapat di:
   a. Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta;
   b. Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates di Kabupaten Kulon Progo;
   c. Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman;
   d. Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan di Kabupaten Bantul; dan
   e. Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul.
2. Pembangunan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi banjir;
3. Penyiapan jalur evakuasi yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju lokasi evakuasi;
4. Pembuatan drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;

5. Pembuatan sumur resapan;
6. Pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pembuatan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
8. Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara.

8.2.5 Tsunami

1. Kawasan rawan tsunami terdapat di:
    a. Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo;
    b. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul; dan
    c. Kecamatan Girisubo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Tepus di Kabupaten Gunungkidul.
2. Penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman dapat mengurangi dampak akibat tsunami;
3. Pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses di sekitar kawasan permukiman serta jalur dan rambu-rambu evakuasi yang memadai; dan
4. Pembangunan sistem peringatan dini tsunami.

8.3 Arahan Zonasi Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana

Tabel 8.1 Arahan Peraturan Zonasi Pada Kawasan Rawan Bencana

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	POLA RUANG KAWASAN LINDUNG					
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya					
1.	**Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi (Kerawanan Tinggi)**	▪ Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Kegiatan mitigasi bencana.	▪ Wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ Normalisasi material pasca erupsi	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman.	▪ ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana ▪	▪ Mengacu Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
2.	**Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi (Kerawanan Sedang dan Rendah)**	▪ Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Kegiatan mitigasi bencana.	▪ Wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ Normalisasi material pasca erupsi ▪ Kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan pertanian yang telah ada	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman.	▪ ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	▪ Mengacu Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
3.	**Kawasan Rawan Tanah Longsor**	▪ Hutan, tanaman hijau alamiah ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*)	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ pertanian tanaman tahunan ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana ▪ Kegiatan pertambangan yang dilaksanakan pada kawasan rawan bencana longsor harus memperhatikan topografi	Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan)	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, turap	▪ Bebas permukiman ▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4.	**Kawasan Rawan Tsunami**	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning*	▪ Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam	▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem dan kelestarian	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan	▪ Bebas permukiman ▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	POLA RUANG KAWASAN LINDUNG					
		system) dan SAR ▪ Penangkapan hasil laut		kawasan sempadan pantai	prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Bencana dan PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5.	**Kawasan Rawan Gelombang Pasang**	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan SAR ▪ Penangkapan hasil laut	▪ Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam	▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem dan kelestarian kawasan sempadan pantai	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana	▪ Bebas permukiman ▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6.	**Kawasan Rawan Banjir**	▪ Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan, tanaman hijau alamiah ▪ Bangunan penahan banjir sistem peringatan dini (*early warning system*)	▪ Kegiatan budidaya tidak terbangun ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan)	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
7.	**Kawasan Rawan Gempa Bumi**	▪ Kegiatan budidaya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa ▪ Sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Lokasi evakuasi bencana	▪ Kegiatan budidaya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi	▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Sesuai Aturan Bangunan Tahan Gempa
8.	**Kawasan Rawan Kekeringan**	▪ Bangunan tadah hujan ▪ Permukiman yang telah dilayani oleh		▪ Kegiatan budidaya yang menambah tingkat kerawanan	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan	Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	POLA RUANG KAWASAN LINDUNG					
		jaringan air bersih/ telah menerapkan teknologi penangkap air hujan yang memadahi		bencana	sarana dan prasarana mitigasi bencana kekeringan. ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang pertanian lahan kering dan permukiman	

Sumber : RTRW DIY 2019-2039

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pada Bab ini disampaikan peran serta masyarakat yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf q.

Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara pemenuhan kepentingan publik dengan kepentingan setiap orang. Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, keseimbangan tersebut diwujudkan dalam peran serta masyarakat melalui:

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban;
2. Pelembagaan Peran Masyarakat; dan
3. Peran Aktif Masyarakat

9.1 Pemenuhan Hak dan Kewajiban

1. Pemenuhan hak masyarakat untuk:
   a. Mengetahui rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di DIY yang akan disusun;
   b. Menikmati hasil dari pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
   c. Mendapatkan arahan kegiatan pemberdayaan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
   d. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Melaksanakan kewajiban masyarakat dalam:
   a. Menaati RP3KP DIY yang telah ditetapkan;
   b. Melakukan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RP3KP;
   c. Memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RP3KP; dan
   d. Menerapkan kaidah dan aturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, lokasi, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang perumahan dan

kawasan permukiman sebagai pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang serasi, selaras dan seimbang.

9.2 Pelembagaan Peran Masyarakat

Pembentukan Forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau yang selanjutnya disebut sebagai Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bentuk pelembagaan masyarakat PKP, berfungsi untuk:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
4. Memasyarakatkan budaya bermukim di hunian vertikal;
5. Memberikan masukan kepada pemerintah; dan/atau

Forum Pengembangan PKP yang dimaksud terdiri dari unsur:

1. Instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
3. Asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
4. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
6. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

9.3 Peran Aktif Masyarakat

Lebih lanjut dalam penyelenggaraan PKP, masyarakat berupa individu maupun lembaga terlibat dan turut serta dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengelolaan dan pengawasan RP3KP berupa:

1. Proses Penyusunan RP3KP:

a. Pemberian masukan:

i. Penentuan arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
ii. Potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman; dan
iii. Merumuskan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
c. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah DIY, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau sesama unsur masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman.

2. Pelaksanaan RP3KP:

a. Kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan kearifan lokal dan RP3KP yang telah ditetapkan;
b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keadilan, dan/atau dana dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman;
d. Meningkatkan efesiensi, efektifitas dan keserasian dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Kerjasama pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pemerintah, pemerintah daerah DIY, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau sesama unsur masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman.
f. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
g. Kegiatan investasi dan/atau jasa keahlian.

3. Pengelolaan dan Pengawasan

a. Pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang melanggar rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal, dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
b. Mengajukan keberatan terhadap keputusan instansi dan/atau pejabat yang dipandang tidak sesuai dengan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
c. Pengajuan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis dan dapat disampaikan kepada Gubernur sebagai pembina penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman DIY melalui perangkat daerah terkait.

BAB X
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP, DAN MEKANISME INSENTIF & DISINSENTIF

Pada Bab ini arahan pengawasan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan PKP serta mekanisme insentif dan disinsentif yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf o dan p.

10.1 Pengawasan Penyelenggaraan PKP Lintas Program

Sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan sektor yang dinamis yang dapat mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat baik karena sudah adanya intervensi pemerintah maupun disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan dan aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu program-program perumahan dan kawasan permukiman secara umum harus dilaksanakan secara komprehensif mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, hingga ke tahap pengendalian. Hal tersebut dibutuhkan sebagai konsekuensi logis kompleksnya dinamika perumahan di lapangan.

10.1.1 Pengawasan pada Tahap Perencanaan

Pengawasan yang dilaksanakan pada tahapan ini meliputi :

1. Kesesuaian program dengan prioritas pembangunan daerah yang mendukung kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang daerah;
2. Kesesuaian program dengan pembagian urusan pemerintahan;
3. Kesesuaian program dengan indikasi program yang telah diatur dalam RP3KP DIY;
4. Kesesuaian lokasi pelaksanaan program dengan RTRW DIY maupun RTRW Kabupaten/Kota;
5. Kesesuaian program dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang berlaku;
6. Kesesuaian perizinan;
7. Kesesuaian program dengan standar teknis; dan
8. Kesesuaian dengan kelayakan fungsi

10.1.2 Pengawasan pada Tahap Pembangunan

Pengawasan yang dilaksanakan pada tahapan ini meliputi :

1. Kesesuaian pelaksanaan program dengan dasar hukum payung/dasar/acuan pelaksanaan kegiatan;
2. Kesesuaian perizinan;
3. Kesesuaian lokasi pelaksanaan program dengan RTRW DIY maupun RTRW Kabupaten/Kota;
4. Kesesuaian program dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang berlaku;
5. Kesesuaian pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan;
6. Kesesuaian program dengan standar teknis; dan
7. Kesesuaian dengan kelayakan fungsi.

10.1.3 Pengawasan pada Tahap Pemanfaatan dan Pengendalian

Pengawasan yang dilaksanakan pada tahapan ini meliputi :

1. Kesesuaian program dengan prioritas pembangunan daerah yang mendukung kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang daerah;
2. Kesesuaian pelaksanaan program dengan dasar hukum payung/dasar/acuan pelaksanaan kegiatan;
3. Kesesuaian perizinan;
4. Kesesuaian lokasi pelaksanaan program dengan RTRW DIY maupun RTRW Kabupaten/Kota;
5. Kesesuaian program dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang berlaku;
6. Kesesuaian pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Kesesuaian program dengan standar teknis; dan
8. Kesesuaian dengan kelayakan fungsi.

10.2 Pengawasan Penyelenggaraan PKP Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Pengawasan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan PKP Lintas Kabupaten/Kota diarahkan untuk memastikan pengembangan

kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Pengawasan pengembangan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota meliputi:

1. keterkaitan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung
2. keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan
3. keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan
4. keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan
5. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup
6. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang
7. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman.

10.3 Penertiban Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan PKP Lintas Sektor dan Lintas Daerah Kabupaten Kota

Dalam mewujudkan Tertib Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pengendalian Perumahan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan, dalam bentuk perizinan, penertiban dan penataan. Hal ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah agar implementasi perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan di lapangan, yang khususnya dilakukan oleh badan hukum dan setiap orang dapat sejalan dan terpadu dengan kebijakan dan rencana kawasan permukiman maupun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

a. Arahan perizinan:

1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang;
2) Izin diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3) Setiap orang yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam pelaksanaan pemanfaatannya wajib sesuai dengan izinnya.

b. Perencanaan

1) Pemberian izin yang efektif dan efisien

2) Perencanaan Perumahan tertib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan perundang-undangan
3) Penataan Perencanaan perumahan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur

c. Pembangunan

1) Kesesuaian pembangunan dengan perizinan
2) Kesesuaian pembangunan Perumahan dengan rencana tata ruang wilayah, perencanaan Perumahan, izin mendirikan bangunan dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan
3) Penataan dilakukan untuk menjamin Perumahan yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teatur serta mencegah terjadinya penurunan kualitas perumahan

d. Pemanfaatan

1) Penerbitan sertifikat laik fungsi untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Rumah dengan fungsinya
2) Penertiban dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Perumahan dengan sertifikat laik fungsi
3) Penataan dilakukan untuk menkamin kesesuaian pemanfaatan Perumahan dengan fungsi hunian

Dalam penyelenggaraan pengawasan dan penertiban melalui pengendalian, perizinan, standar teknis dan kesesuaian laik fungsi sekurang-kurangnya terdiri dari variabel berikut:

a. Perizinan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

1) izin prinsip
2) izin lokasi
3) izin mendirikan bangunan
4) dan ketentuan perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

b. Strandar teknis;

1) bangunan gedung;
2) jalan lingkungan;
3) penyediaan air minum;
4) drainase lingkungan;
5) pengelolaan air limbah;
6) pengelolaan persampahan; dan

7) proteksi kebakaran.

c. Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi terhadap pemenuhan;

1) persyaratan administrative

2) persyaratan teknis

10.4 Mekanisme Insentif dan Disinsentif

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah kabupaten/kota, badan hukum dan masyarakat. Sasaran pemberian insentif dan disinsentif adalah

1. Setiap orang atau korporasi/lembaga yang melaksanakan kegiatan memanfaatkan ruang peruntukan permukiman sejalan dengan RP3KP DIY dapat diberikan insentif.
2. Setiap orang atau korporasi/lembaga yang melaksanakan kegiatan memanfaatkan ruang peruntukan permukiman tidak sejalan dengan RP3KP DIY dapat dikenai disinsentif.

10.4.1 Insentif

1. Arahan insentif kepada **kabupaten/ kota** meliputi antara lain:
   a. pemberian fasilitasi;
   b. prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
   c. kemudahan prosedur perizinan.
2. Arahan insentif kepada **masyarakat** meliputi antara lain :
   a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang perpajakan;
   b. pemberian fasilitasi;
   c. prioritas bantuan program dan kegiatan bidang PKP; dan/atau
   d. kemudahan prosedur perizinan.
3. Arahan Insentif kepada **badan usaha / institusi** pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, pengembang perumahan komersial yang memenuhi ketentuan hunian berimbang, dan pengembang perumahan umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah meliputi antara lain:

a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang perpajakan;
b. pemberian fasilitasi;
c. prioritas bantuan program dan kegiatan bidang PKP; dan/atau
d. kemudahan prosedur perizinan.

10.4.2 Disinsentif

1. Arahan disinsentif kepada **kabupaten/kota** berbentuk pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang PKP.
2. Arahan disinsentif kepada **masyarakat** meliputi :
   a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang PKP; dan/atau
   c. pengenaan kompensasi.
3. Arahan disinsentif kepada **badan usaha/institusi** pembangunan dan pengembangan perumahan komersial meliputi :
   a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang PKP; dan/atau
   c. pengenaan kompensasi.

BAB XI
INDIKASI PROGRAM DAN RENCANA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN RP3KP

Pada Bab ini disampaikan Indikasi Program dan Pembiayaan Kegiatan RP3KP yang merupakan penjelasan dari Pasal 6 Ayat 2 huruf l.

11.1 Indikasi Program Kegiatan RP3KP

Indikasi rencana program prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan.

Tabel 11.1 Indikasi Program Kegiatan RP3KP

Kegiatan		Indikator	Tolok Ukur	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahun Pelaksanaan
						20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Program : Penyelenggaraan Perumahan						
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni						
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1.1 Terlaksananya verifikasi RTLH di 5 Kabupaten/ Kota	7.000 unit/tahun	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPUP ESDM	
		1.2 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di 5 Kabupaten/ Kota	7.000 unit/tahun	APBD Provinsi, APBN, CSR	DPUP ESDM	
		1.3 Pendataan Dan Pembaruan Data Rumah Tidak Layak Huni di 5 Kabupaten/ Kota	setiap tahun	APBD Provinsi, APBN, APBD Kab/Kota	DPUP ESDM, Dinas PKP Kab/Kota	
2	Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni Dan Perumahan kumuh Dan Permukiman Kumuh	2.1 Pelaksanaan Sosialisasi	1 tahun 2 kali	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
		2.2 Pelaksanaan Kajian Pengembangan Klinik Rumah Sehat	1 Dokumen Kajian	APBD Provinsi, CSR	DPUP ESDM, Kementerian PUPR	
		2.3 Implementasi Klinik Rumah Sehat	5 Kabupaten/ Kota	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, CSR	PIP2B, DPUP ESDM	
		2.4 Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kws. Strategis / Lintas Daerah	5 Kabupaten/ Kota	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	DPUP ESDM, Dinas PKP Kab/Kota	

Kegiatan		Indikator	Tolok Ukur	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahun Pelaksanaan
						0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
				CSR		
Perwujudan Kawasan Perumahan Sesuai RTRW						
4	Penyusunan RP3KP Kab/kota	4.1 Advokasi Penyusunan RP3KP Kab/ kota	5 kabupaten/ Kota	APBD Provinsi, APBD Kab/kota	Dinas PKP Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota	
		4.2 Pendampingan Penyusunan RP3KP Kab/kota	5 kabupaten / Kota	APBD Provinsi, APBD Kab/kota	Dinas PKP Kab/Kota, DPUP ESDM	
5	Penyusunan RP3 Dan Rencana Bisnis Di Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Transit DIY	5.1 Penyusunan Masterplan /RP3 / Rencana Bisnis di lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Transit	9 kawasan	APBD Provinsi	DPTR, DPUP ESDM	
6	Perencanaan, Perancangan, dan Pembangunan PKP Di Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Transit	6.1 Perencanaan, Perancangan, dan Pembangunan PKP	9 kawasan	APBN, APBD, KPBU	Kementerian PUPR, DPUP ESDM, DPTR, Badan Usaha	
7	Identifikasi lahan Untuk Perumahan	7.1 Identifikasi Lahan Untuk Pembangunan Perumahan MBR	4 paket	APBD Provinsi, CSR	DPTR, BPN, DPUP ESDM	
		7.2 Identifikasi Lahan Untuk Relokasi Perumahan Di Kawasan Rawan Bencana	4 paket	APBD Provinsi	BPBD, DPUP ESDM	

Kegiatan		Indikator	Tolok Ukur	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahun Pelaksanaan
						0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
		7.3 Identifikasi Lahan Untuk Relokasi Program Pemerintah	4 paket	APBD Provinsi	DPUP ESDM	
8	Penyusunan Dokumen RKP / RP3 / Masterplan di Kawasan Strategis / Lintas Daerah Kabupaten/ Kota / Kec. Miskin / MBR	8.1 Penyusunan RKP / RP3 / Masterplan di Kec. Miskin	8 kws	APBD Provinsi	DPU P ESDM	
		8.2 Penyusunan RKP / RP3 / Masterplan Kawasan Strategis	8 kws	APBD Provinsi	DPU P ESDM	
		8.3 Penyusunan RKP / RP3 / Masterplan Kawasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 kws	APBD Provinsi	DPU P ESDM	
		8.4 Penyusunan RKP / RP3 / Masterplan perumahan MBR	20 kws, 2 kws/tahun	APBD Provinsi	DPU P ESDM	
9	Pembangunan Rumah / Kampung Susun / Rumah Deret	9.1 Bank Tanah / Konsolidasi Tanah bagi Pembangunan Rumah / Kampung Susun / Rumah Deret	10 kawasan	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN	Pemda Kab/Kota	
		9.2 Pembangunan Rumah / Kampung Susun / Kampung Deret	10 kawasan	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN, CSR	Kementerian PUPR, DPUPESDM	
		9.3 Penyediaan/rehabilitasi/ fasilitasi rumah korban berncana provinsi dan masyarakat terkena relokasi program pemerintah	5 kabupaten/ Kota	APBD Provinsi, APBN, CSR	DPUP ESDM	

Kegiatan		Indikator	Tolok Ukur	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahun Pelaksanaan
						0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
10	Fasilitasi Kemitraan dalam Pembiayaan Perumahan di DIY	10.1 Penyusunan dokumen teknis dan rumusan NSPK	5 kali	APBN	Kementerian PUPR	
		10.2 Pendampingan Pelaksanaan NSPK	20 kali	APBD Provinsi	DPU P ESDM	
		10.3 Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Dan Pemangku Kepentingan	1 Pemda Provinsi dan 5 Kab/Kota	APBD Provinsi	Kementerian PUPR, DPUPESDM	
11	Pendataan Dan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman	11.1 Pendataan dan penyusunan basis data PKP	setiap tahun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	SNVT Penyediaan Perumahan, DPU P ESDM, Dinas PKP Kab/Kota	
		11.2 Pengembangan Sistem informasi PKP	5 paket	APBD Provinsi	SNVT Penyediaan Perumahan, PIP2B, DPU P ESDM, Dinas PKP Kab/Kota	
		11.3 Pengelolaan dan Pembaharuan Sistem Informasi PKP	setiap tahun	APBD Provinsi	SNVT Penyediaan Perumahan, DPU P ESDM, Dinas PKP Kab/Kota	
12	Koordinasi Penanganan PKP oleh Forum Pengembangan PKP DIY	12.1 Rekomendasi kebijakan melalui pelaksanaan koordinasi, perumusan, seminar, bimtek, sosialisasi, FGD dan advokasi	10 kali / tahun	APBD Provinsi	DPUP ESDM	
		12.2 Pendampingan Pelaksanaan NSPK	5 Kab/kota	APBD Provinsi	DPUP ESDM	

Kegiatan		Indikator	Tolok Ukur	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahun Pelaksanaan																			
						0	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
13	Penyusunan NSPK Hunian Berimbang	13.1 Penyusunan Dokumen materi teknis NSPK dan rumusan NSPK	2 paket	APBD Kabupaten	DPU P ESDM, Dinas PU PKP Kab/kota, Biro Hukum																				
		13.2 Pendampingan Pelaksanaan NSPK	5 kali, target 5 Kab/Kota	APBD Provinsi	DPU P ESDM, Biro Hukum																				
14	Penyusunan Kajian Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman di DIY	14.1 Penyusunan Dokumen Kajian	1 Dokumen Kajian	APBD Provinsi, APBD Kab/kota	DPPKA dan DPU PKP Kab/kota																				
		14.2 Pelaksanaan sosialisasi hasil kajian	5 kali, 5 kab/kota	APBD Provinsi, APBD Kab/kota	DPPKA dan DPU PKP Kab/kota																				
15	Penyusunan NA dan NSPK Rumah Sewa	15.1 Penyusunan Dokumen NA	5 kab/kota	APBD Provinsi	DPPKA dan DPU																				
		15.2 Penyusunan dokumen teknis dan rumusan NSPK	5 kab/kota	APBD Provinsi	DPU P ESDM, Biro Hukum																				
16	Penyusunan NA dan NSPK Sertifikasi Perencana dan Perancang Perumahan dan PSU Skala menengah	16.1 Penyusunan dokumen NA	1 paket	APBD Provinsi	DPUP ESDM																				
		16.2 Penyusunan Dokumen materi teknis NSPK dan rumusan NA	1 paket	APBD Provinsi	DPUP ESDM																				
		16.3 Pelaksanaan Sosialisasi dan Distribusi cetakan NSPK	5 kali, target 5 Kab /Kota	APBD Provinsi	DPUP ESDM																				

Kegiatan		Indikator	Tolok Ukur	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahun Pelaksanaan
						0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
17	Monitoring dan Evaluasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.1 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM tingkat Provinsi dan Kab/ Kota	1 Pemda Provinsi, 5 Kab /Kota	APBD Provinsi	DPUP ESDM	
		17.2 Monitoring dan Evaluasi, dan Pendataan Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 laporan/ tahun	APBD Provinsi	DPUP ESDM	
18	Penyusunan NA dan NSPK pengaduan konsumen	18.1 Penyusunan NA dan NSPK pengaduan konsumen	5 kabupaten/ Kota	APBD Kab/kota	Dinas PU PKP Kab/kota	
		18.2 Pendampingan pelaksanaan NSPK pengaduan konsumen	5 Kabupaten/ Kota	APBD Provinsi	DPUP ESDM	
Cakupan Penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh						
19	Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh	19.1 Penyusunan DED Perumahan kumuh dan permukiman kumuh	5 kabupaten/ Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPUP ESDM, Kementerian PUPR, Dinas PKP Kab/ Kota	
		19.2 Pencegahan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kws. Strategis Kepentingan Ekonomi dan Sosial dan Budaya	5 kabupaten/ Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPUP ESDM, Kementerian PUPR, Dinas PKP Kab/ Kota	
		19.3 Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten / Kota DIY wewenang provinsi	5 kabupaten/ Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPUP ESDM, Kementerian PUPR, Dinas PKP Kab/ Kota	

Kegiatan		Indikator	Tolok Ukur	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahun Pelaksanaan
		19.4 Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kws. Strategis Kepentingan Ekonomi dan Sosial dan Budaya	5 kabupaten/ Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPUP ESDM, Kementerian PUPR, Dinas PKP Kab/ Kota	
		19.5 Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kws. Strategis Kepentingan Sosial dan Budaya	8 kawasan 5 kabupaten/ Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Danais, APBD Kab/Kota	DPUP ESDM, Kementerian PUPR, Dinas PKP Kab/ Kota	
20	Pemutakhiran Data Lokasi Kumuh	20.1 Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	5 tahun sekali	APBD Kab / Kota	Pemerintah Kab/ Kota	
21	Pengawasan dan Pengendalian Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh	21.1 Penyusunan Regulasi	5 kab/kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPUP ESDM, Dinas PKP Kab/ Kota	
		21.2 Pendampingan pelaksanaan regulasi	5 kab/kota	APBD Provinsi	DPU P ESDM	
Program : Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan						
Penyediaan PSU Layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman						
22	Pengembangan PSU Permukiman di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota / Kec. Miskin /	22.1 Pembangunan PSU Permukiman Kec. Miskin	15 kecamatan	APBD Provinsi, APBN, APBD Danals	DPUP ESDM, OPD Pengampu lainnya, Kemeterian PUPR	

Kegiatan		Indikator	Tolok Ukur	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahun Pelaksanaan
	MBR	22.2 Pembangunan PSU Permukiman Kawasan Lintas Daerah Kab/Kota	5 Kabupaten/ kota	APBD Provinsi, APBN, APBD Danals	DPUP ESDM, OPD Pengampu lainnya, Kemeterian PUPR	
		22.3 Pembangunan PSU Permukiman MBR	5 Kabupaten/ kota	APBD Provinsi	DPU P ESDM	
		22.4 Stimulan pembangunan PSU Permukiman di perumahan swadaya	5 Kabupaten/ kota	APBD Provinsi	DPU P ESDM	
23	Pendampingan Pengembangan PSU Permukiman	23.1 Pendampingan OPD dan Kab/Kota	1 Pemda Provinsi dan 5 Kabupaten/ kota	APBD Provinsi	DPU P ESDM, BAPPEDA	
Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi						
24	Pembangunan PSU Permukiman Kws. Strategis	24.1 Pembangunan PSU Permukiman Kawasan Strategis	5 Kabupaten/ kota	APBD Provinsi, APBN, APBD Danals	DPUP ESDM, Kemeterian PUPR	

0	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Sumber: Kajian Roadmap RP3KP 2017

11.2 Rencana Pendanaan dan Pembiayaan

Pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.

11.2.1 Pendanaan

Sumber dana dimanfaatkan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Sumber dana dalam pendanaan dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah khusus, yaitu Dana Keistimewaan;
4. Pinjaman Daerah;
5. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility - CSR*); dan/atau
7. Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.2.2 Pembiayaan

Pewacanaan pengembangan sistem pembiayaan merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman melalui ketersediaan dana murah jangka panjang. Sistem pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui; pembiayaan primer perumahan dan pembiayaan sekunder perumahan.

11.2.2.1 Lembaga Pembiayaan

Penugasan atau pembentukan badan hukum pembiayaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Primer dan Sekunder. Lembaga Pembiayaan Primer adalah badan hukum yang merupakan lembaga keuangan sebagai penyalur kredit atau

pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan Lembaga Pembiayaan Sekunder dapat memberikan fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perolehan perumahan dan dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Dalam Pembiayaan Perumahan, LKBB dapat melakukan sekuritisasi aset pembiayaan perolehan rumah yang hasilnya sepenuhnya diperuntukkan keberlanjutan fasilitas pembiayaan perumahan untuk MBR. Sekuritisasi aset pembiayaan perolehan rumah tersebut dilaksanakan melakui pasar modal.

11.2.2.2 Pengerahan dan Pemupukan Dana

Pengerahan dana dilakukan melalui kelembagaan yang terintegrasi dengan program penyelenggaraan PKP daerah. Lembaga tersebut menangani pengelolaan keuangan, penjaminan, kredit, dan pengelolaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berupa:

1. Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
2. Pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT); dan
3. Pembentukan, optimalisasi dan/atau penambahan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemupukan dana dapat berasal dari sumber-sumber pembiayaan sebagai berikut:

1. Skema perumahan bersubsidi
2. Tabungan Perumahan Rakyat;
3. Dana jangka panjang daerah;
4. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility - CSR*) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan/atau
6. Pengambilan Nilai Lahan (*Land Value Capture*).

11.2.2.3 Pemanfaatan Sumber Biaya

Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiayaan :

1. Pengadaan tanah
2. Bank tanah
3. Konstruksi
4. Perolehan rumah
5. Pembangunan rumah, rumah umum atau perbaikan rumah swadaya
6. Pemeliharaan dan perbaikan rumah

7. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
8. dan/atau kepentingan lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sedangkan untuk Rumah Susun, pemanfaatan sumber biaya dapat digunakan untuk:

1. Pembangunan rumah susun
2. Perolehan satuan unit rumah susun
3. Pemeliharaan dan perawatan rumah susun
4. Peningkatan kualitas rumah susun dan/atau kepentingan lain di bidang rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.2.2.4 Kemudahan atau Bantuan Pembiayaan

Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR dapat dilakukan melalui:

1. Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi;
2. Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP);
3. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT);
4. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera); dan/atau
5. Skema bantuan pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

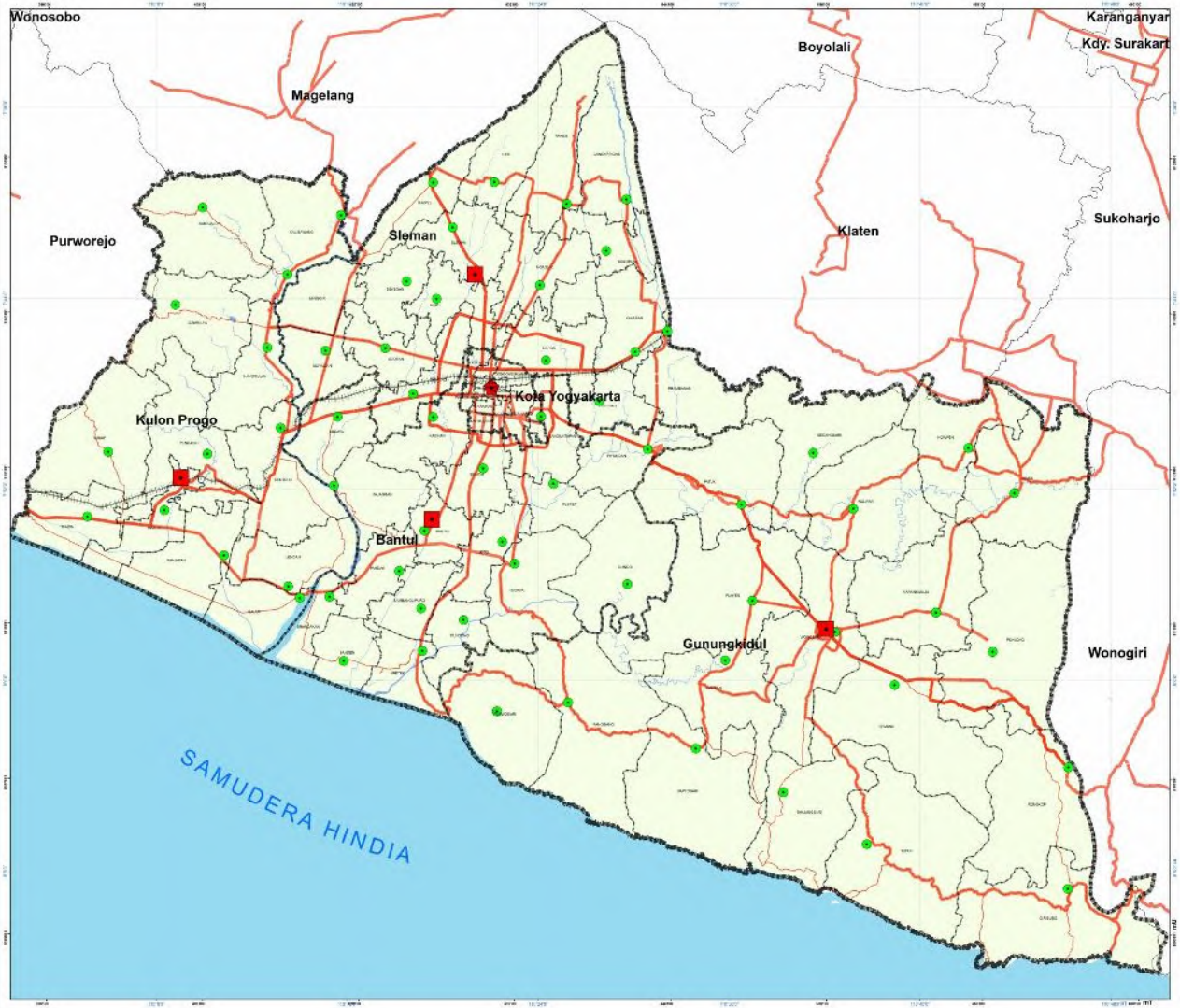

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) TAHUN 2019 - 2039

PETA ADMINISTRASI DAN BATAS WILAYAH PERENCANAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 km

Sitem Koordinat: WGS 1984 UTM Zone 49M
Proyeksi: Transverse Mercator

Datum: WGS 1984
Units: Meter

PETA INSET

LEGENDA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Kereta Api
- Sungai

SUMBER

1. Single Base Map DIY
2. RTRW DIY 2019 - 2039

GUBERNUR D.I.YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Peta Dasar - 1

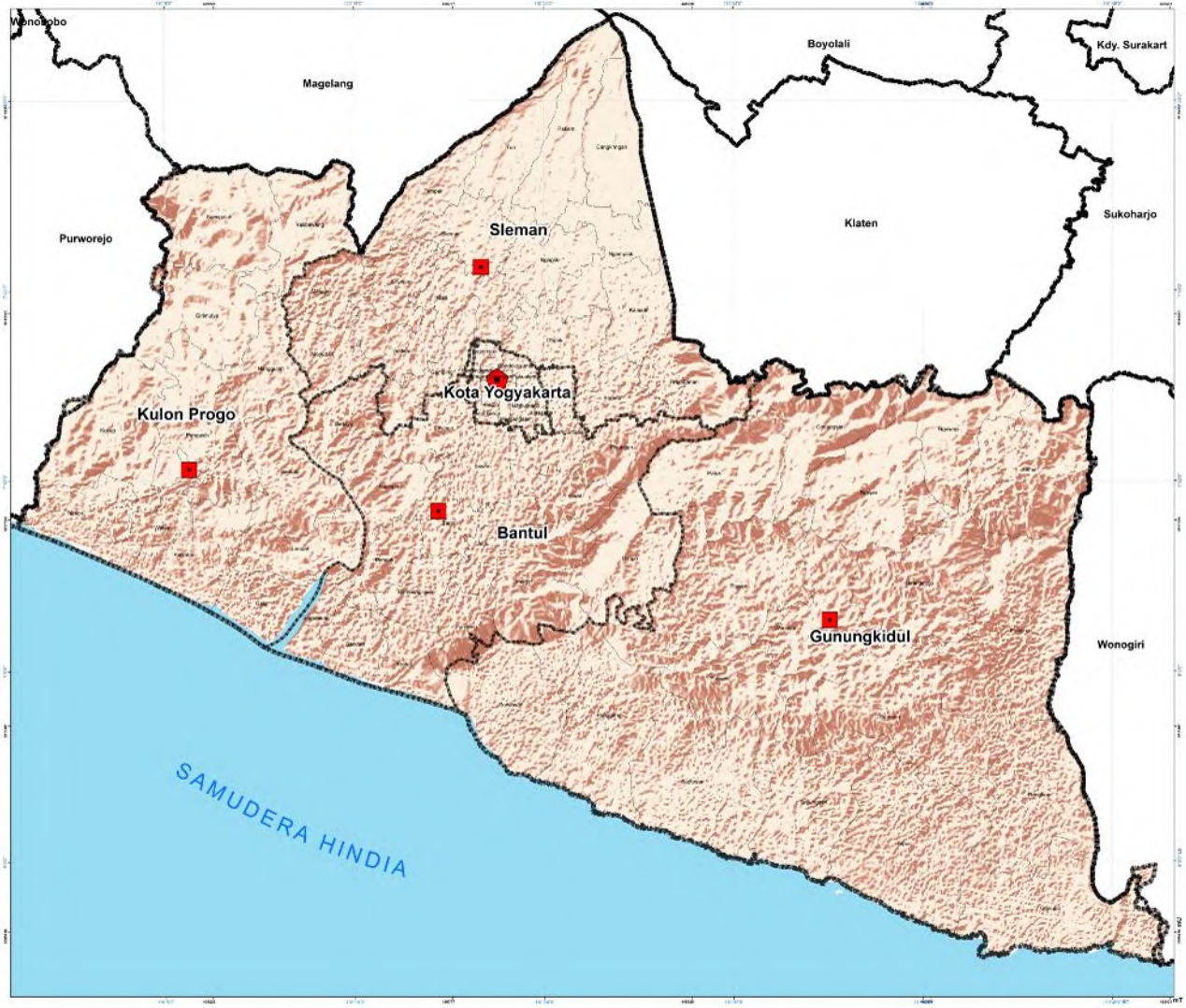

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) TAHUN 2019 - 2039

PETA TOPOGRAFI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Koordinat: WGS 1984 UTM Zone 49M
Proyeksi: Transverse Mercator

Datum: WGS 1984
Units: Meter

PETA INSET

LEGENDA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Topografi
(Dalam Satuan %)

- 0 - 23
- 23-67
- 67-110
- 110-151
- 151-180

SUMBER

1. Single Base Map DIY
2. RTRW DIY 2019 - 2039

GUBERNUR D.I.YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

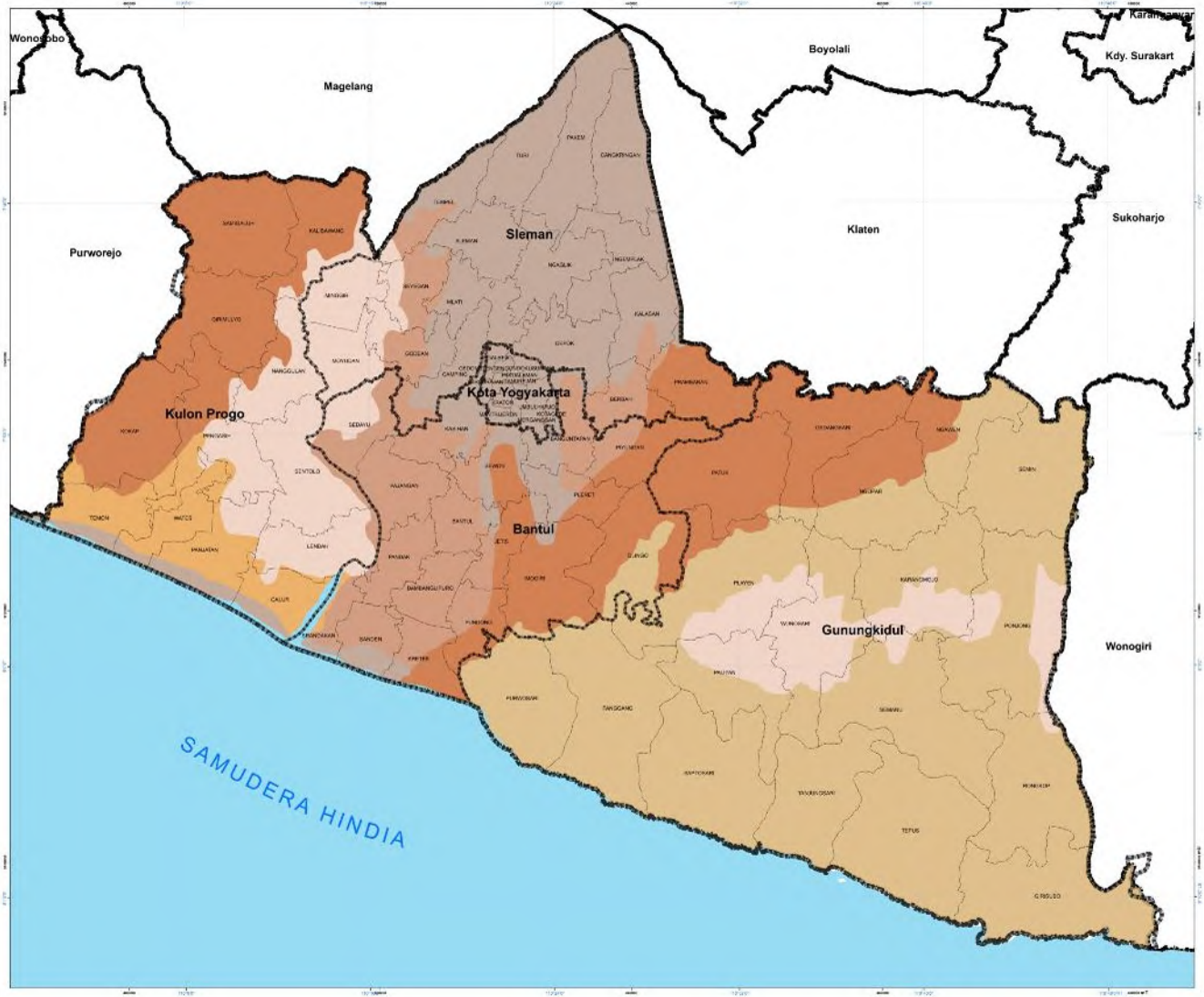

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) TAHUN 2019 - 2039

PETA JENIS TANAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

U

skala 1 : 100 000

0 2 4 8 12 16 KM

Sistem Koordinat: WGS 1984 UTM Zone 49M
Proyeksi: Transverse Mercator

Datum: WGS 1984
Units: Meter

PETA INSET

LEGENDA

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Jenis Tanah

- Aluvial
- Grumusol
- Kambisol
- Latosol
- Mediteran
- Regosol

SUMBER

1. Single Base Map DIY
2. RTRW DIY 2019 - 2039

GUBERNUR D.I.YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Peta Dasar - 3

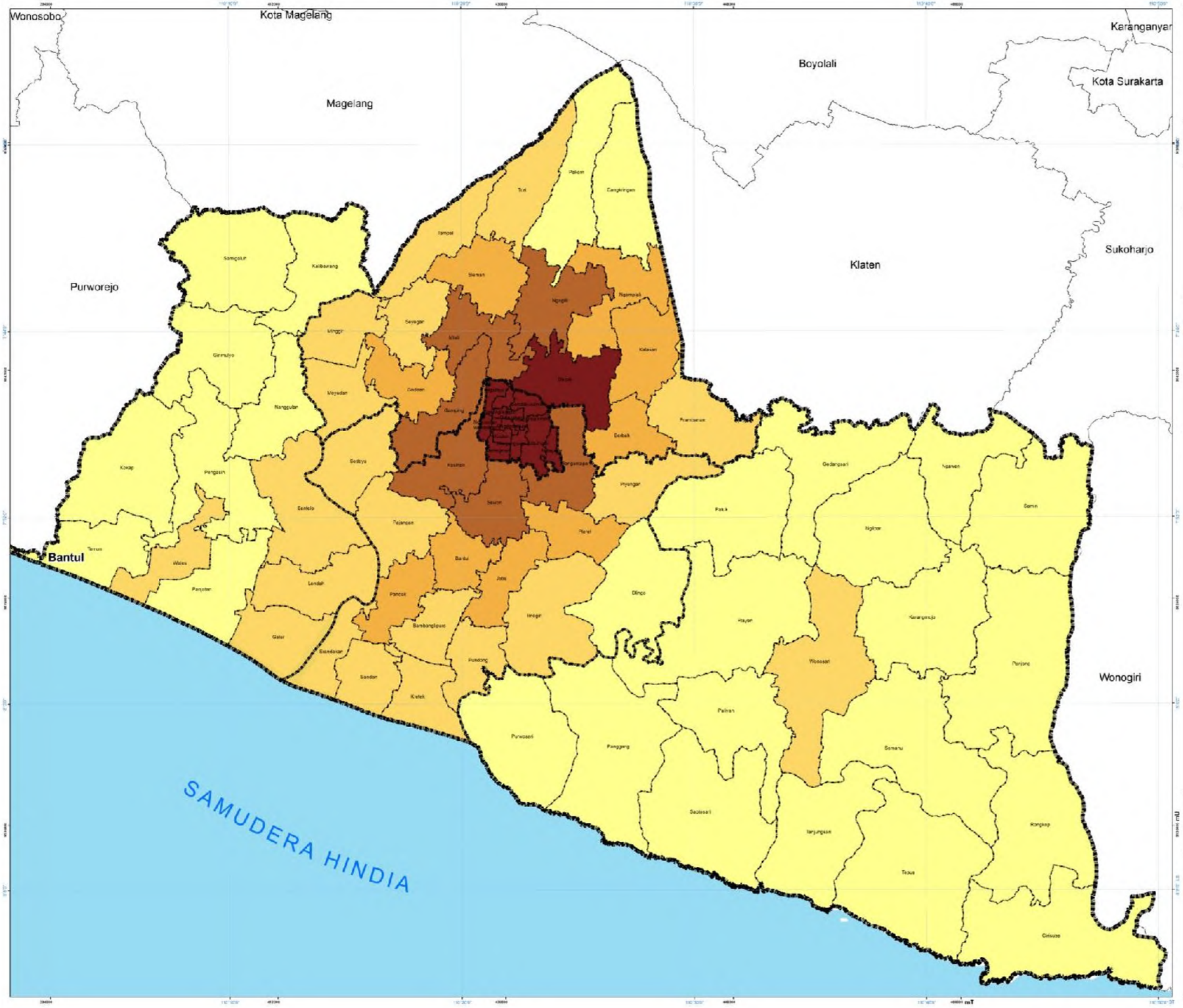

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) TAHUN 2019 - 2039

PETA SEBARAN KEPADATAN PENDUDUK

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sitem Koordinat: WGS 1984 UTM Zone 49M
Proyeksi: Transverse Mercator

Datum: WGS 1984
Units: Meter

PETA INSET

LEGENDA

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Kepadatan

- Sangat Rendah
- Rendah
- Sedang
- Tinggi
- Sangat Tinggi

SUMBER

1. Single Base Map DIY
2. Analisis Data 2018

GUBERNUR D.I.YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

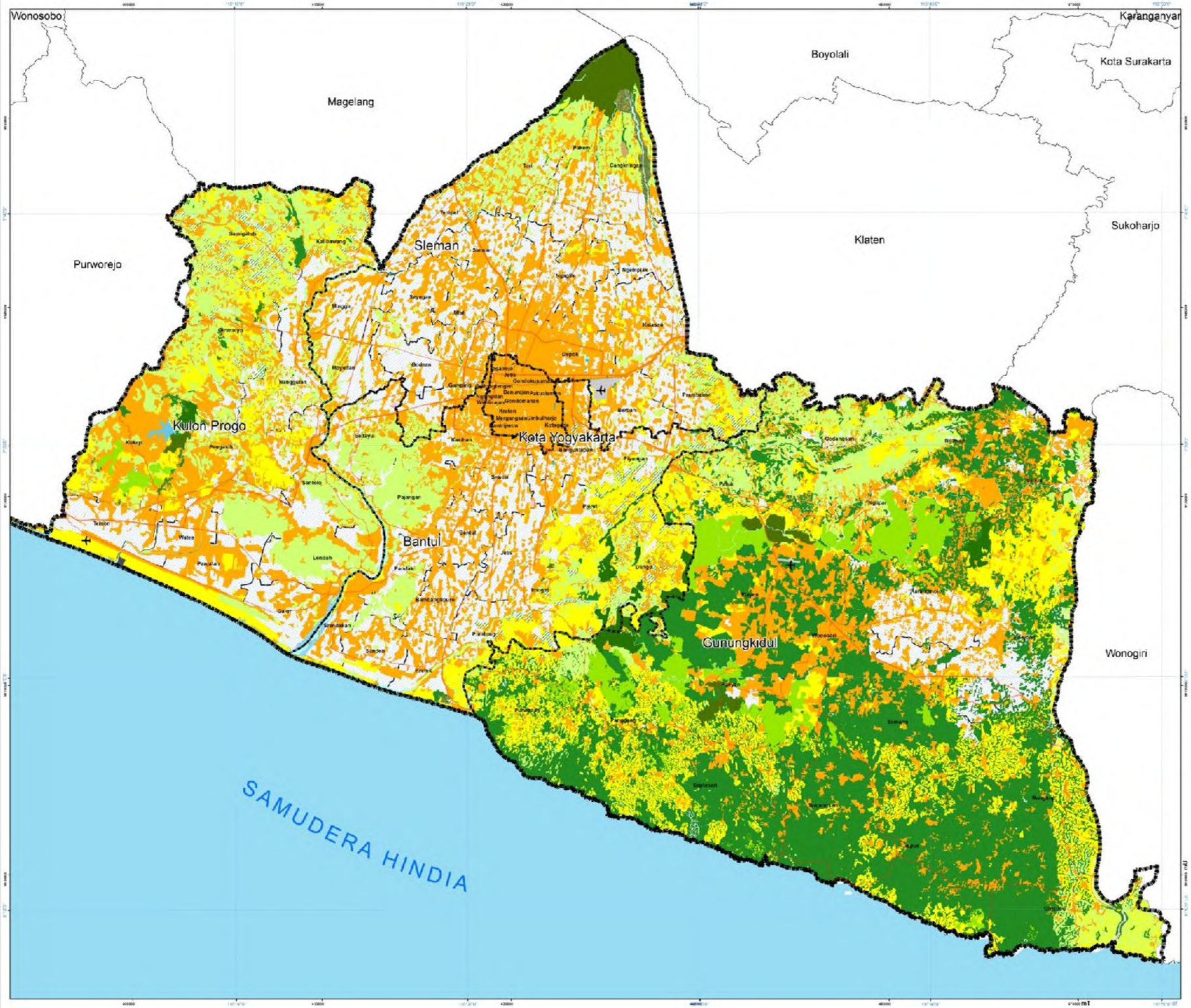

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) TAHUN 2019 - 2039

PETA TATA GUNA LAHAN

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sitem Koordinat: WGS 1984 UTM Zone 49M
Proyeksi: Transverse Mercator

Datum: WGS 1984
Units: Meter

PETA INSET

LEGENDA

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Kereta Api
- Sungai

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten

Tata Guna Lahan

- Bandara
- Candi Prambanan
- Danau/Waduk
- Dermaga
- Emplasemen
- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Industri
- Kebun
- Rumput/Tanah Kosong
- Sawah Irigasi
- Sawah Tadah Hujan
- Semak/Belukar
- Sungai
- Tambak
- Tegalan/Ladang
- Lapangan
- Lapangan Olah Raga
- Makam
- Pelabuhan
- Permukiman

SUMBER

1. Single Base Map DIY
2. RTRW DIY 2019 - 2039
3. Interpretasi citra SPOT 2016

GUBERNUR D.I.YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

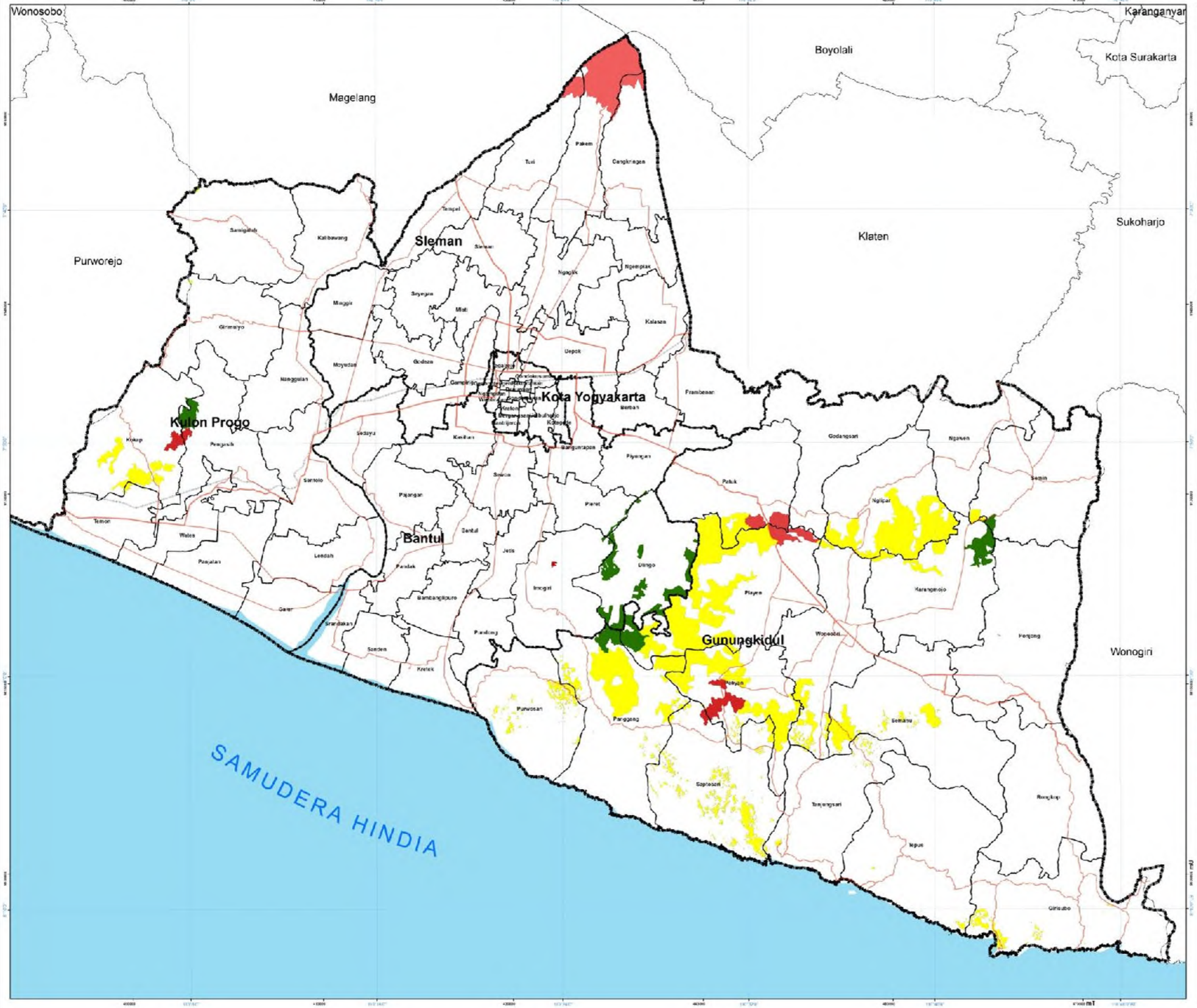

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) TAHUN 2019 - 2039

PETA BATAS KAWASAN HUTAN

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sitem Koordinat: WGS 1984 UTM Zone 49M
Proyeksi: Transverse Mercator

Datum: WGS 1984
Units: Meter

PETA INSET

LEGENDA

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Kereta Api

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Batas Kawasan Hutan

- Hutan Lindung
- Cagar Alam
- Suaka Margasatwa
- Taman Hutan Raya
- Taman Nasional
- Taman Wisata Alam
- Hutan Produksi

SUMBER

1. Single Base Map DIY
2. RTRW DIY 2019 - 2039

GUBERNUR D.I.YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Wonosobo
Boyolali
Kdy. Surakart
Magelang
Purworejo
Sleman
Klaten
Sukoharjo
Kota Yogyakarta
Kulon Progo
Bantul
Gunungkidul
Wonogiri
Samudera Hindia

2 2 14 1
6 5 1 31
4 2 9
1 1 1 20 1
3 16 2

KEJADIAN 2018

15
19
21
24
43

JENIS KEJADIAN

Gempa Bumi
Gunung Meletus
Tanah Longsor
Banjir
Kepesisiran (Pasang,abrasi)
Puting Beliung
Kekeringan & kebakaran hutan dan lahan

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2018-2038

PETA INFORMASI KEBENCANAAN

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

BATAS ADMINISTRASI

- PROVINSI
- KABUPATEN
- KECAMATAN

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 1976-2018

451 kejadian bencana

menderita dan mengungsi
1.257.340 jiwa

meninggal dan hilang
9273 jiwa

44. 518 unit rumah rusak

14.054 unit rusak berat
402 unit rusak sedang
30.151 unit rusak ringan

SUMBER
1. Single Base Map DIY
2. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

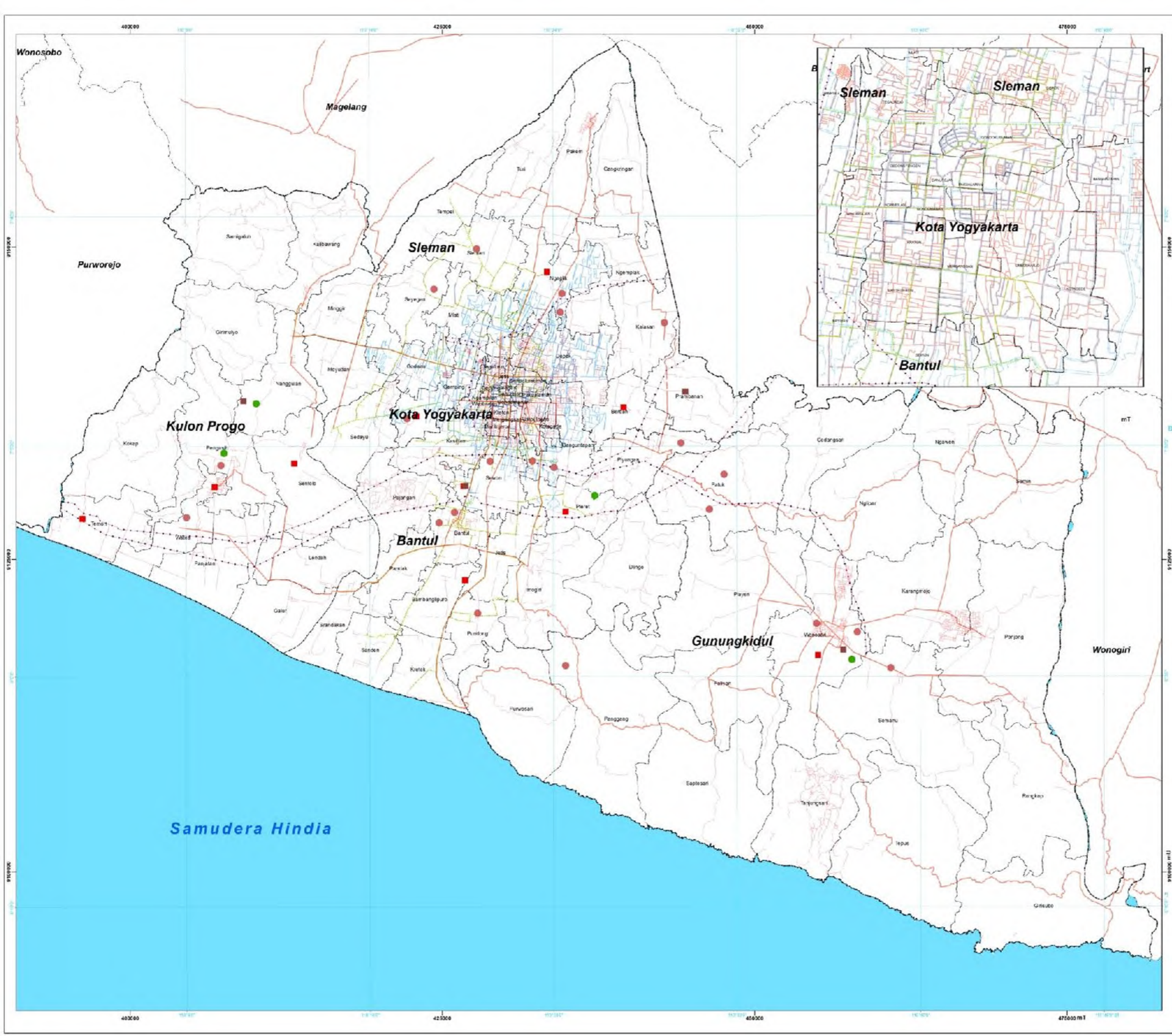

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Jalan Arteri/Kolektor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sementara Terpusat (TPST)
- Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Drainase
- Jaringan Jalan Lokal

SUMBER

1. Sistem Jaringan Prasarana pada RTRW DIY 2019 - 2039
2. Peta Rupabumi Indonesia Lembar Yogyakarta

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

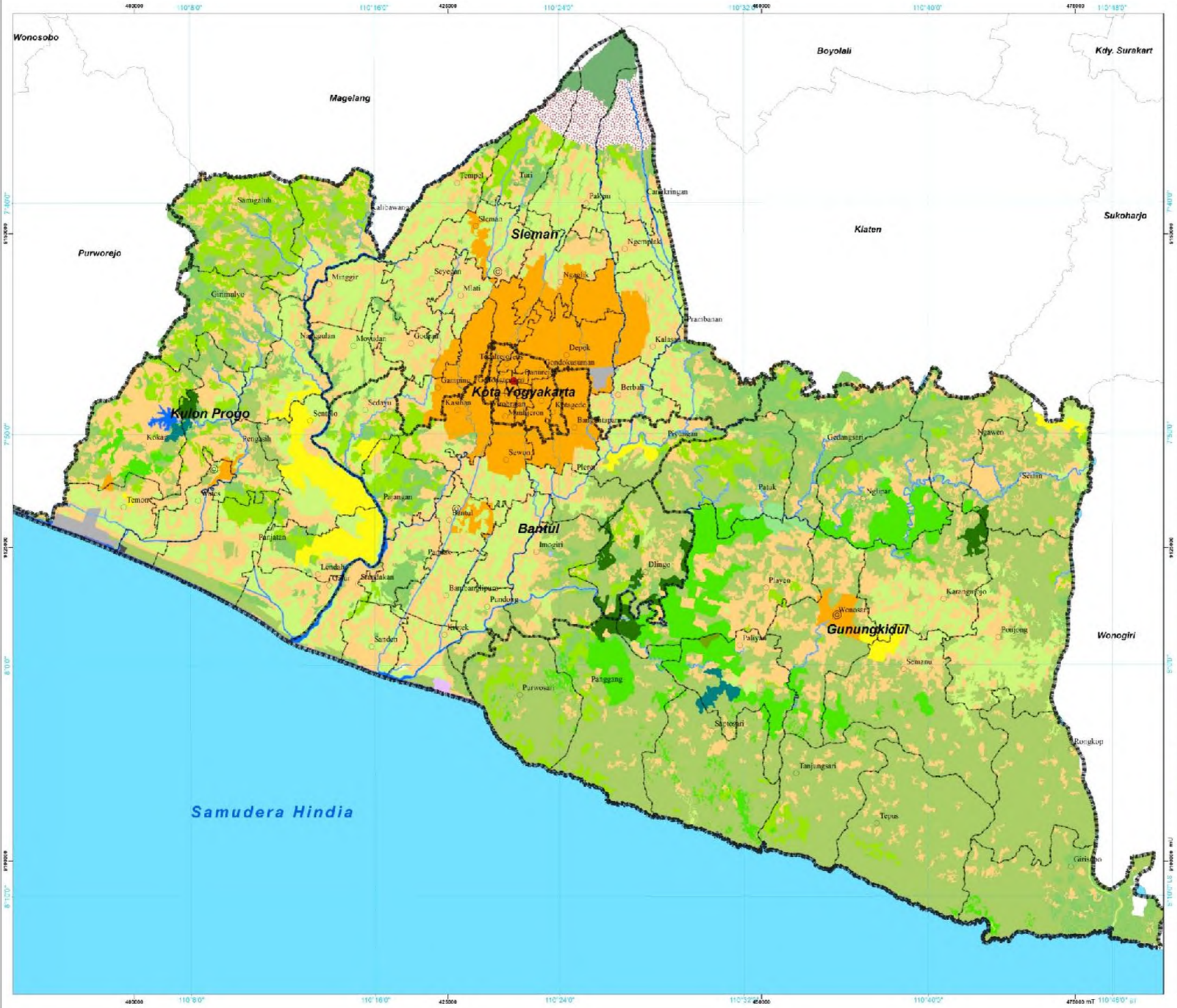

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA POLA RUANG

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

LEGENDA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Danau / Waduk

KAWASAN LINDUNG

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Sempadan Pantai
- Kawasan Sempadan Sungai
- Kawasan Sekitar Danau / Waduk

Kawasan Konservasi
- Kawasan Cagar Alam
- Kawasan Suaka Marga Satwa
- Kawasan Taman Nasional
- Kawasan Taman Hutan Raya
- Kawasan Taman Wisata Alam

Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Cagar Alam Geologi

Kawasan Rawan Bencana Alam
- Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
- Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Lahan Pangan Berirgasi
- Kawasan Lahan Pangan Tidak Berirgasi
- Kawasan Budidaya Perkebunan

Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan Peruntukan Lainnya
- Kawasan Peruntukan Riset dan Pengurusan Tinggi
- Kawasan Pelabuhan
- Kawasan Bandar Udara

SUMBER
1. RTRW DIY 2019 - 2039

*Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA STRUKTUR RUANG

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

LEGENDA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Danau / Waduk

Terminal Angkutan
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B

Bandar Udara
- Bandar Udara
- Rencana Bandar Udara

Stasiun Kereta Api
- Stasiun Kelas Besar
- Stasiun Kelas Sedang
- Stasiun Kelas Kecil

Pelabuhan
- Rencana Pelabuhan Lanal
- Rencana Pelabuhan Pantai Selatan

Jaringan Jalan
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Strategis Provinsi
- Rencana Jalan Bebas Hambatan *
- Rencana JOR *
- Rencana JLS
- Jalan Kereta Api
- Rencana Jalan Kereta Api *
- Rencana Jalan Bedah Menoreh

Sistem Pusat Kegiatan
- PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
- PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
- PKL (Pusat Kegiatan Lokal)

* Rencana jaringan bersifat indikatif mengenai kepastian penarikan garisnya

SUMBER
1. Peta RBI Wilayah DIY *
2. Batas Definitif Permendagri *
3. Peta Rencana Jaringan Jalan DIY, Dinas PUP-ESDM DIY
4. Rencana Jalan Kereta Api, KAI
5. Rencana Induk Perkeretaapian DIY
4. Analisa, 2017

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

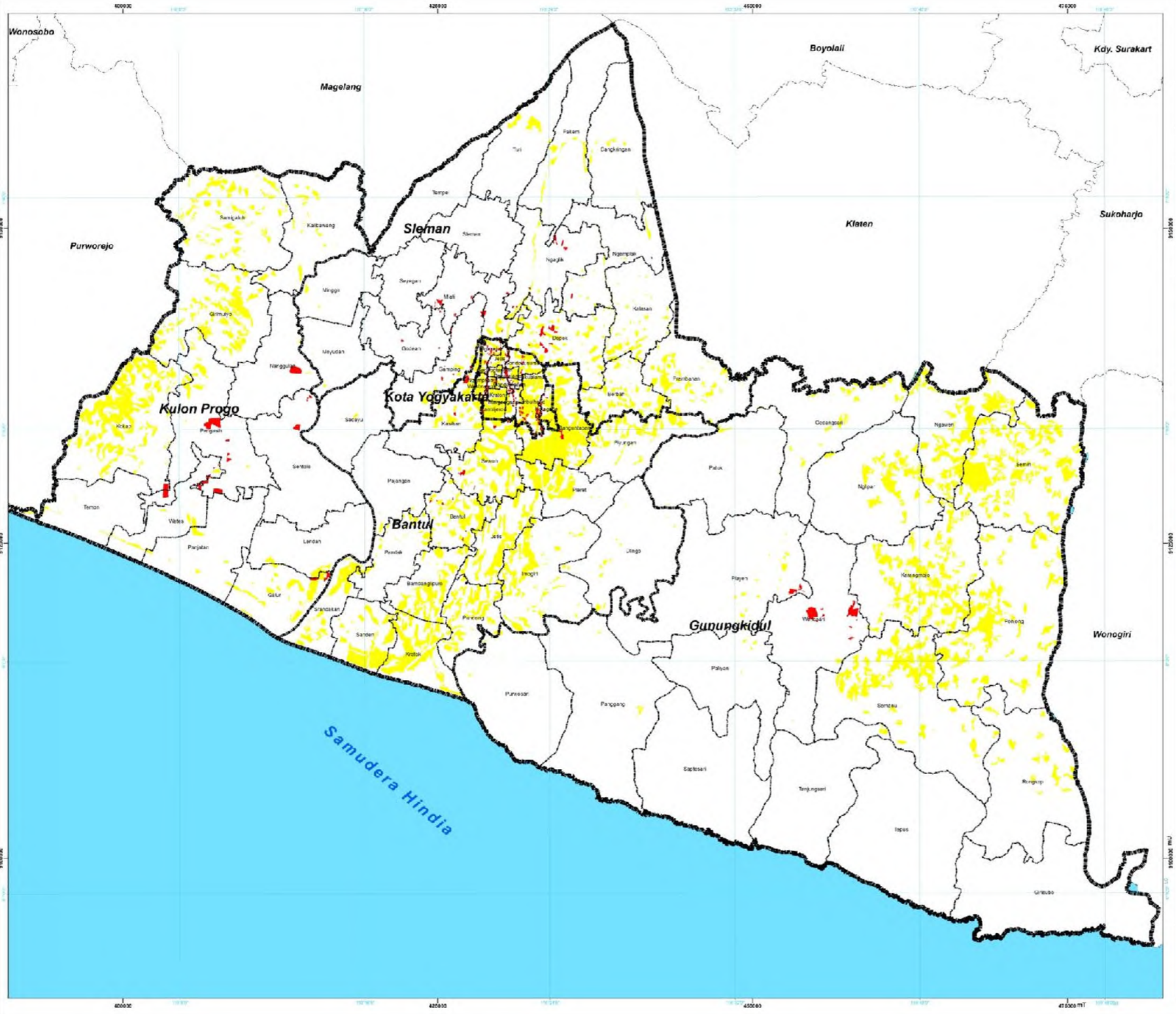

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA KONDISI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Kawasan Permukiman Kumuh
- Kawasan Permukiman Rawan Bencana

SUMBER

1. Kawasan Rawan Bencana pada RTRW DIY 2019-2039
2. SK Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota 2016
3. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

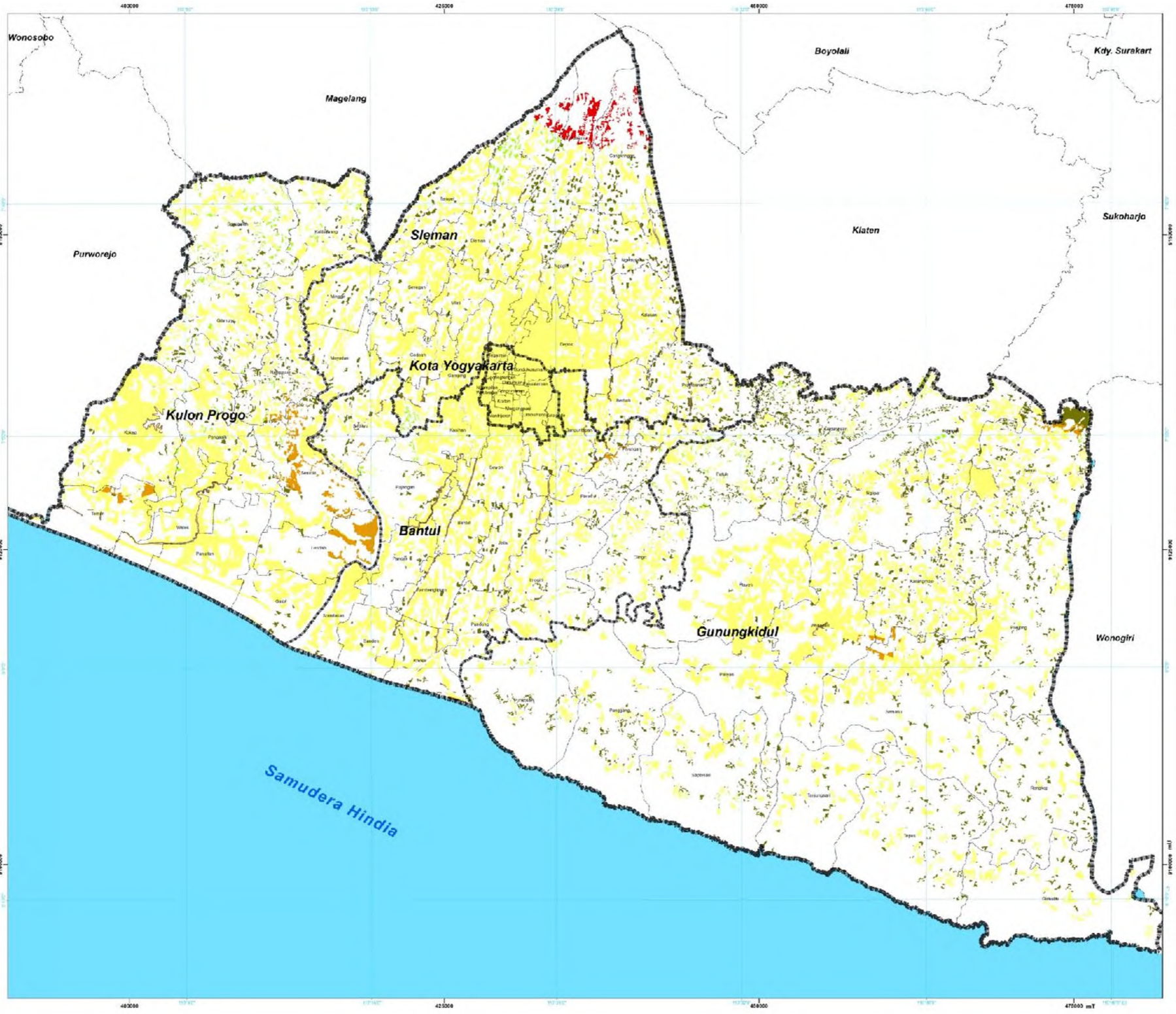

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA TIPOLOGI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Tipologi PKP menurut Peruntukan RTRW

- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Rawan Bencana Alam
- Danau / Waduk
- Sungai

SUMBER
1. RTRW DIY 2019 - 2039
2. Analisis, 2019

*Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

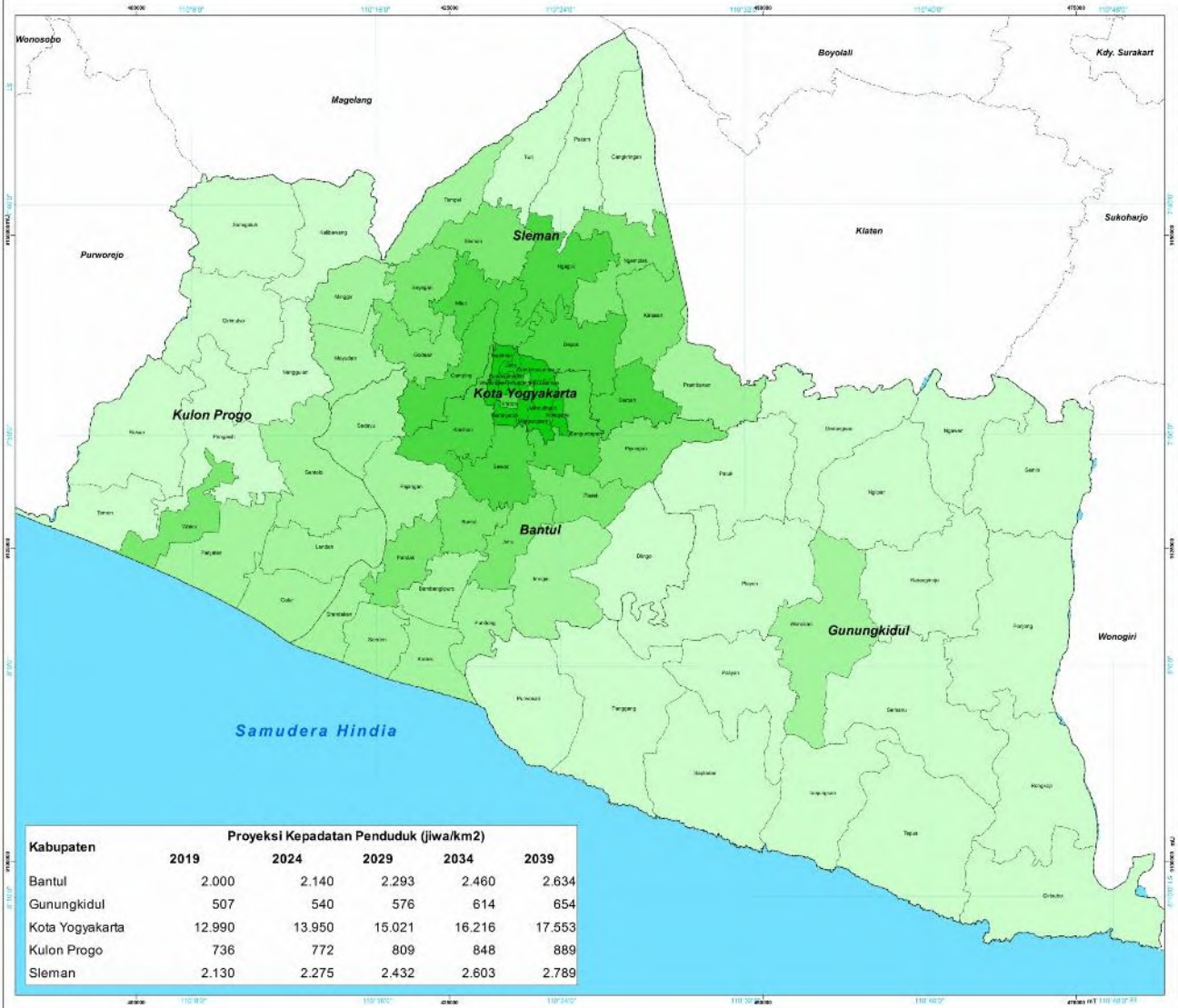

Kabupaten	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)				
	2019	2024	2029	2034	2039
Bantul	2.000	2.140	2.293	2.460	2.634
Gunungkidul	507	540	576	614	654
Kota Yogyakarta	12.990	13.950	15.021	16.216	17.553
Kulon Progo	736	772	809	848	889
Sleman	2.130	2.275	2.432	2.603	2.789

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA PROYEKSI SEBARAN KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2039

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

BATAS ADMINISTRASI

- PROVINSI
- KABUPATEN
- KECAMATAN

PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK

- Sangat Rendah
- Rendah
- Sedang
- Tinggi
- Sangat Tinggi

SUMBER
1. RTRW DIY 2019 - 2039
2. BPS 2018
3. Analisis 2018

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai peta batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

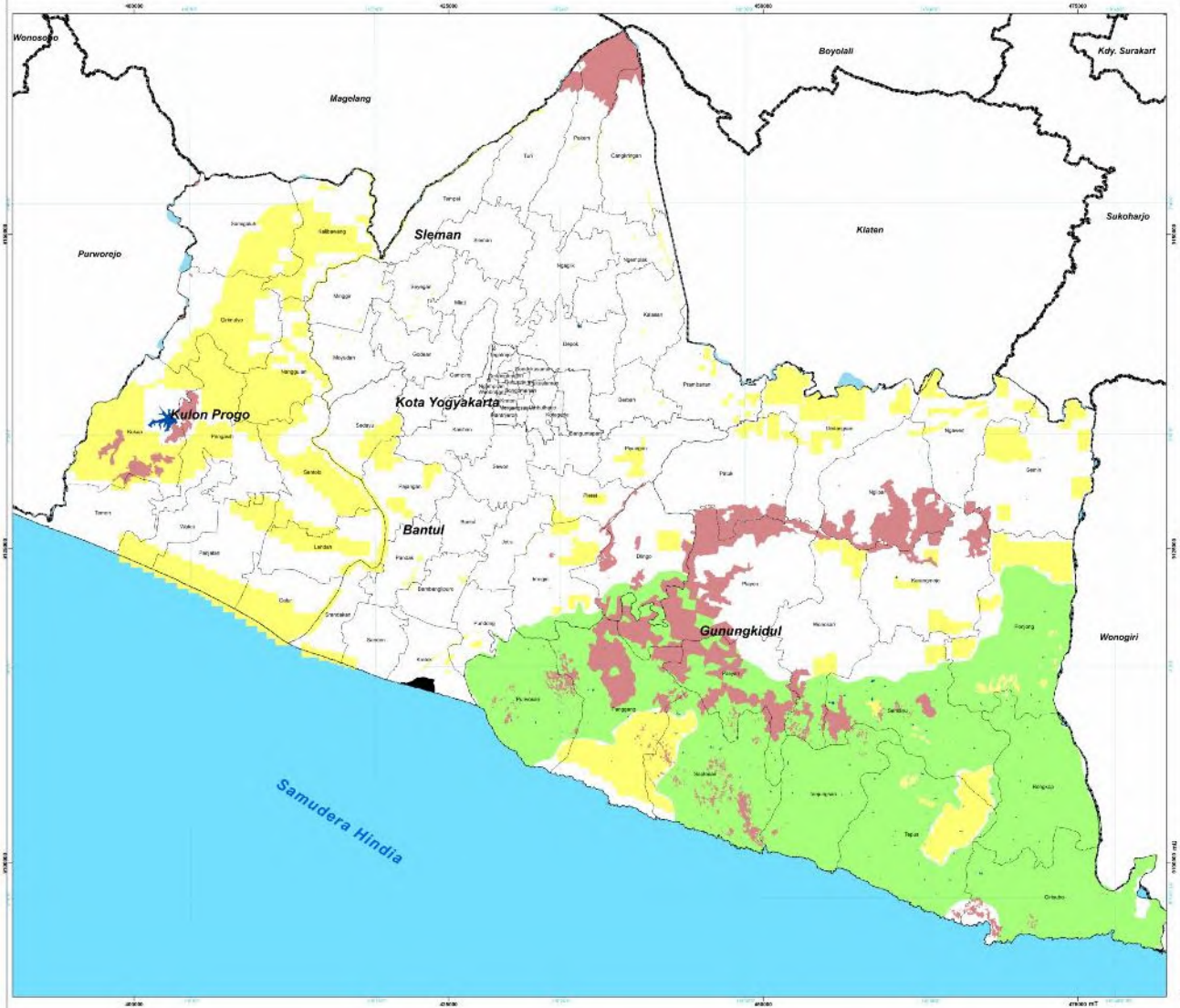

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA POTENSI SUMBERDAYA ALAM

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Potensi Sumberdaya Alam

- Waduk / Embung
- Kawasan Gumuk Pasir
- Kawasan Konservasi Mata Air
- Kawasan Hutan
- Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan Karst

SUMBER
1. RTRW DIY 2019 - 2039

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Analisis - 2

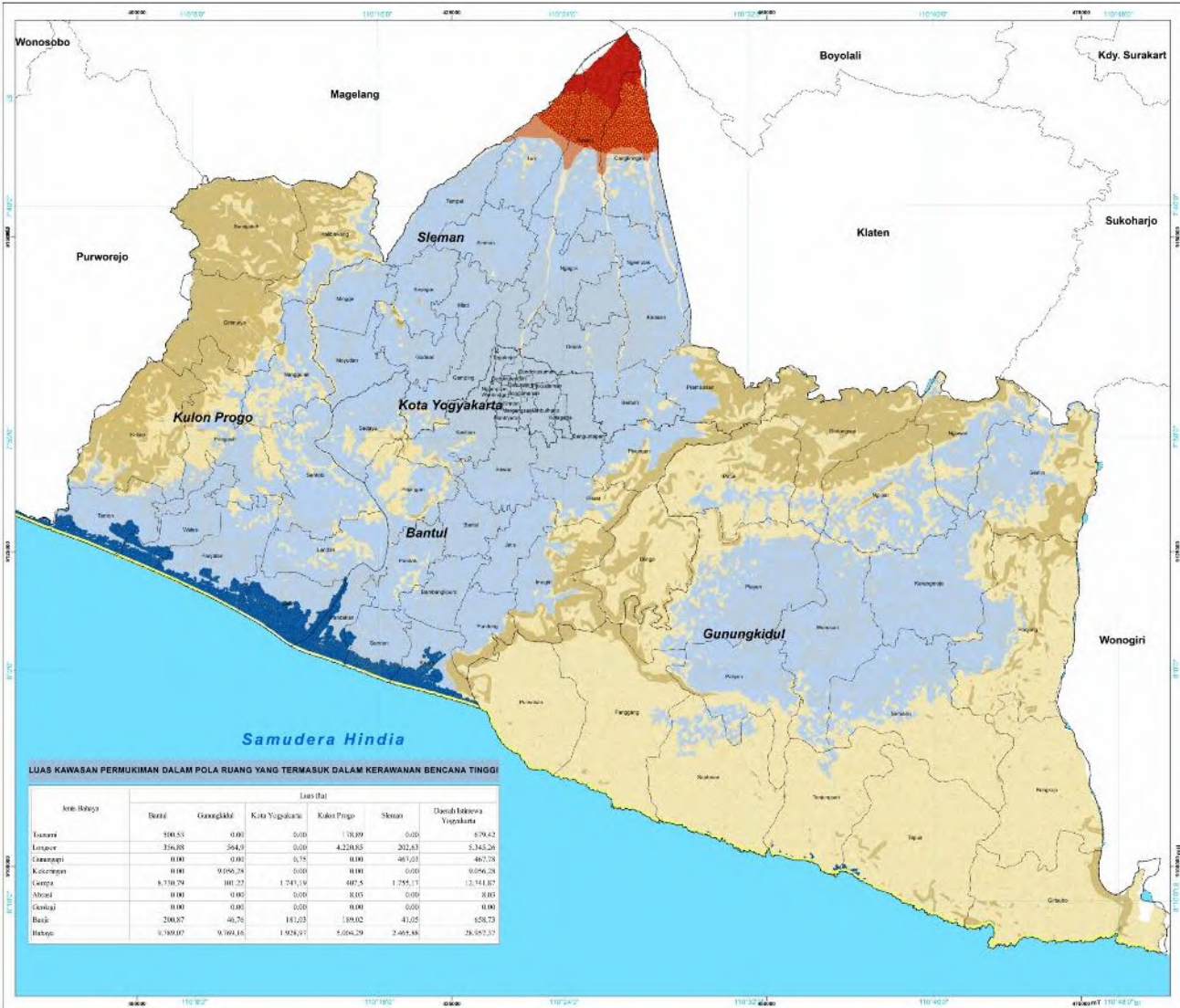

LUAS KAWASAN PERMUKIMAN DALAM POLA RUANG YANG TERMASUK DALAM KERAWANAN BENCANA TINGGI

Jenis Bahaya	Luas (ha)					
	Bantul	Gunungkidul	Kota Yogyakarta	Kulon Progo	Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
Tsunami	500,53	0,00	0,00	178,89	0,00	679,42
Longsor	356,88	564,9	0,00	4.220,85	202,63	5.345,26
Gunungapi	0,00	0,00	0,75	0,00	467,03	467,78
Kekeringan	0,00	9.056,28	0,00	0,00	0,00	9.056,28
Gempa	8.310,79	101,22	1.747,19	607,5	1.755,17	12.741,87
Abrasi	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	8,05
Geologi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banjir	200,87	46,76	181,03	189,02	41,05	658,73
Bahaya	9.369,07	9.769,16	1.928,97	5.004,29	2.465,88	28.957,37

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Tata Guna Lahan

- Permukiman

Kawasan Rawan Bencana

Gunungapi :

- KRB I
- KRB II
- KRB III
- Geologi
- Kekeringan
- Gelombang Ekstrim Abrasi
- Tanah Longsor
- Tsunami
- Banjir
- Gempa Bumi

SUMBER

1. Kawasan Rawan Bencana pada RTRW DIY 2019 - 2039
2. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Analisis - 3

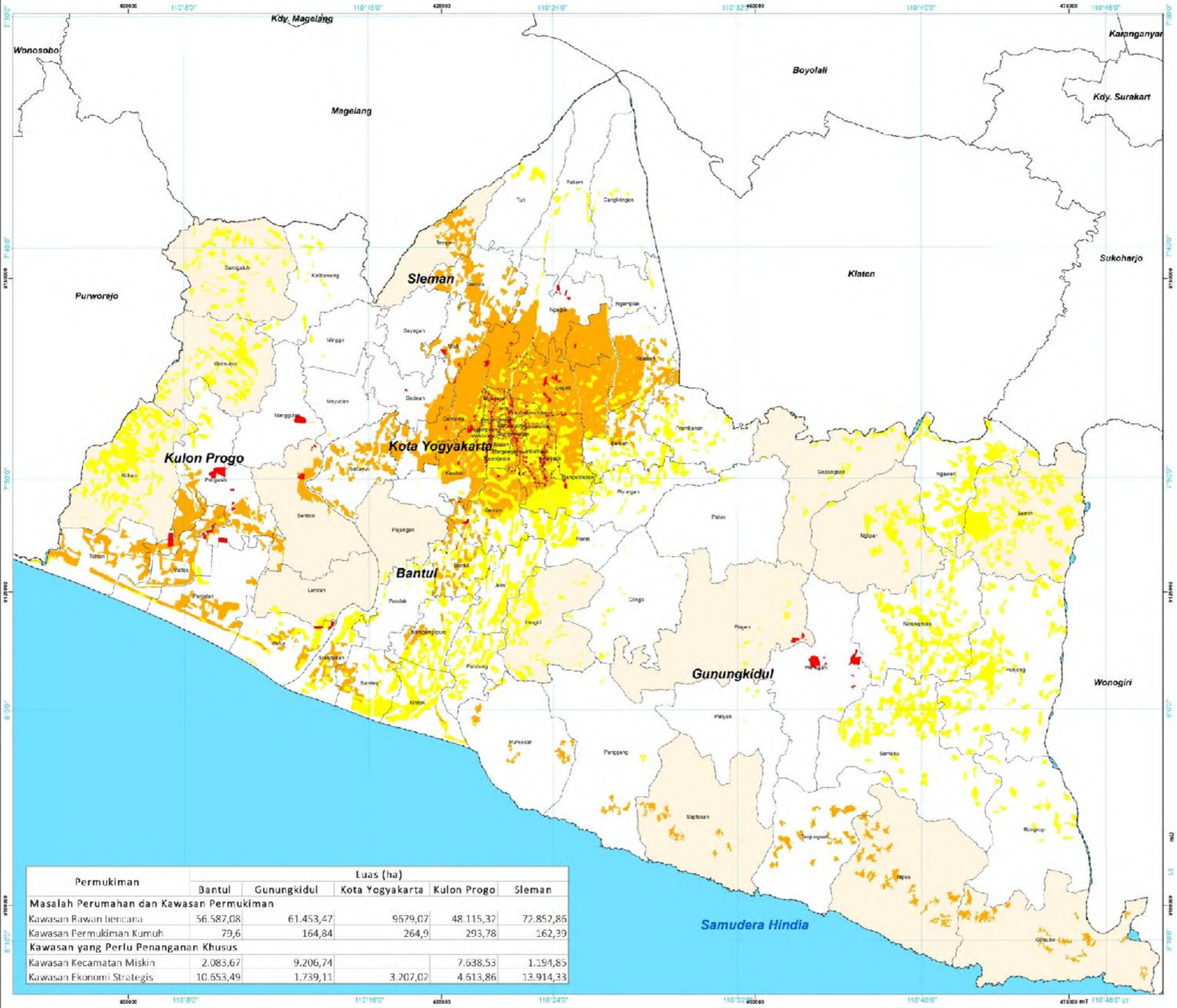

Permukiman	Luas (ha)				
	Bantul	Gunungkidul	Kota Yogyakarta	Kulon Progo	Sleman
Masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Kawasan Rawan bencana	56.587,08	61.453,47	9579,07	48.115,32	72.852,86
Kawasan Permukiman Kumuh	79,6	164,84	264,9	293,78	162,39
Kawasan yang Perlu Penanganan Khusus					
Kawasan Kecamatan Miskin	2.083,67	9.206,74		7.638,53	1.194,85
Kawasan Ekonomi Strategis	10.653,49	1.739,11	3.207,02	4.613,86	13.914,33

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA POTENSI DAN MASALAH PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Kawasan Permukiman Kumuh
- Kawasan Permukiman Rawan Bencana

Kawasan yang Perlu Penanganan Khusus

- Kawasan Permukiman Strategis Kepentingan Ekonomi
- Kecamatan Prioritas Program Kemiskinan

Kawasan Permukiman Strategis Kepentingan Sosial Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman

- Kawasan Strategis Kasultanan
- Kawasan Strategis Kadipaten

* Jumlah penanganan unit RTLH DIY hingga 2018

SUMBER

1. Kawasan Rawan Bencana pada RTRW DIY 2019-2039
2. SK Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota 2016
3. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039
4. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

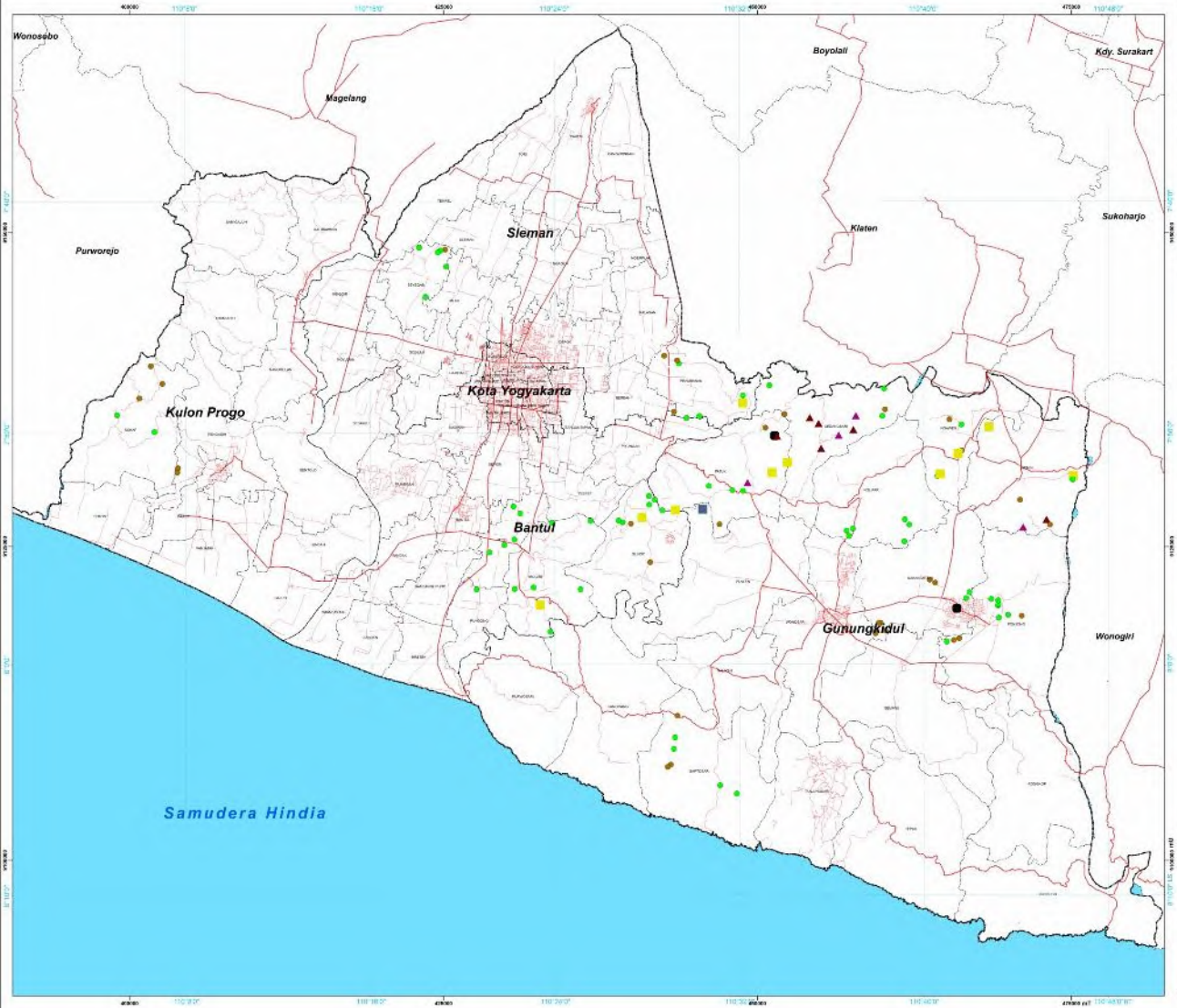

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA SEBARAN POTENSI DAN MASALAH PRASARANA SARANA UTILITAS

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Jalan Kolektor/Provinsi
- Jalan Lokal

Kondisi PSU

- Drainase Kondisi Buruk
- Jalan dan Talud Kondisi Buruk
- Jalan dan Talud Kondisi Sedang
- Jalan Kondisi Buruk
- Jalan Kondisi Sedang
- Saluran Kondisi Buruk
- Talud Kondisi Buruk
- Talud Kondisi Sedang

SUMBER

1. Hasil Identifikasi

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

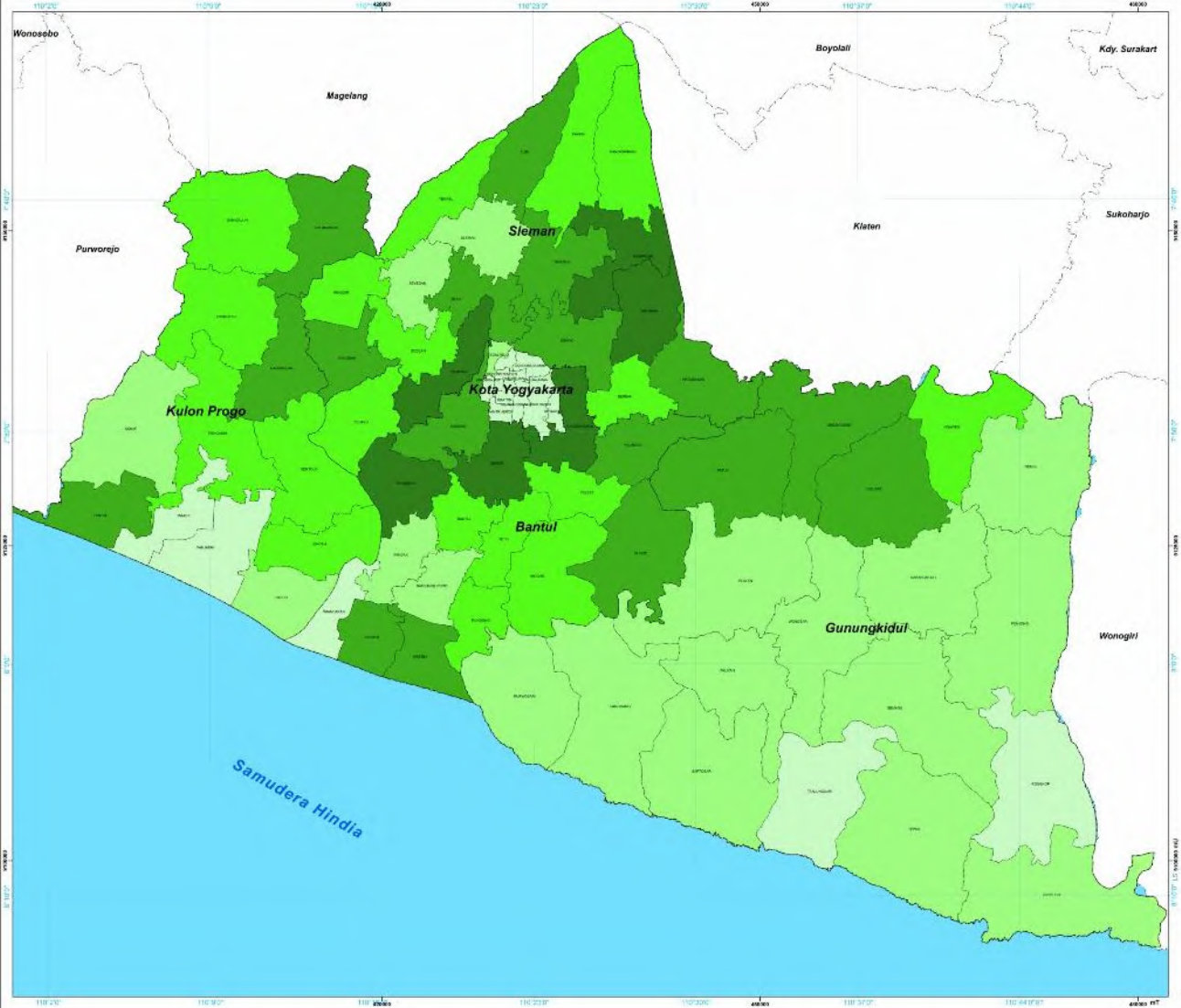

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Daya Dukung dan Tampung Permukiman

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

SUMBER

1. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039
2. Interpretasi Citra Satelit SPOT 2016
3. Analisis 2018

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Analisis - 6

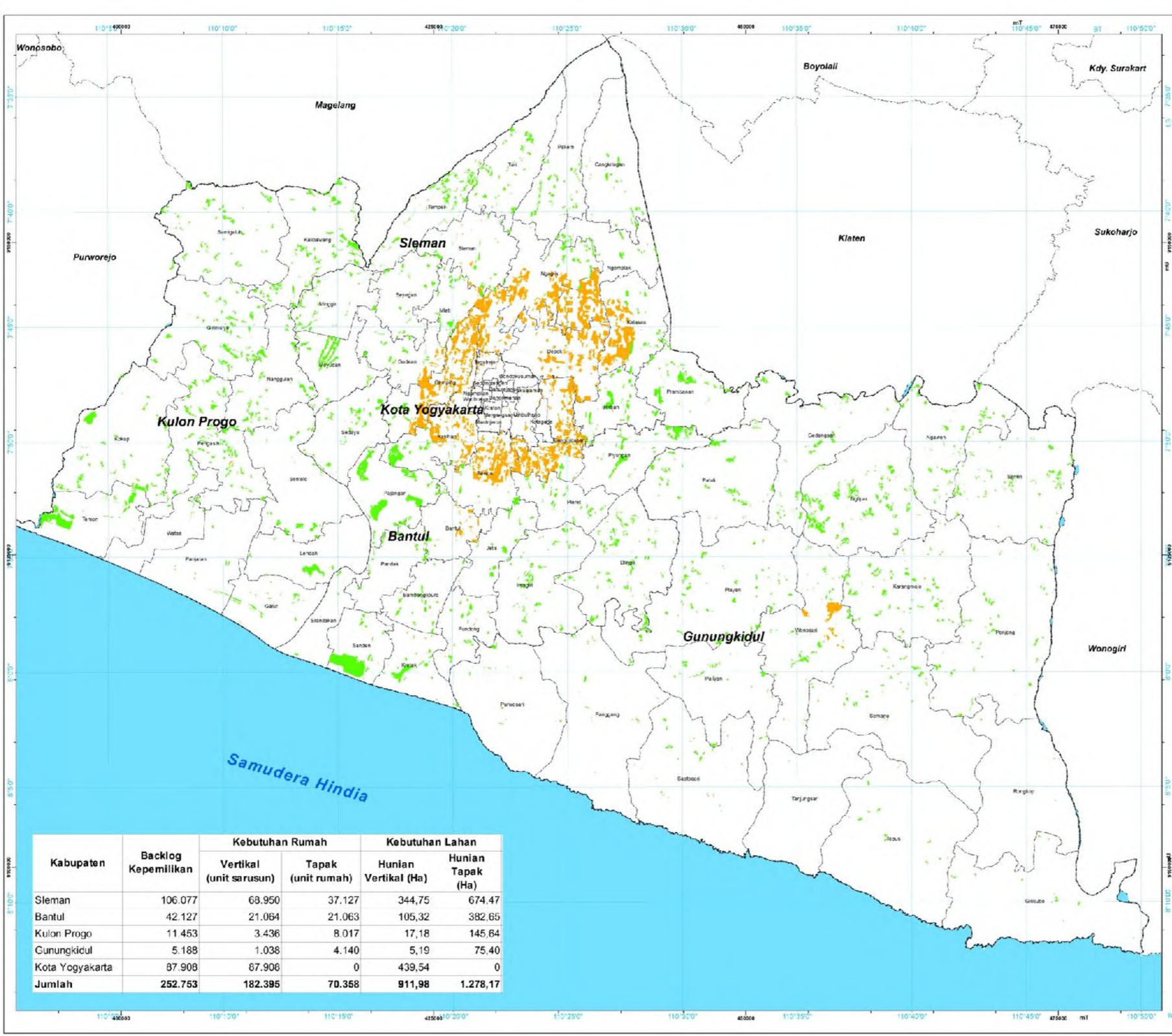

Kabupaten	Backlog Kepemilikan	Kebutuhan Rumah		Kebutuhan Lahan	
		Vertikal (unit sarusun)	Tapak (unit rumah)	Hunian Vertikal (Ha)	Hunian Tapak (Ha)
Sleman	106.077	68.950	37.127	344,75	674,47
Bantul	42.127	21.064	21.063	105,32	382,65
Kulon Progo	11.453	3.436	8.017	17,18	145,64
Gunungkidul	5.188	1.038	4.140	5,19	75,40
Kota Yogyakarta	87.908	87.908	0	439,54	0
Jumlah	**252.753**	**182.395**	**70.358**	**911,98**	**1.278,17**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA KEBUTUHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 100.000

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Kebutuhan Tanah untuk Pengembangan

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER

1. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039
2. Interpretasi Citra Satelit: SPOT 2016
3. Kajian Lahan untuk Perumahan MBR 2017

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

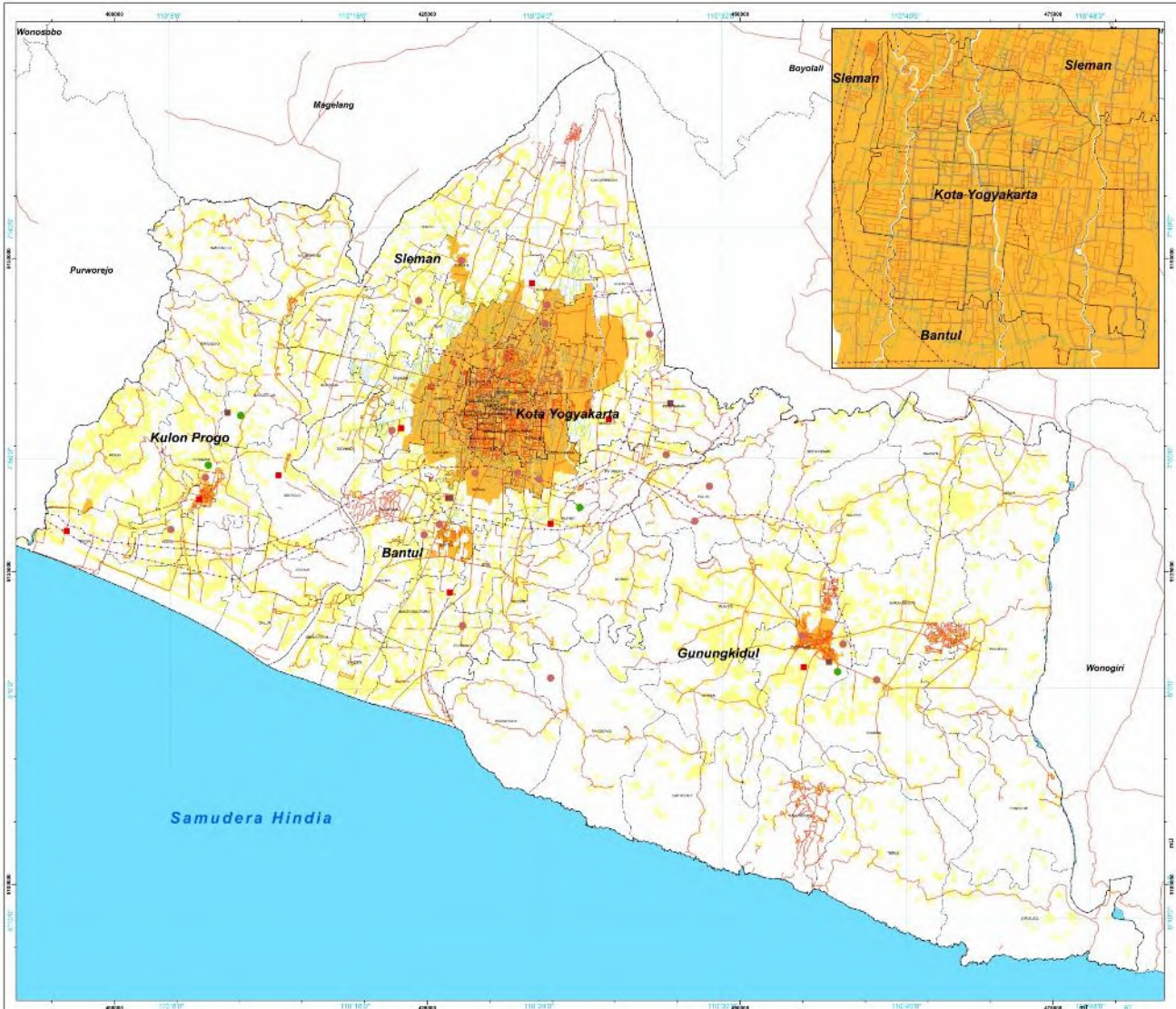

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA KEBUTUHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi
- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Jalan Arteri/Kolektor

Kebutuhan Prasarana, Sarana Utilitas
- Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sementara Terpusat (TPST)
- Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Drainase
- Jaringan Jalan Lokal

Rencana Pengembangan
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039
2. Sistem Jaringan Prasarana pada RTRW DIY 2019-2039
3. Peta Rupabumi Indonesia Lembar Yogyakarta

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

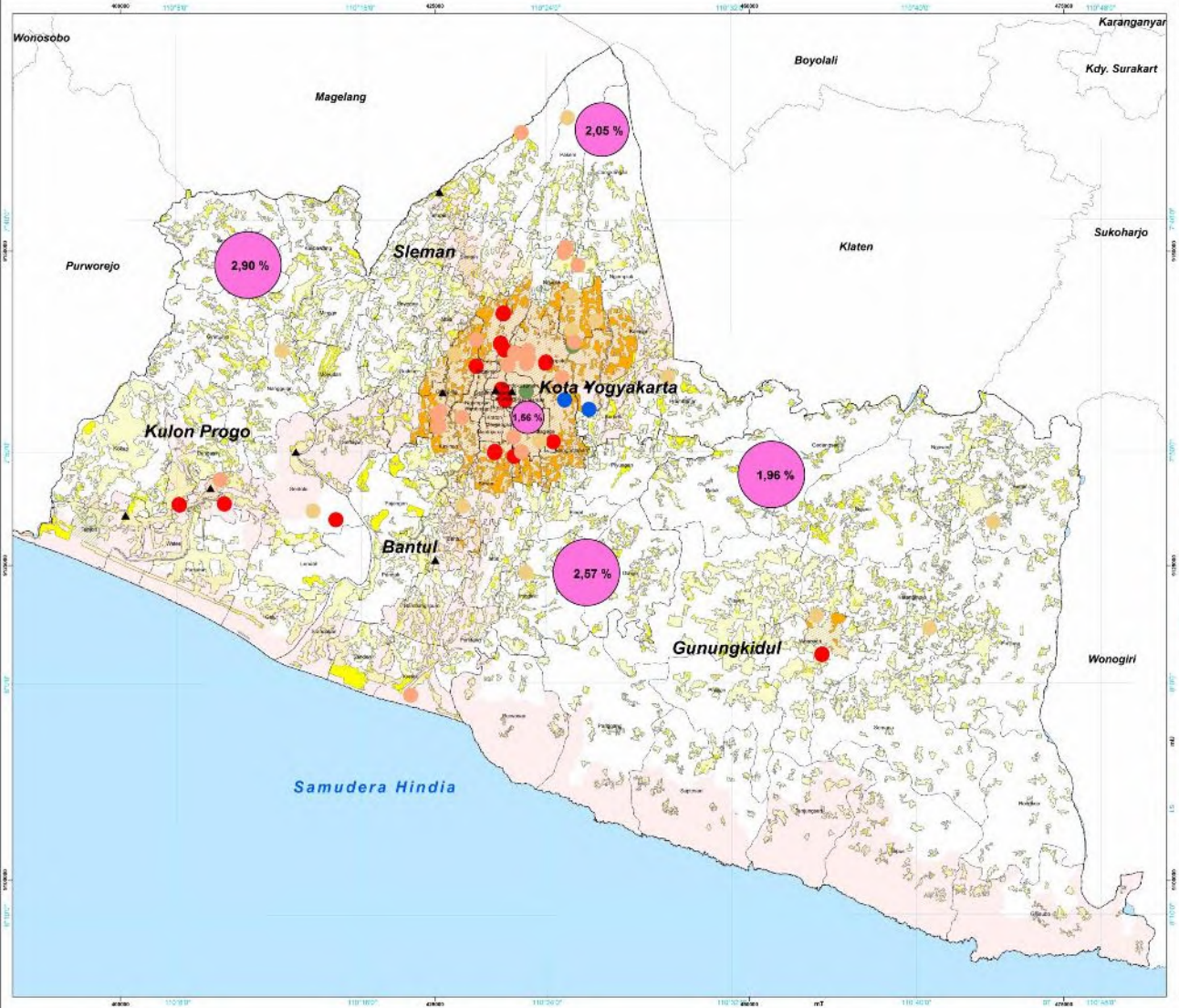

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi
- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun
- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus
- Kawasan Aerotropolis
- Kawasan Perumahan MBR
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

Arahan Kawasan Potensial Pengembangan Baru
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

% Arahan Penyediaan Lahan MBR di Kabupaten/ Kota Berdasarkan Pola Ruang Permukiman

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2017
3. MASTER PLAN PERUMAHAN MBR 2018
4. ANALISIS 2018

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 7

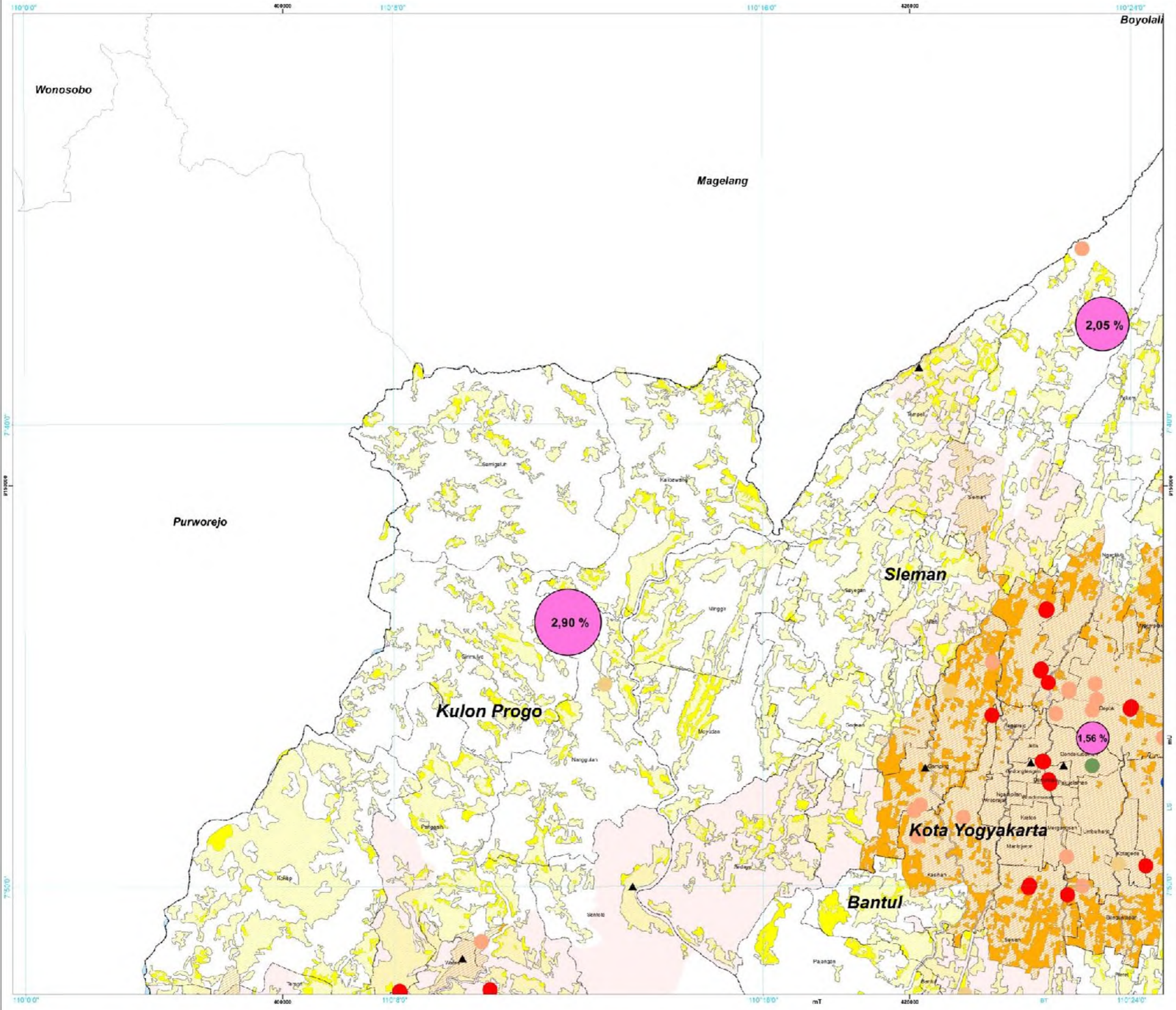

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi
- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun
- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus
- Kawasan Aerotropolis
- Kawasan Perumahan MBR
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

Arahan Kawasan Potensial Pengembangan Baru
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

% Arahan Penyediaan Lahan MBR di Kabupaten/ Kota Berdasarkan Pola Ruang Permukiman

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2017
3. MASTER PLAN PERUMAHAN MBR 2018
4. ANALISIS 2018

*Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

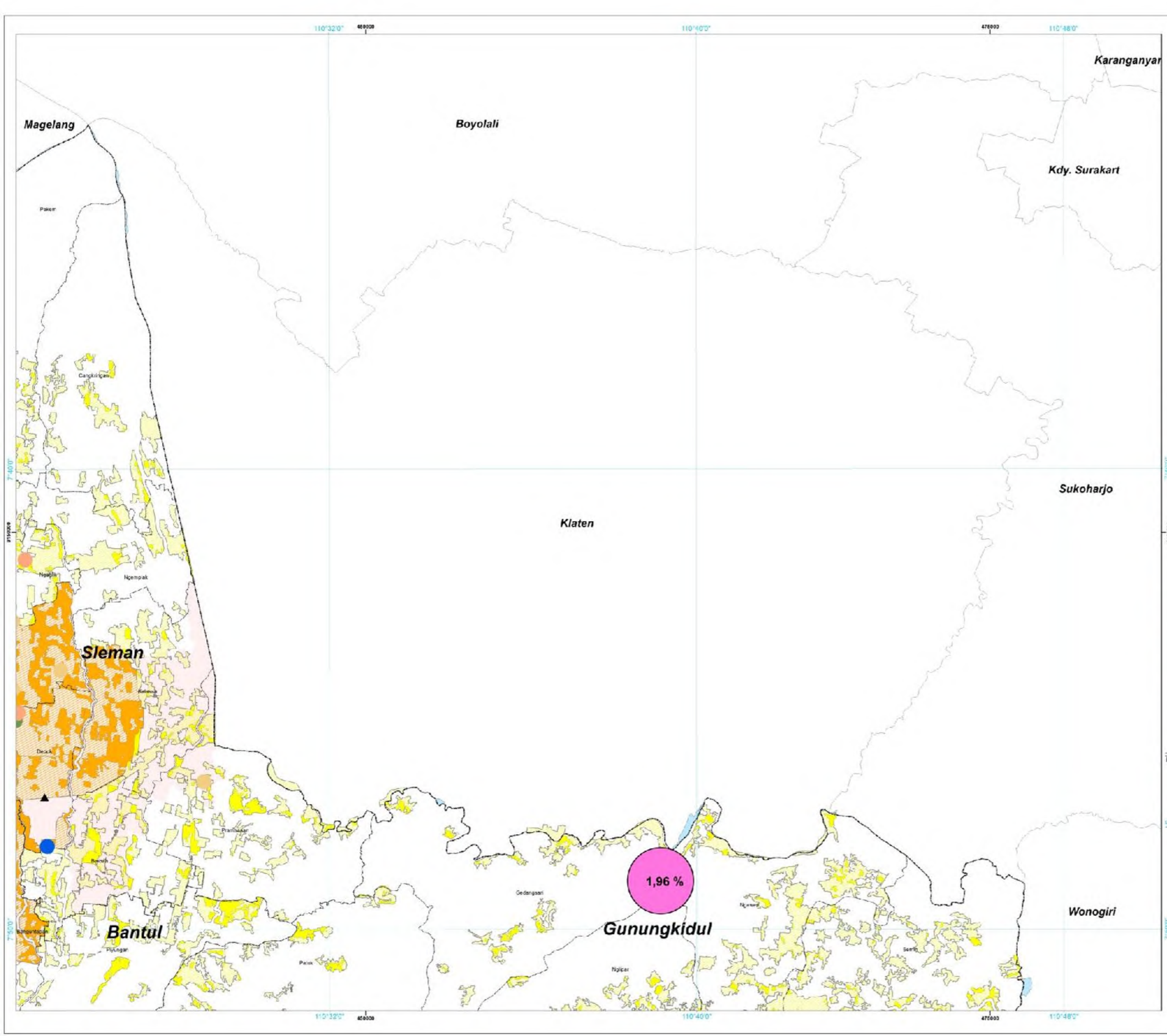

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi
- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun
- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus
- Kawasan Aerotropolis
- Kawasan Perumahan MBR
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

Arahan Kawasan Potensial Pengembangan Baru
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

% Arahan Penyediaan Lahan MBR di Kabupaten/ Kota Berdasarkan Pola Ruang Permukiman

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2017
3. MASTER PLAN PERUMAHAN MBR 2018
4. ANALISIS 2018

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

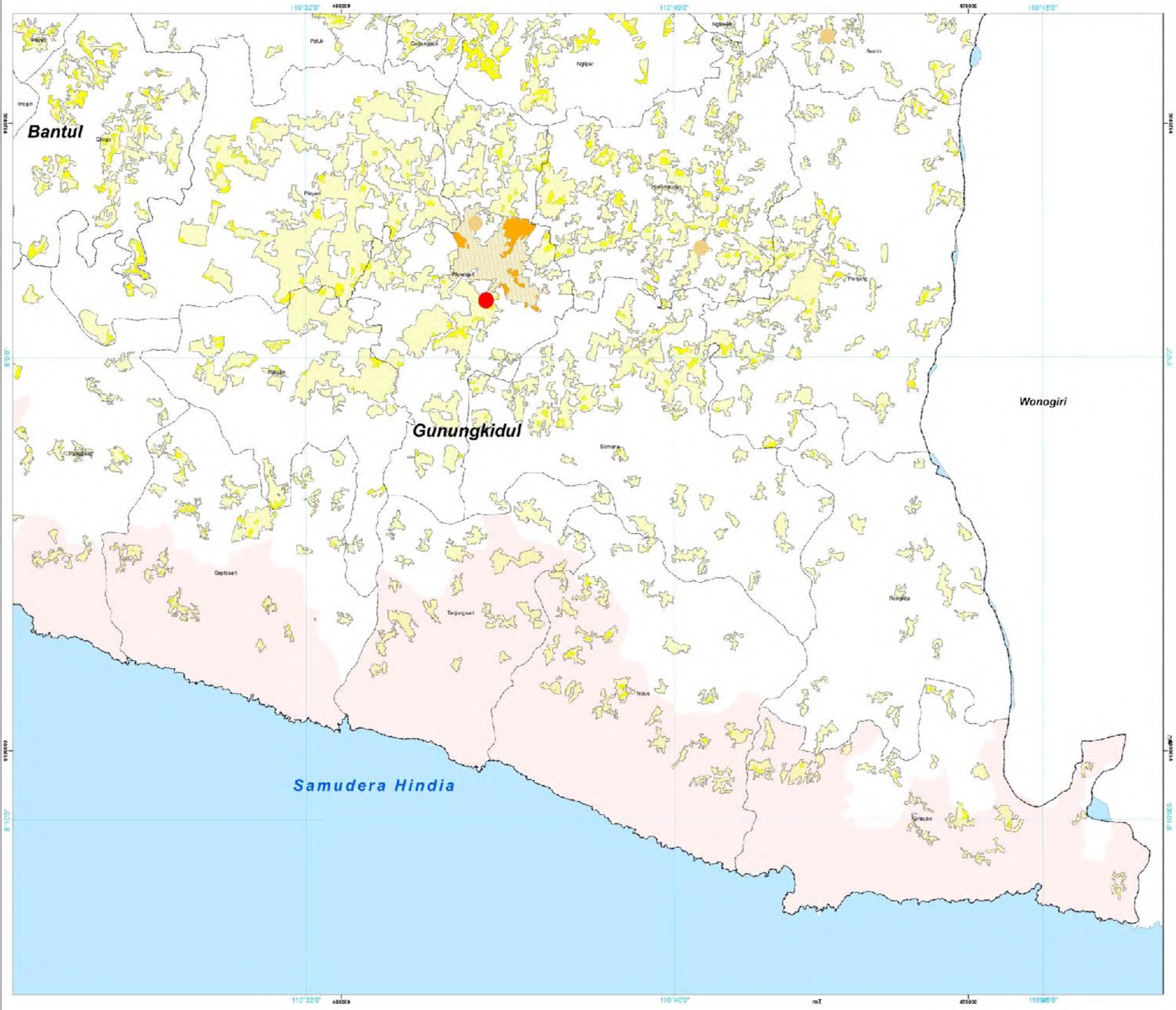

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Aerotropolis
- Kawasan Perumahan MBR
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

Arahan Kawasan Potensial Pengembangan Baru

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

% Arahan Penyediaan Lahan MBR di Kabupaten/ Kota Berdasarkan Pola Ruang Permukiman

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2017
3. MASTER PLAN PERUMAHAN MBR 2018
4. ANALISIS 2018

*Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi maupun dan informasinya

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

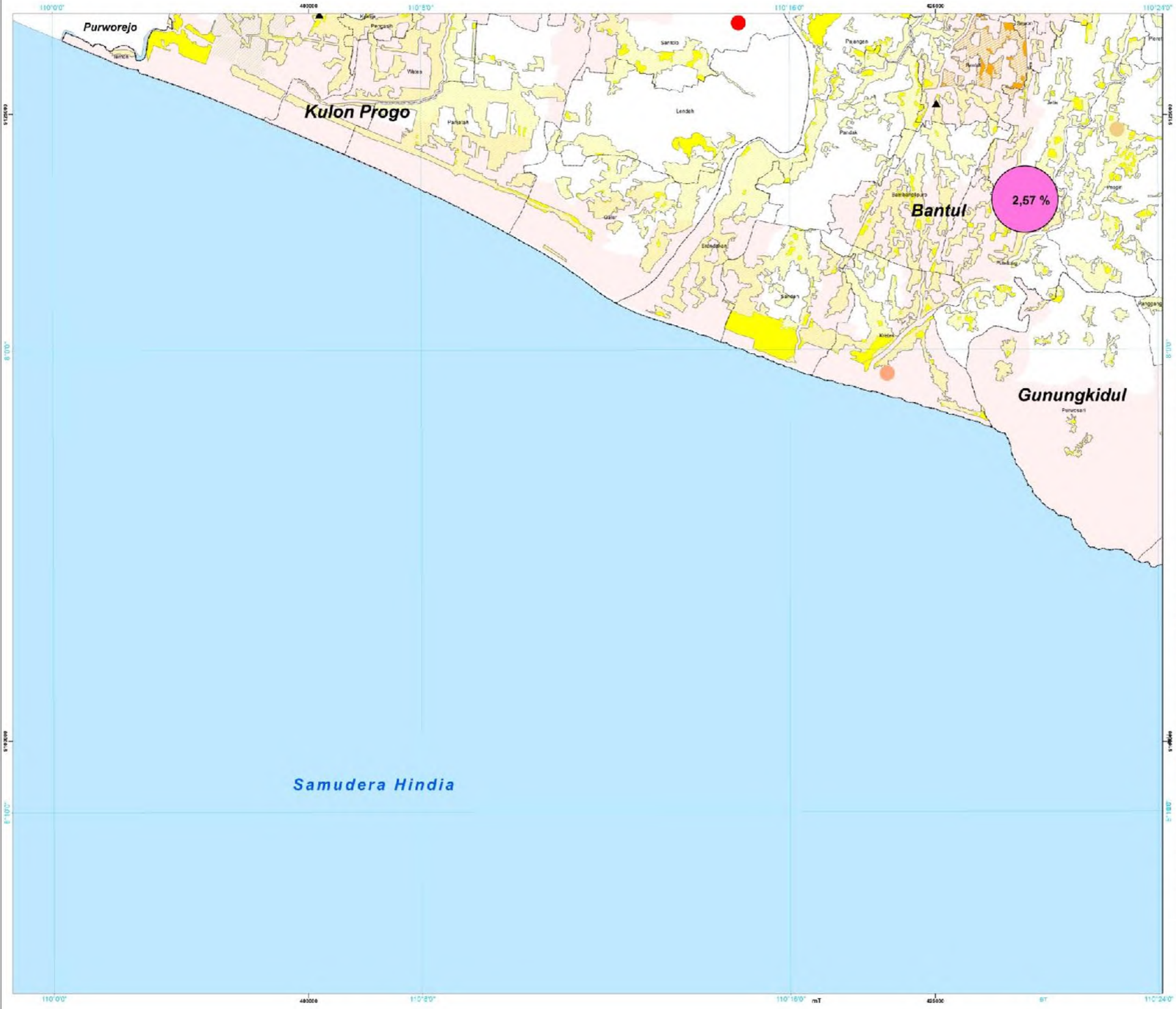

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Aerotropolis
- Kawasan Perumahan MBR
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

Arahan Kawasan Potensial Pengembangan Baru

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

% Arahan Penyediaan Lahan MBR di Kabupaten/ Kota Berdasarkan Pola Ruang Permukiman

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2017
3. MASTER PLAN PERUMAHAN MBR 2018
4. ANALISIS 2018

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kawasan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 1d

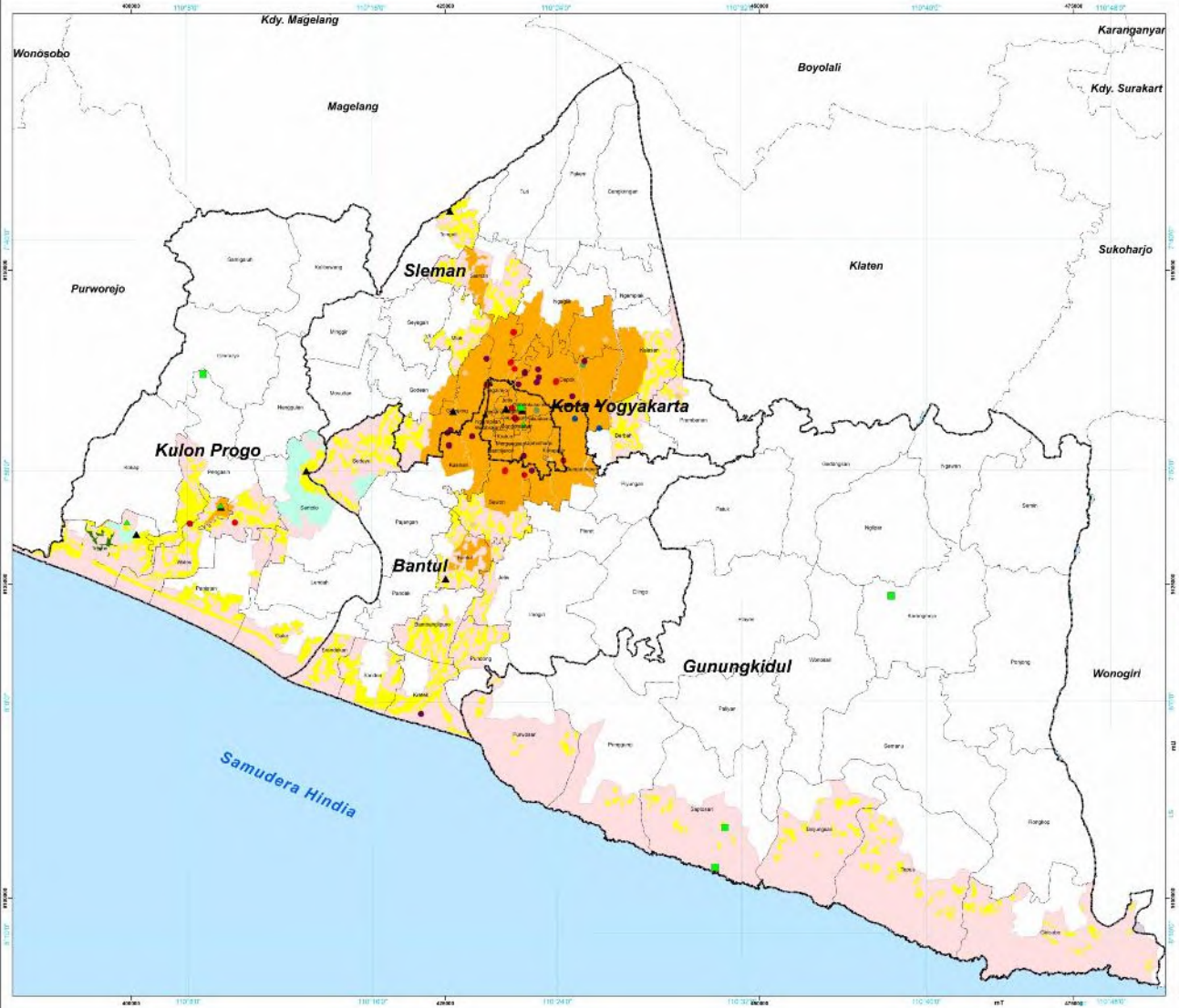

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP PADA KAWASAN STRATEGIS KEWENANGAN PROVINSI

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi
- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun
- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Pondok
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kesultanan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)
- Kawasan Permukiman pada Peruntukan Aerotropolis
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. ANALISIS 2018

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai peta batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

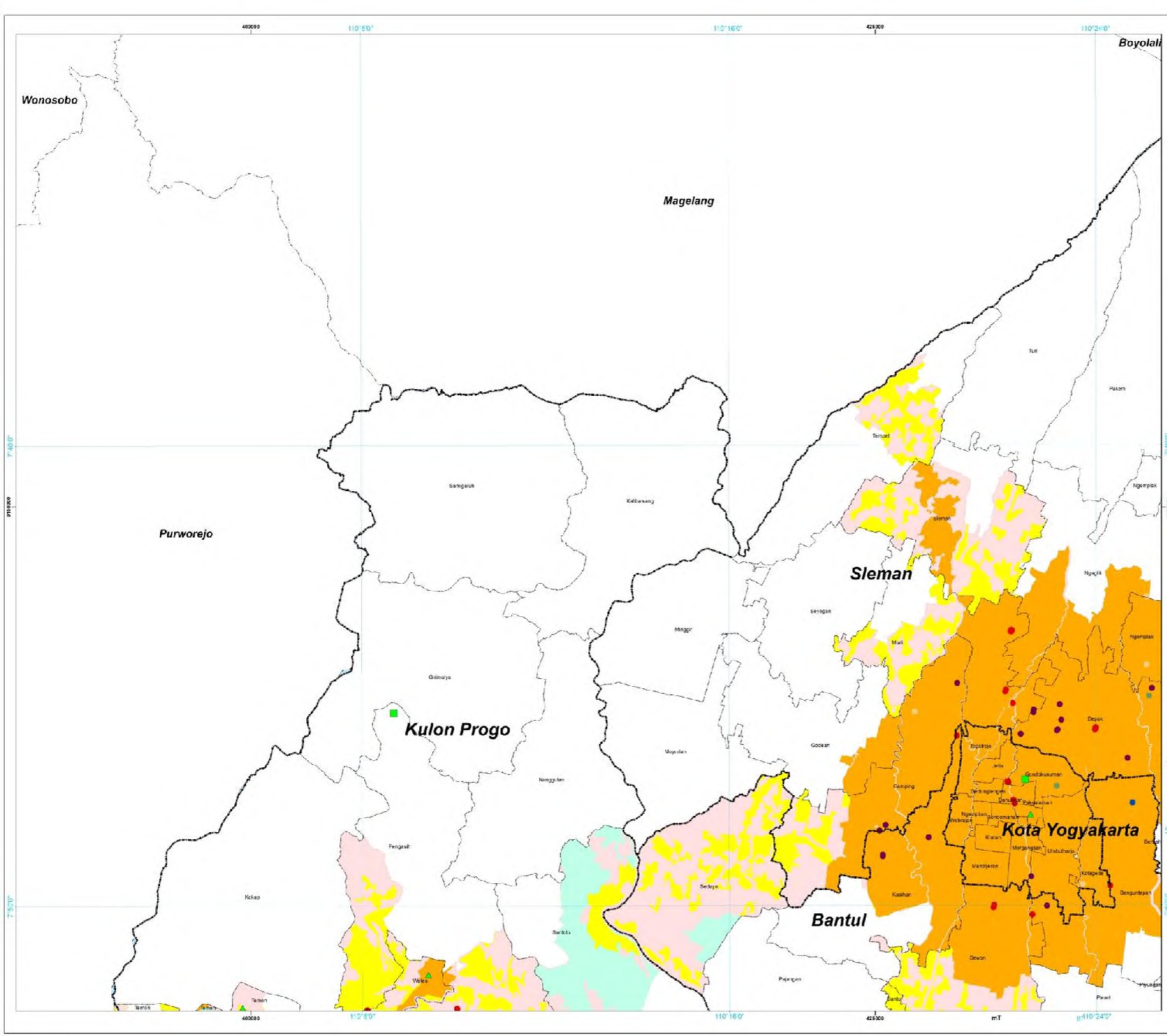

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP PADA KAWASAN STRATEGIS KEWENANGAN PROVINSI

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kasultanan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)
- Kawasan Permukiman pada Peruntukan Aerotropolis
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. ANALISIS 2018

*Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kawasan dan informasinya

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

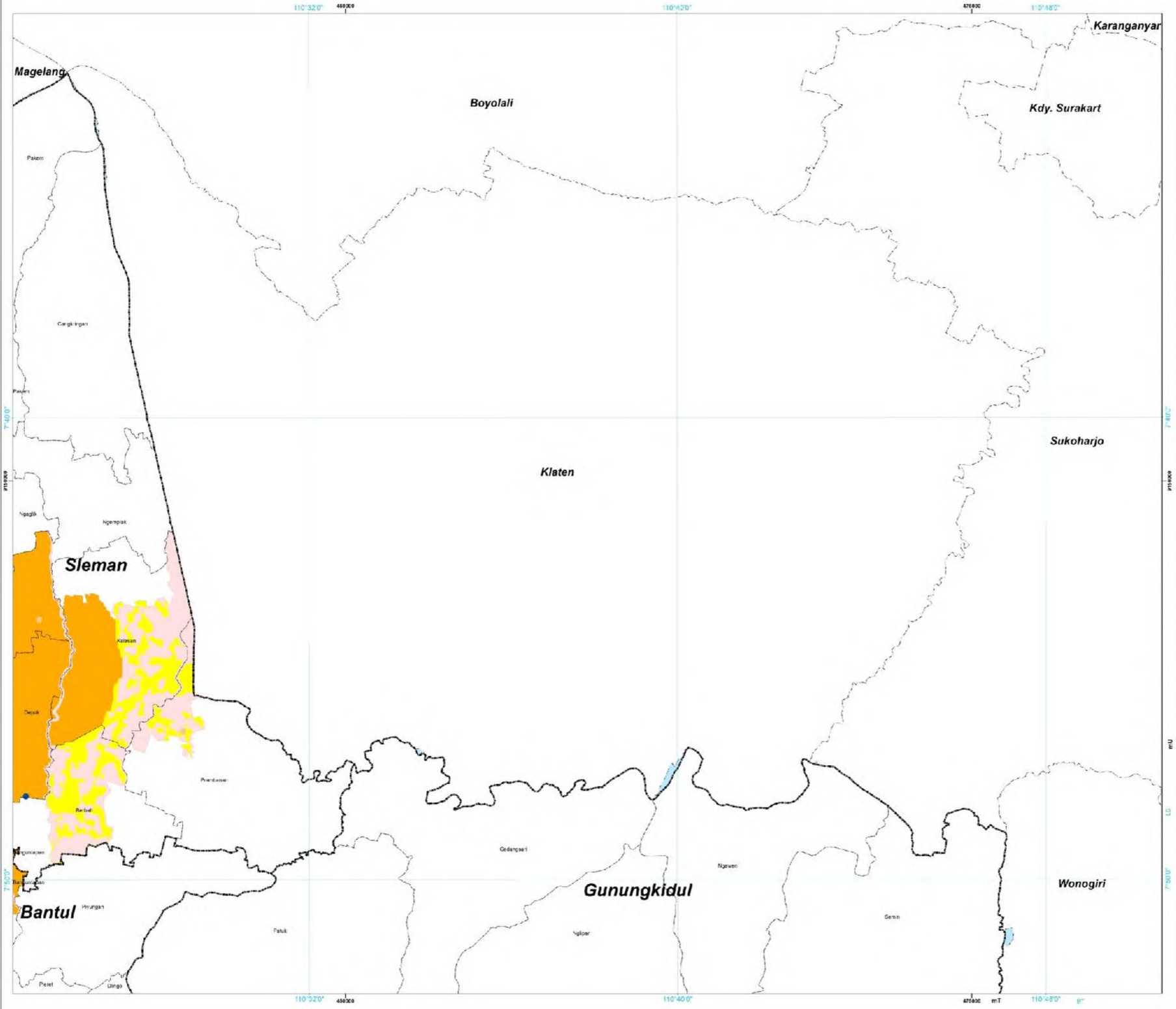

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP PADA KAWASAN STRATEGIS KEWENANGAN PROVINSI

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kasultanan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)
- Kawasan Permukiman pada Peruntukan Aerotropolis
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. ANALISIS 2018

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kawasan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

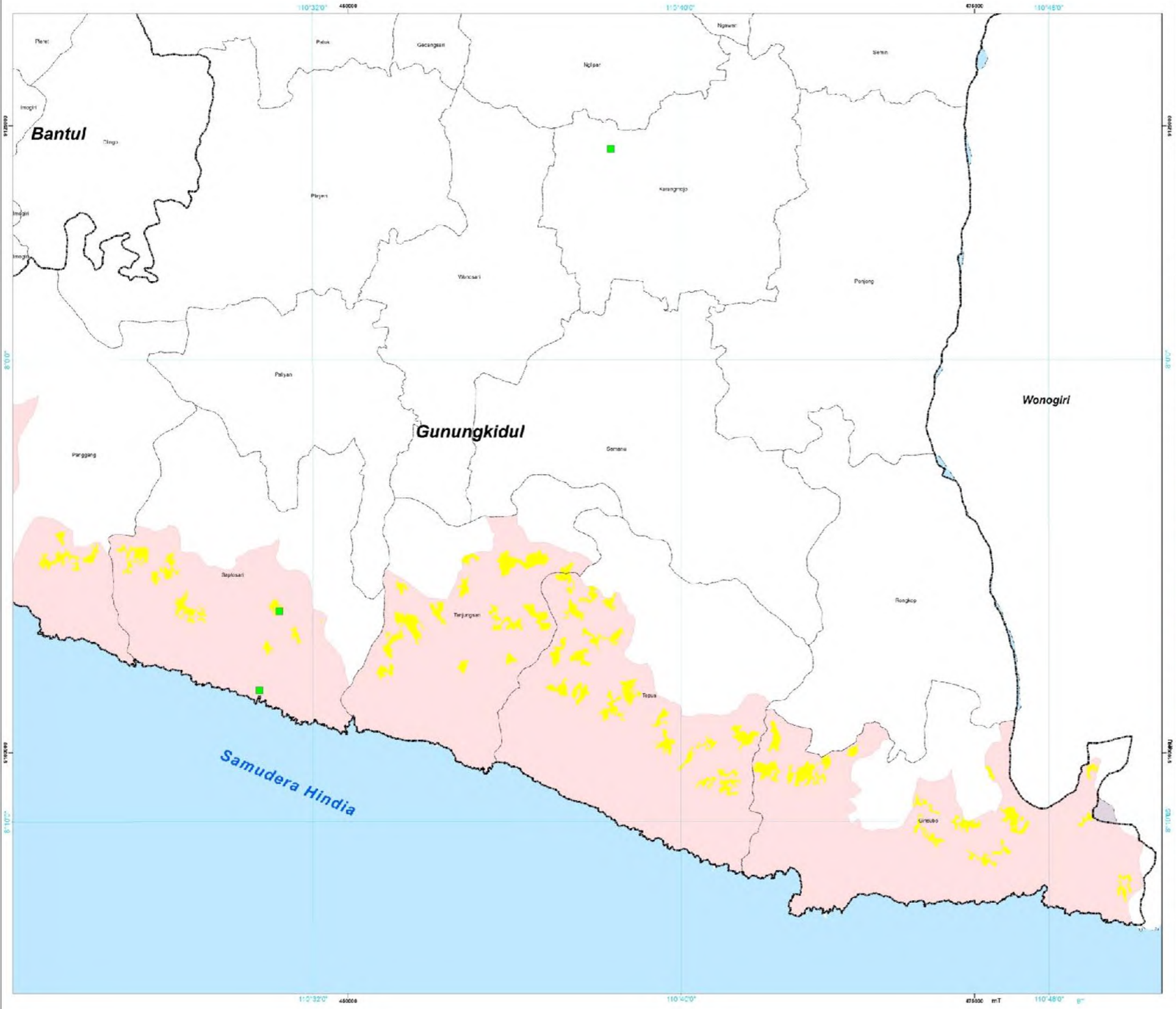

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP PADA KAWASAN STRATEGIS KEWENANGAN PROVINSI

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kasultanan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)
- Kawasan Permukiman pada Peruntukan Aerotropolis
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. ANALISIS 2018

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kawasan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 2c

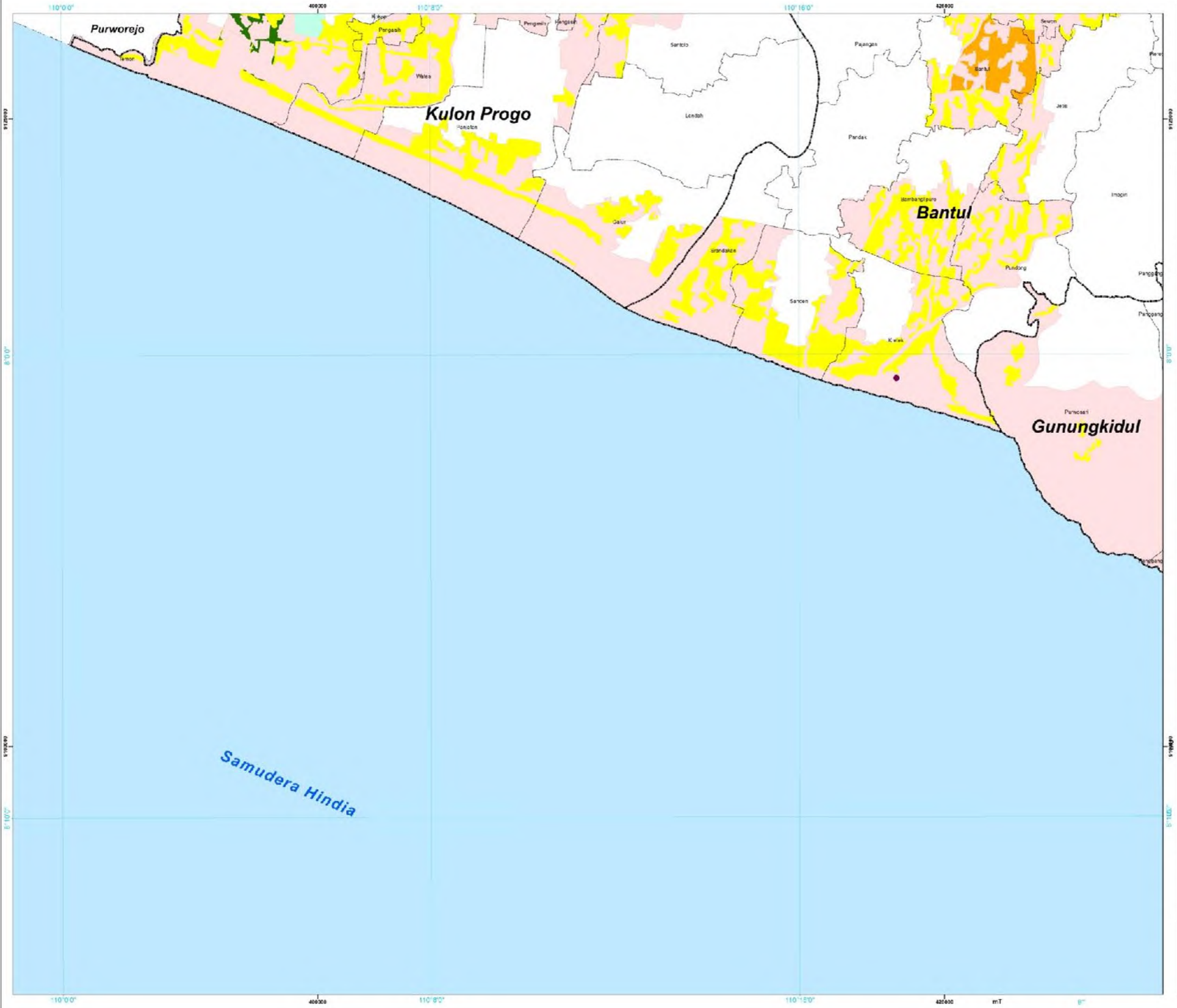

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP PADA KAWASAN STRATEGIS KEWENANGAN PROVINSI

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rumah Susun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan Penyelenggaraan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kasultanan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)
- Kawasan Permukiman pada Peruntukan Aerotropolis
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Ekonomi

Arahan Penyelenggaraan PKP Eksisting

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. ANALISIS 2018

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kecuali dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 2d

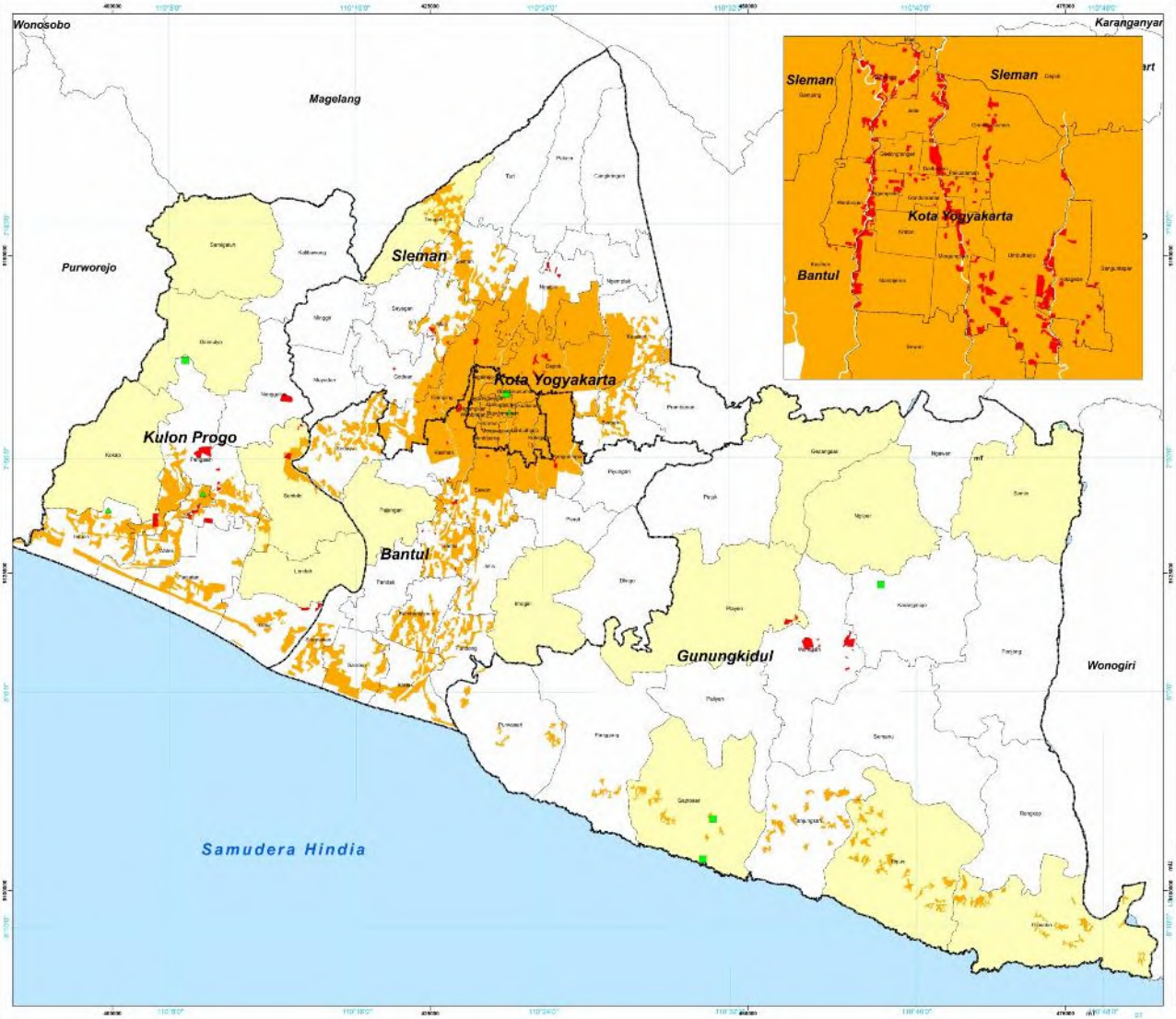

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Lokasi Penanganan Kumuh, RTLH dan Penyediaan PSU

- Kawasan Kumuh
- Kecamatan Miskin
- Kawasan Permukiman pada Kws Strategis Ekonomi
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kasultanan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. SK Kawasan Kumuh Kab/Kota 2019
3. Pendataan RTLH

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

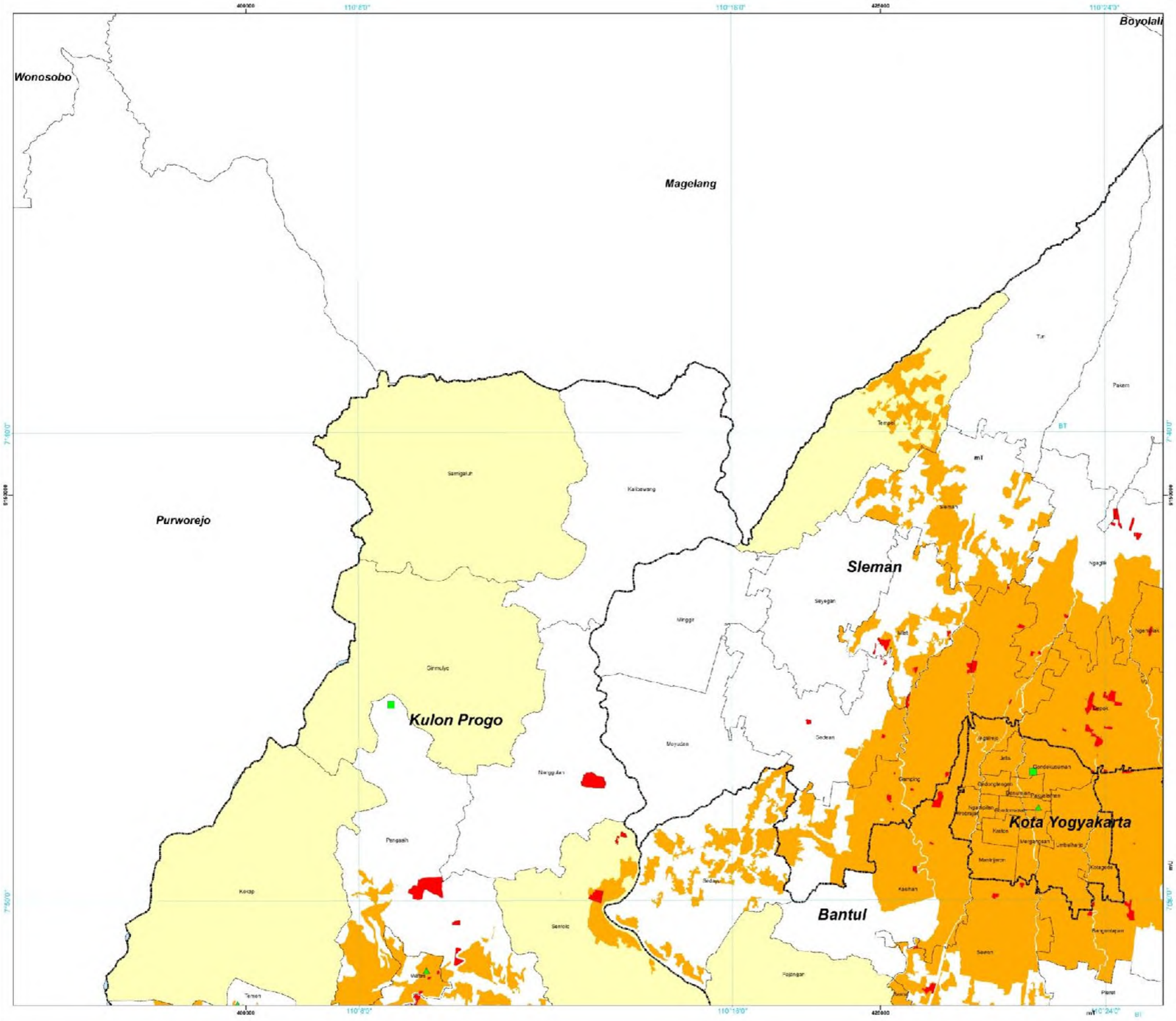

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Lokasi Penanganaan Kumuh, RTLH dan Penyediaan PSU

- Kawasan Kumuh
- Kecamatan Miskin
- Kawasan Permukiman pada Kws Strategis Ekonomi
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kesultenan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. SK Kawasan Kumuh Kab/Kota 2019
3. Pendataan RTLH

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kecuali dari informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 3a

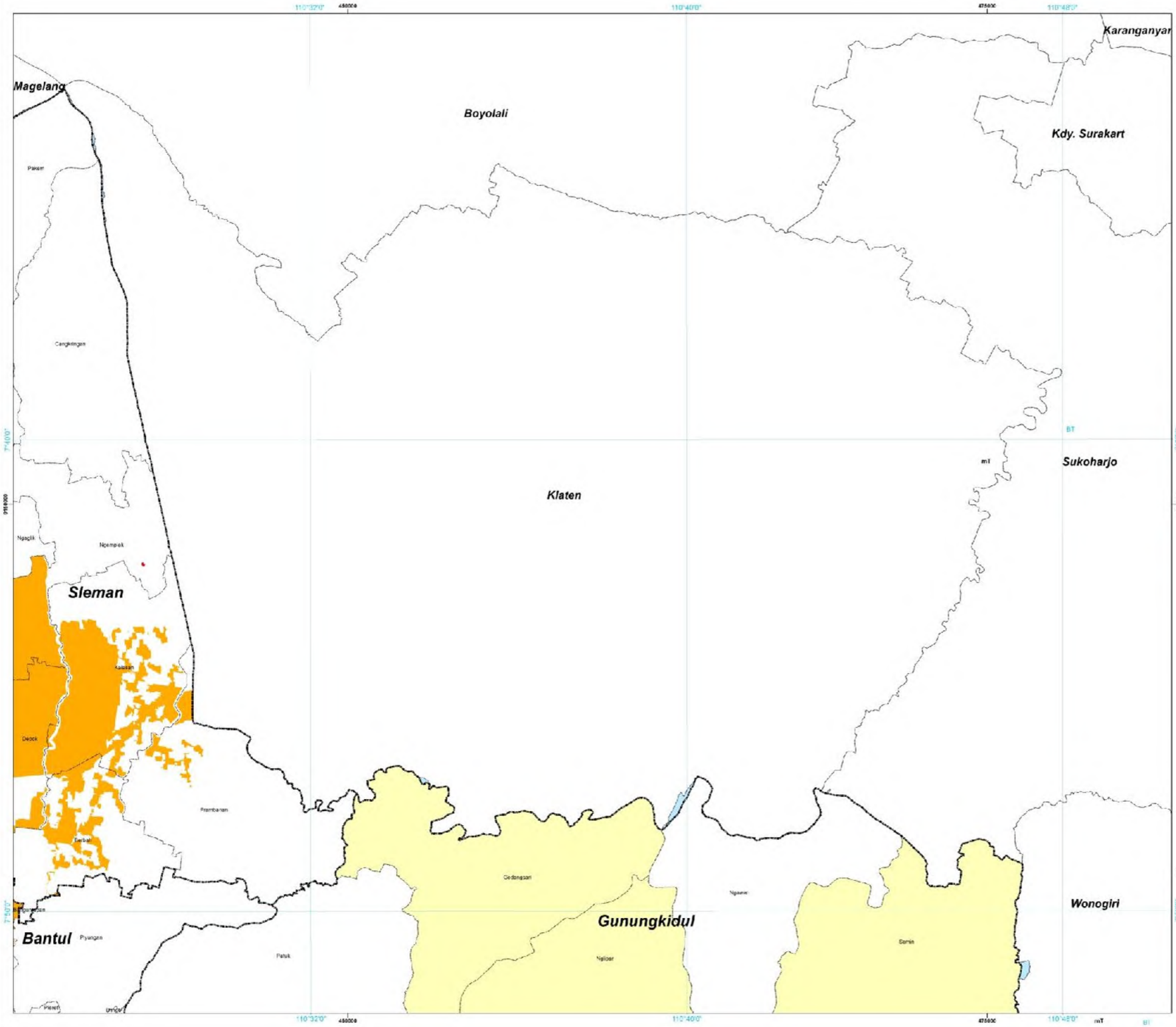

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Lokasi Penanganaan Kumuh, RTLH dan Penyediaan PSU

- Kawasan Kumuh
- Kecamatan Miskin
- Kawasan Permukiman pada Kws Strategis Ekonomi
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kasultenan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. SK Kawasan Kumuh Kab/Kota 2019
3. Pendataan RTLH

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kecuali dari informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

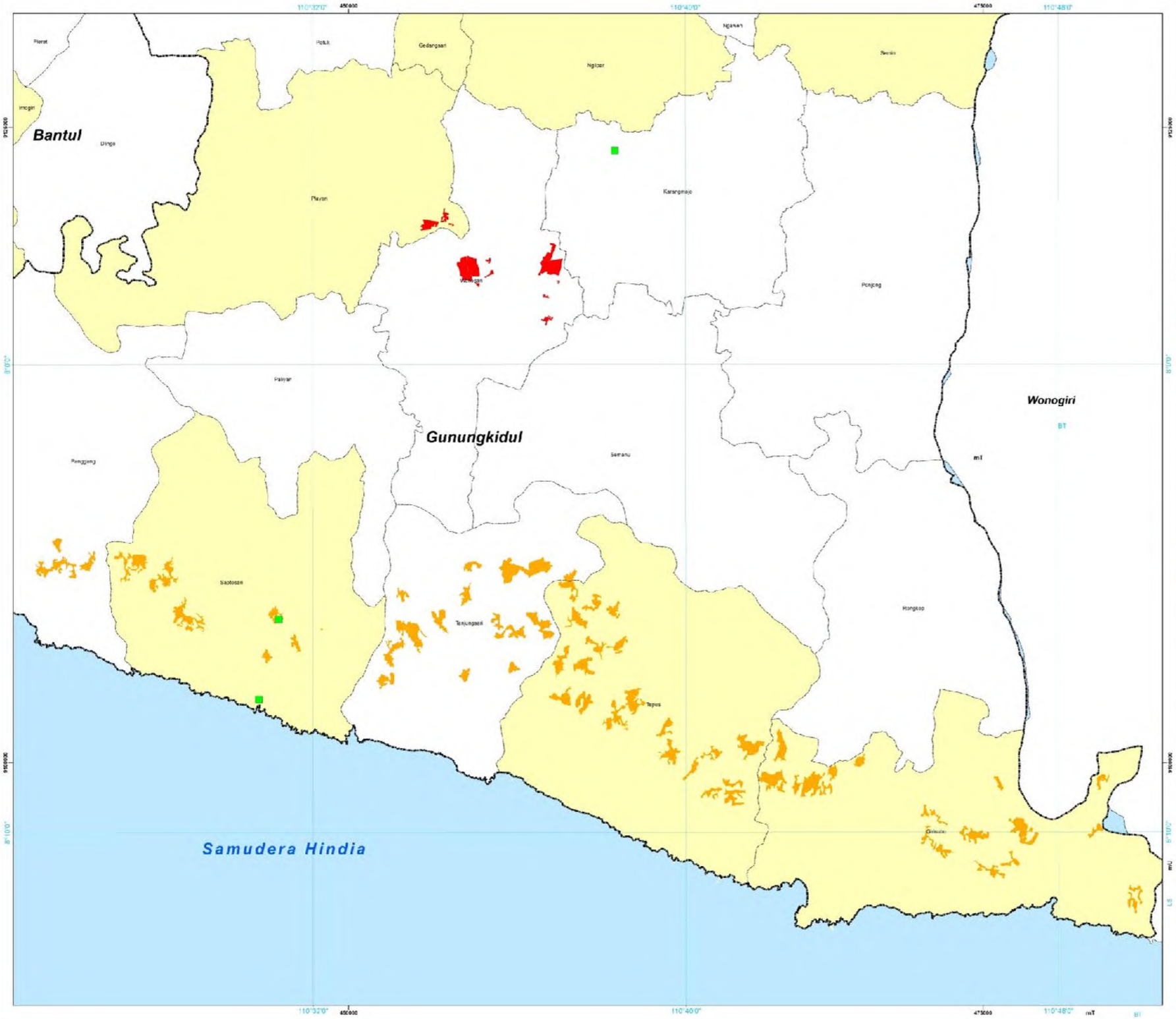

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Lokasi Penanganaan Kumuh, RTLH dan Penyediaan PSU

- Kawasan Kumuh
- Kecamatan Miskin
- Kawasan Permukiman pada Kws Strategis Ekonomi
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kasultanan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. SK Kawasan Kumuh Kab/Kota 2019
3. Pendataan RTLH

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 3c

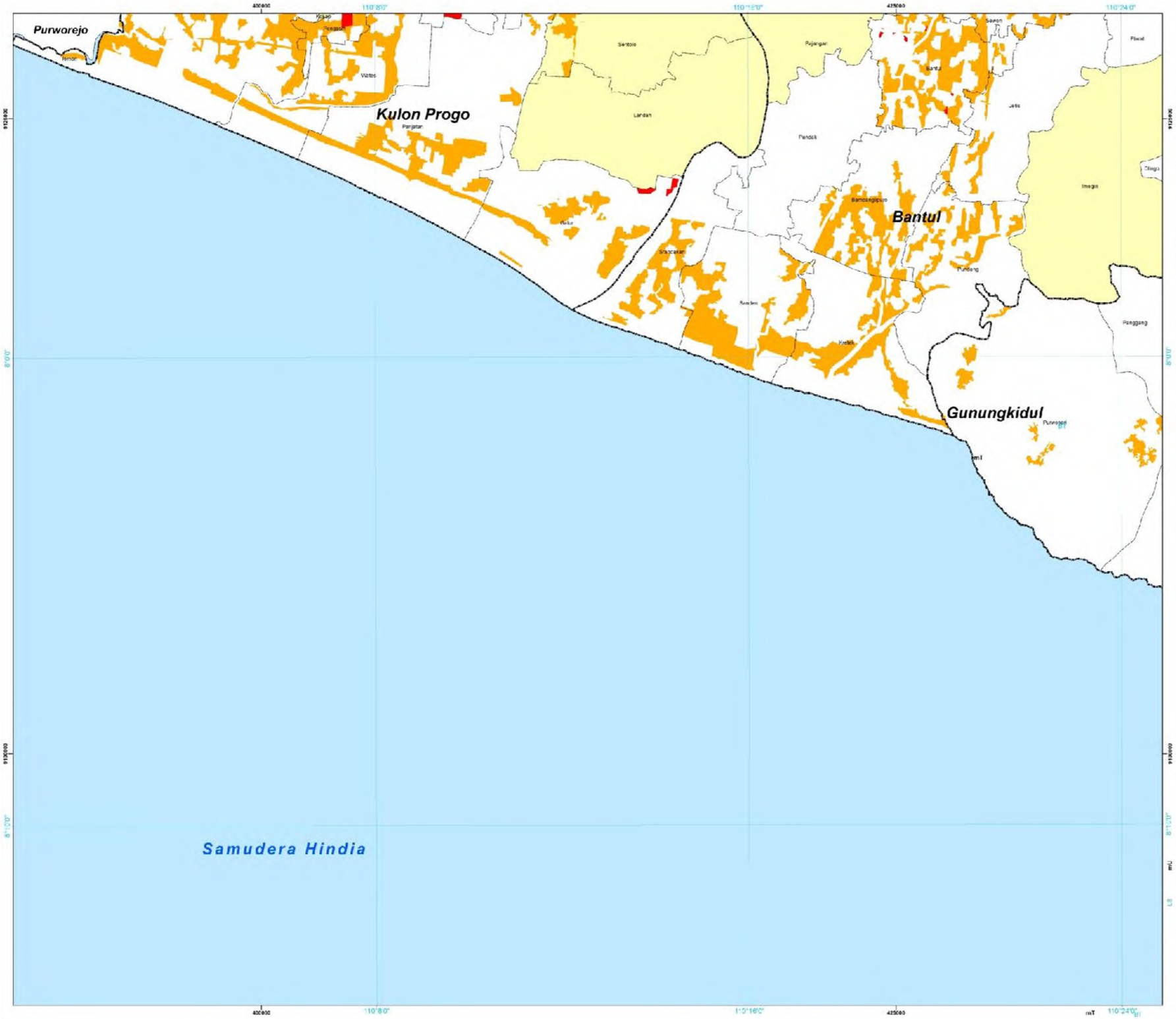

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Lokasi Penanganaan Kumuh, RTLH dan Penyediaan PSU

- Kawasan Kumuh
- Kecamatan Miskin
- Kawasan Permukiman pada Kws Strategis Ekonomi
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kasultenan)
- Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya yang Diperbolehkan untuk Permukiman (Kadipaten)

SUMBER
1. RTRW DIY 2019-2039
2. SK Kawasan Kumuh Kab/Kota 2019
3. Pendataan RTLH

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi wasesan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 3d

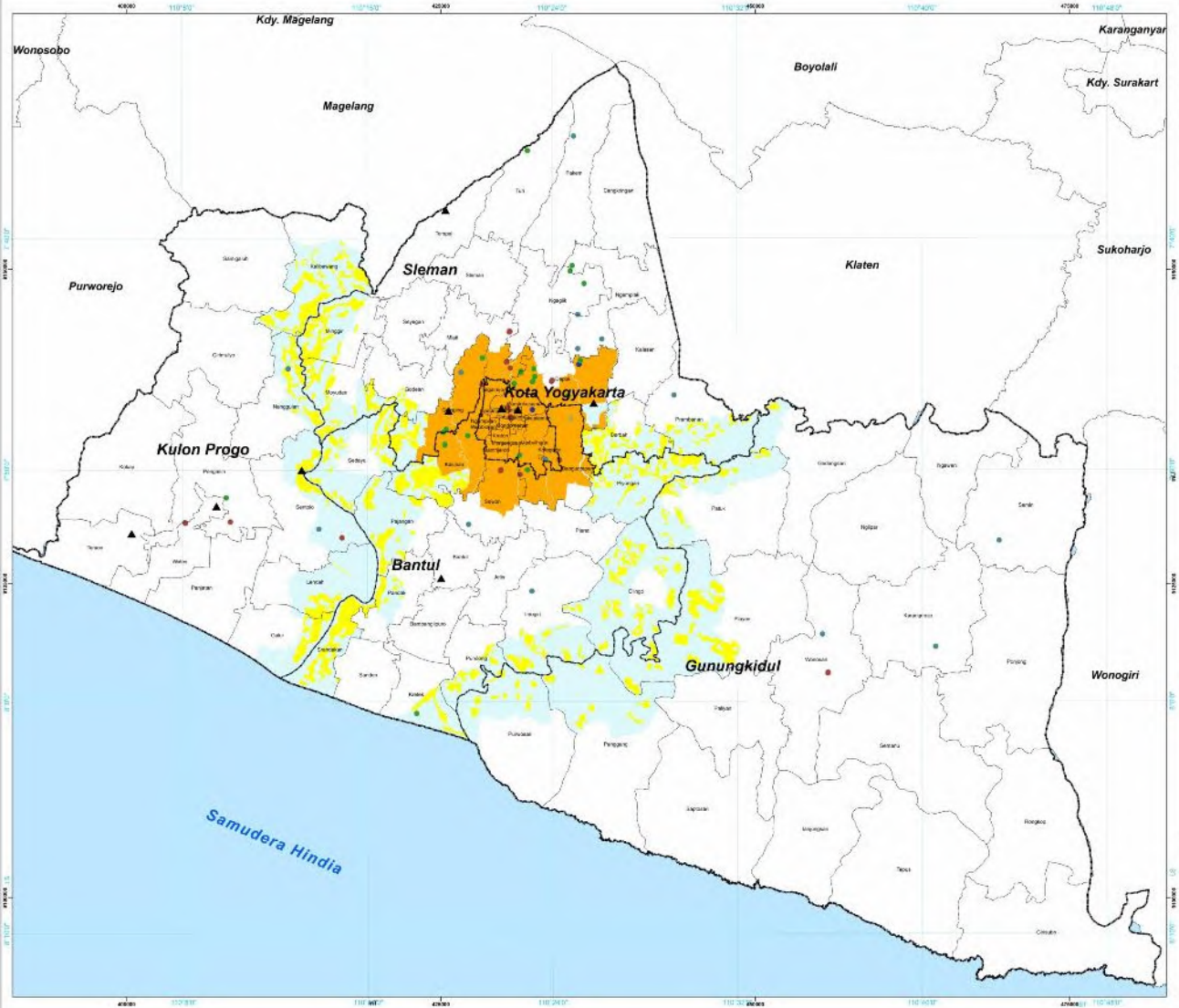

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rusun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Lintas Batas Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

Arahan PKP Eksisting

- Permukiman Perkotaan
- Permukiman Perdesaan

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2018
3. ANALISIS 2019

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai peta batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

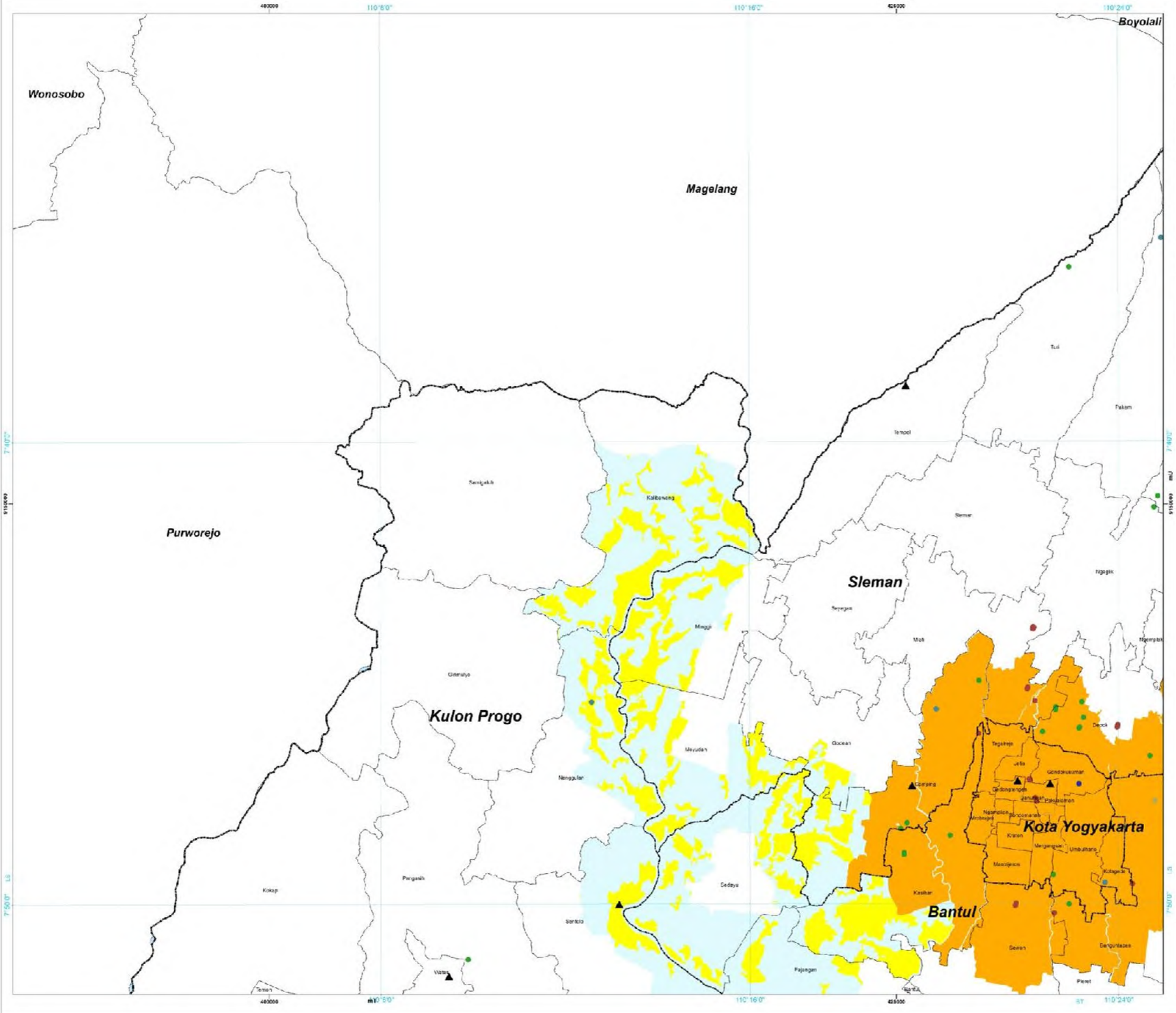

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rusun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Lintas Batas Kabupaten/Kote
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

Arahan PKP Eksisting

- Permukiman Perkotaan
- Permukiman Perdesaan

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2018
3. ANALISIS 2019

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

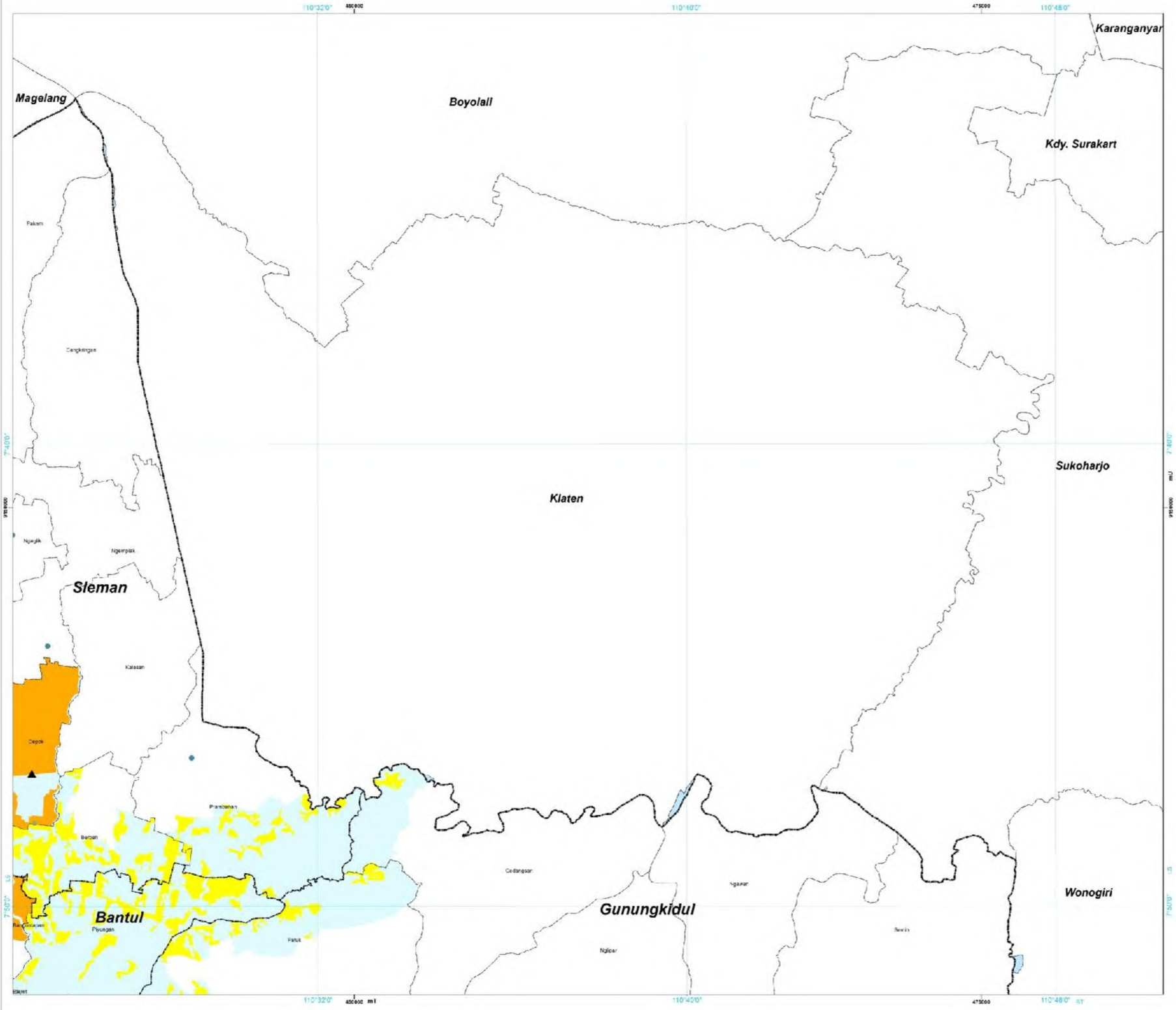

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rusun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Lintas Batas Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

Arahan PKP Eksisting

- Permukiman Perkotaan
- Permukiman Perdesaan

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2018
3. ANALISIS 2019

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kesesuai dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

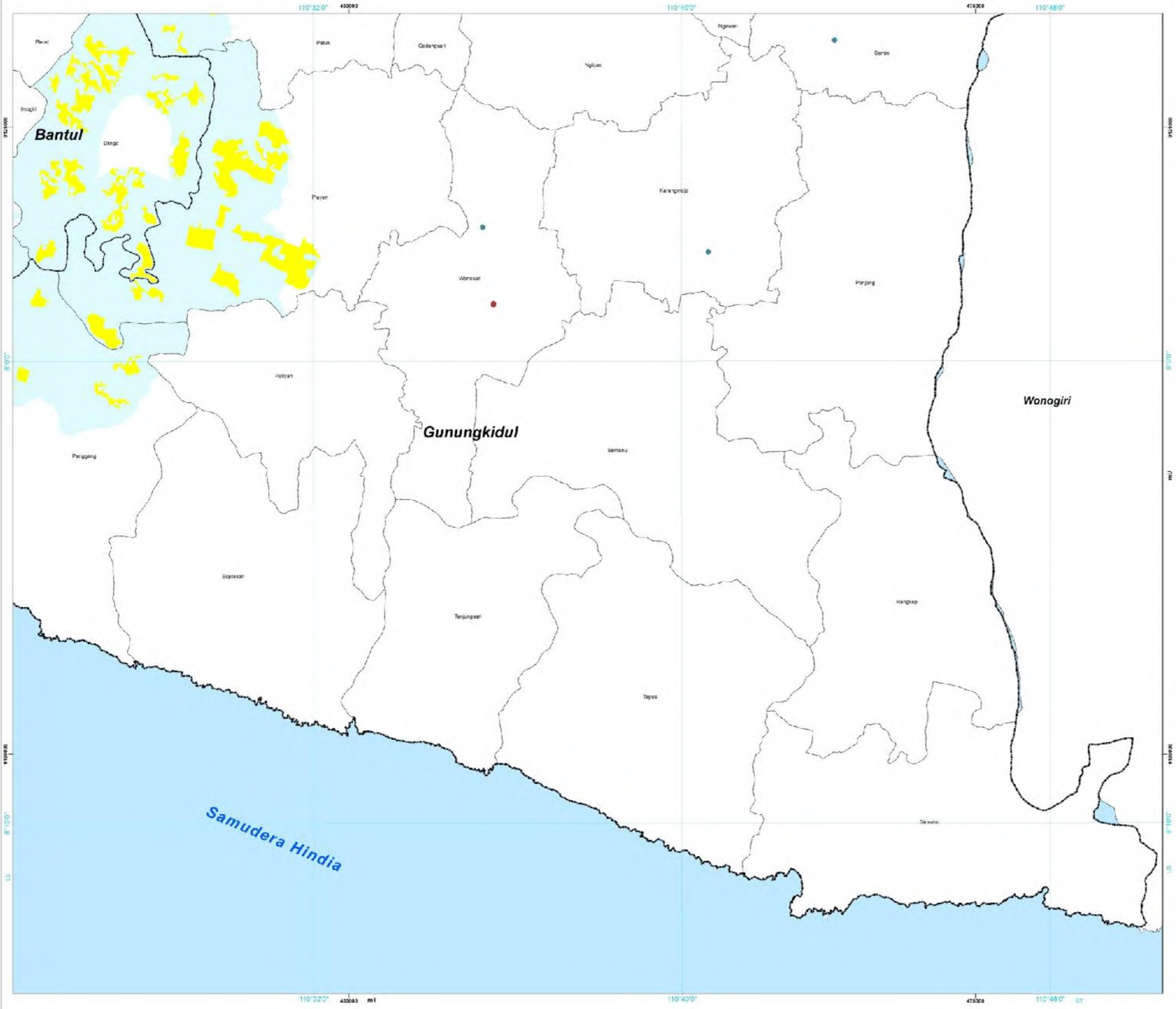

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rusun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Lintas Batas Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

Arahan PKP Eksisting

- Permukiman Perkotaan
- Permukiman Perdesaan

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2018
3. ANALISIS 2019

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi wasesan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

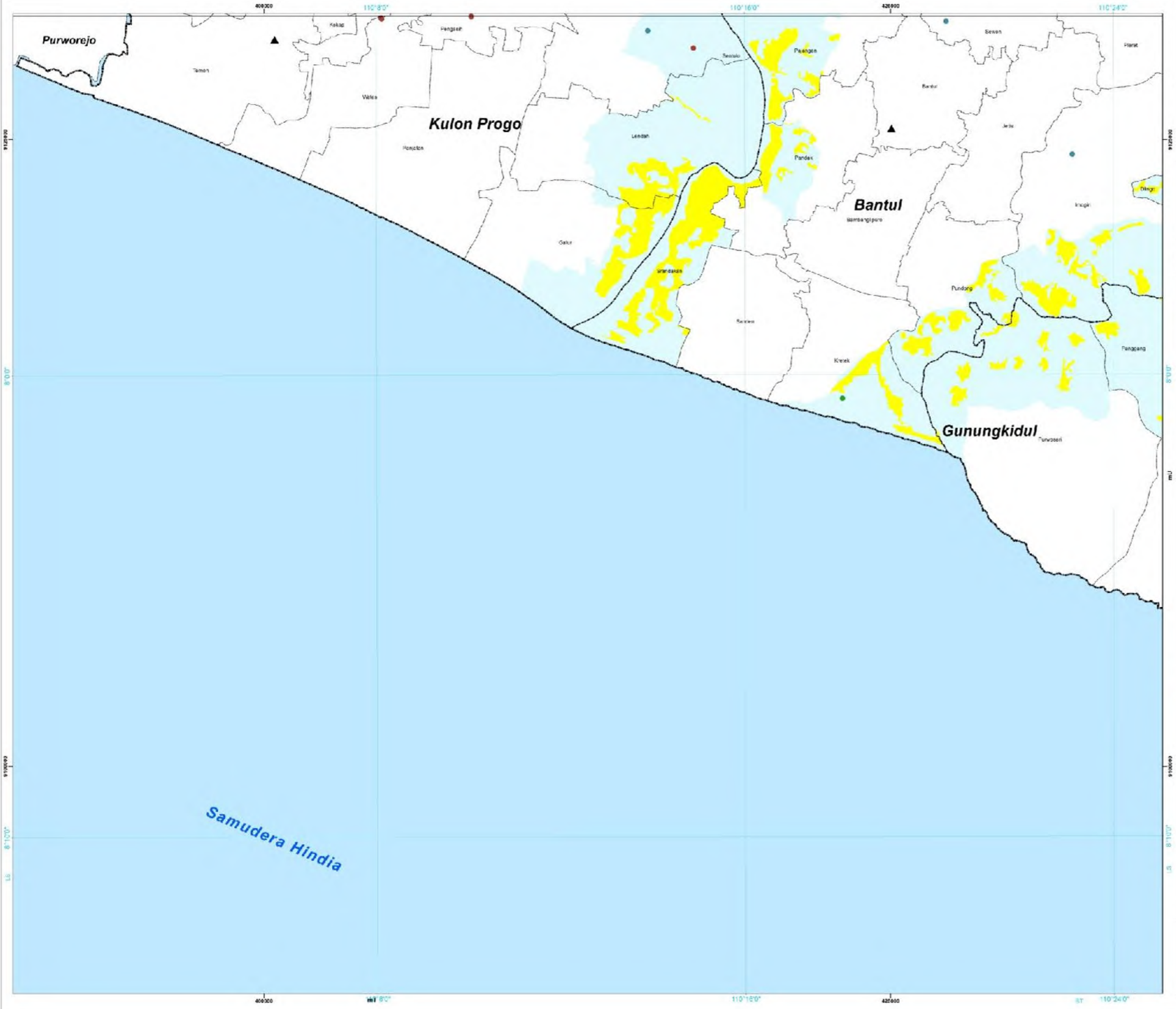

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019 - 2039

PETA RP3KP LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Arahan Optimalisasi Rusun

- MBR
- Mahasiswa
- POLRI
- Santri/Ponpes
- TNI

Arahan PKP pada Kawasan Khusus

- Kawasan Lintas Batas Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

Arahan PKP Eksisting

- Permukiman Perkotaan
- Permukiman Perdesaan

SUMBER

1. RTRW DIY 2019-2039
2. KAJIAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR 2018
3. ANALISIS 2019

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kawasan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 4d

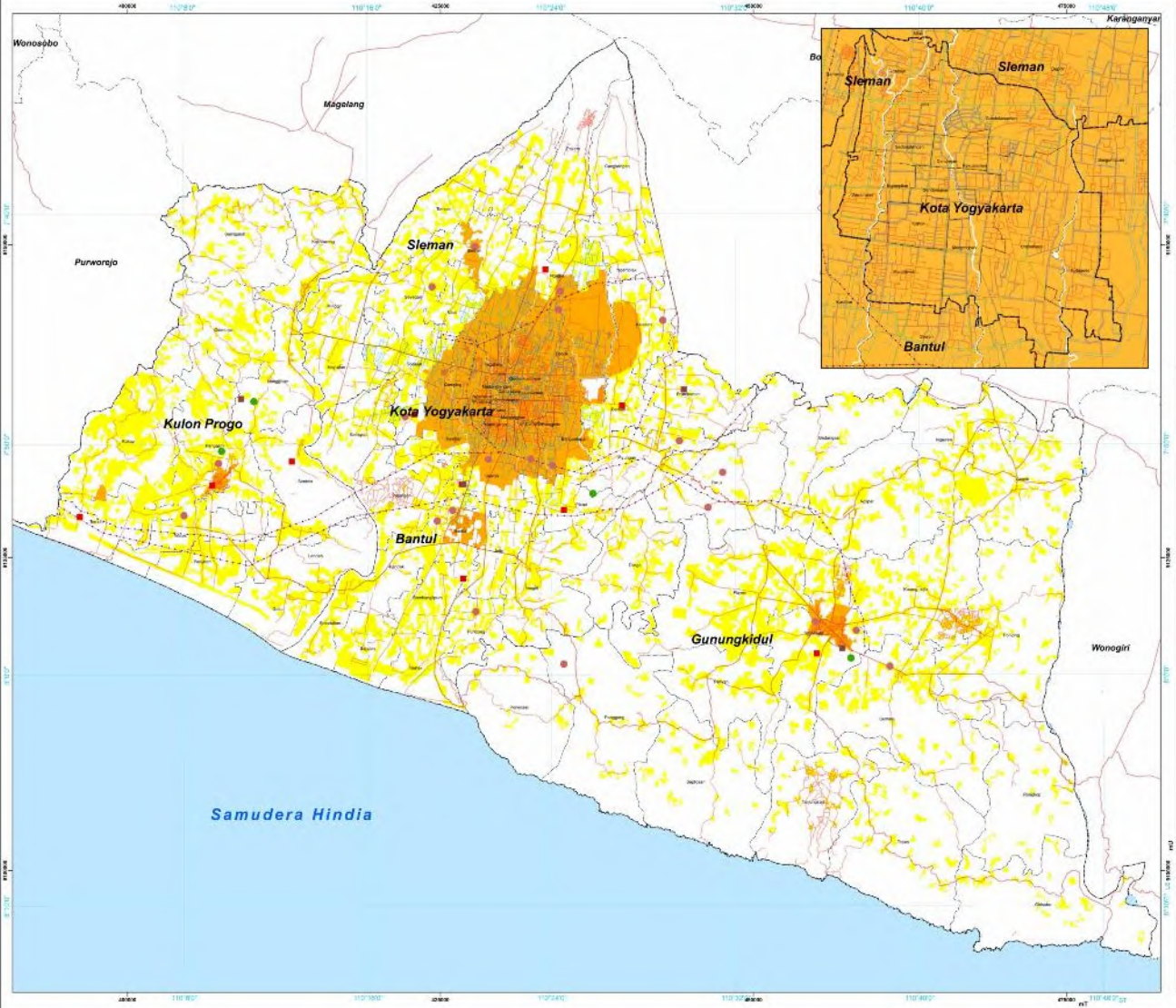

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi
- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Jalan Arteri/Kolektor

Arahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
- Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sementara Terpusat (TPST)
- Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Drainase
- Jaringan Jalan Lokal Primer

Rencana Pengembangan
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. RTRW DIY 2019 - 2039
2. Peta Rupabumi Indonesia Lembar Yogyakarta

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai peta batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

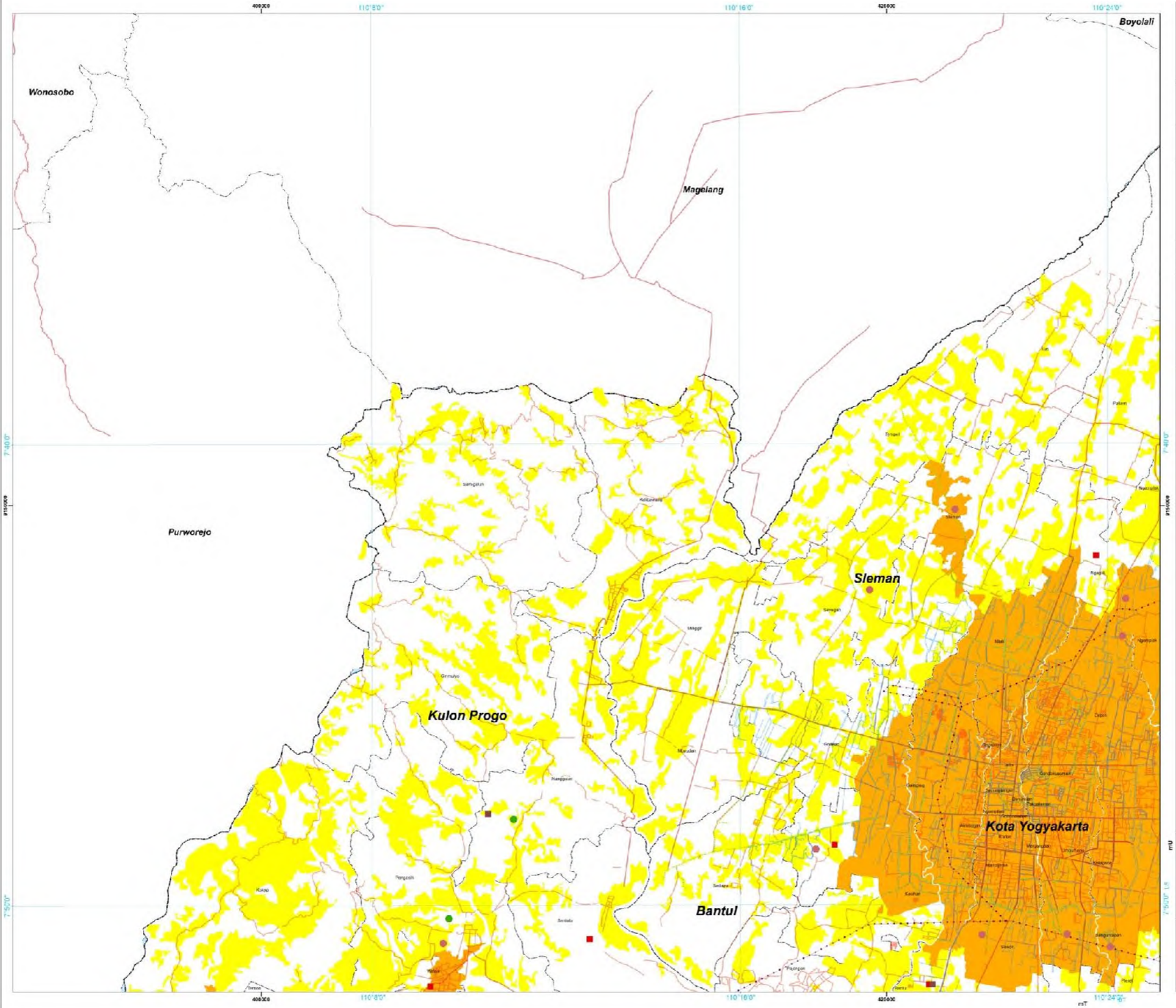

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Jalan Arteri/Kolektor

Arahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

- Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sementara Terpusat (TPST)
- Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Drainase
- Jaringan Jalan Lokal Primer

Rencana Pengembangan

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. RTRW DIY 2019 - 2039
2. Peta Rupabumi Indonesia Lembar Yogyakarta

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi wasesan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 5a

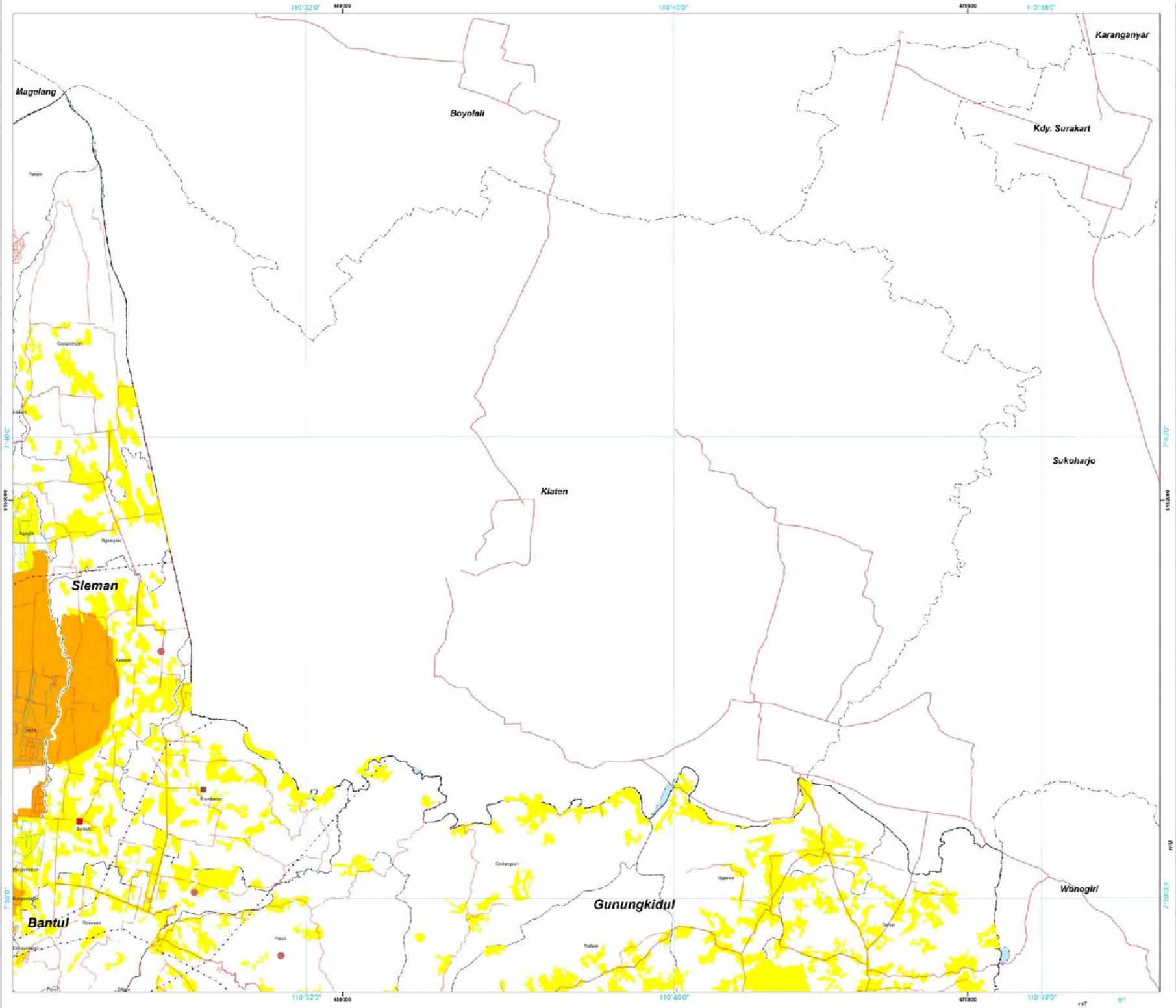

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Jalan Arteri/Kolektor

Arahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

- Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sementara Terpusat (TPST)
- Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Drainase
- Jaringan Jalan Lokal Primer

Rencana Pengembangan

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. RTRW DIY 2019 - 2039
2. Peta Rupabumi Indonesia Lembar Yogyakarta

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kawasan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 5b

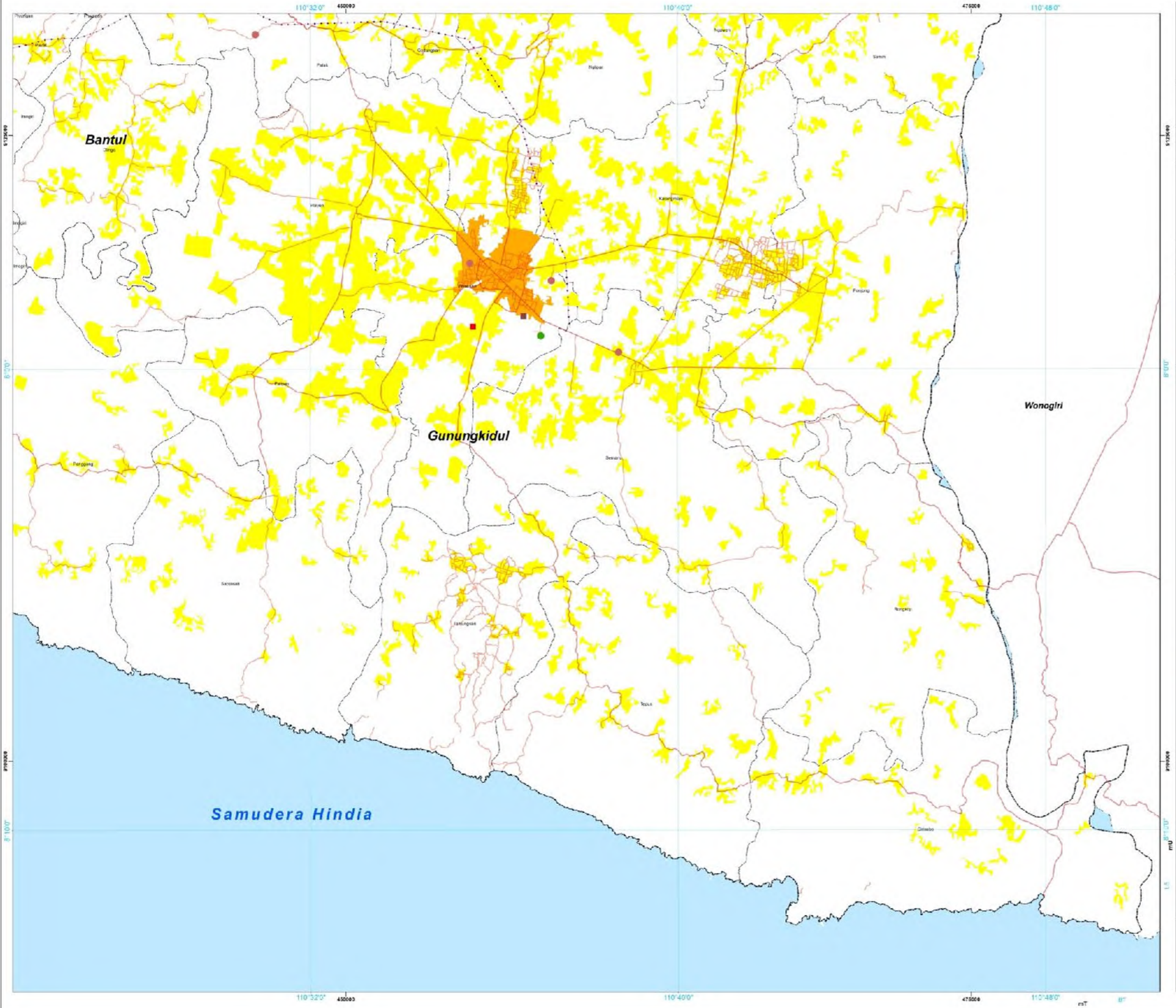

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Jalan Arteri/Kolektor

Arahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

- Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sementara Terpusat (TPST)
- Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Drainase
- Jaringan Jalan Lokal Primer

Rencana Pengembangan

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER
1. RTRW DIY 2019 - 2039
2. Peta Rupabumi Indonesia Lembar Yogyakarta

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 5c

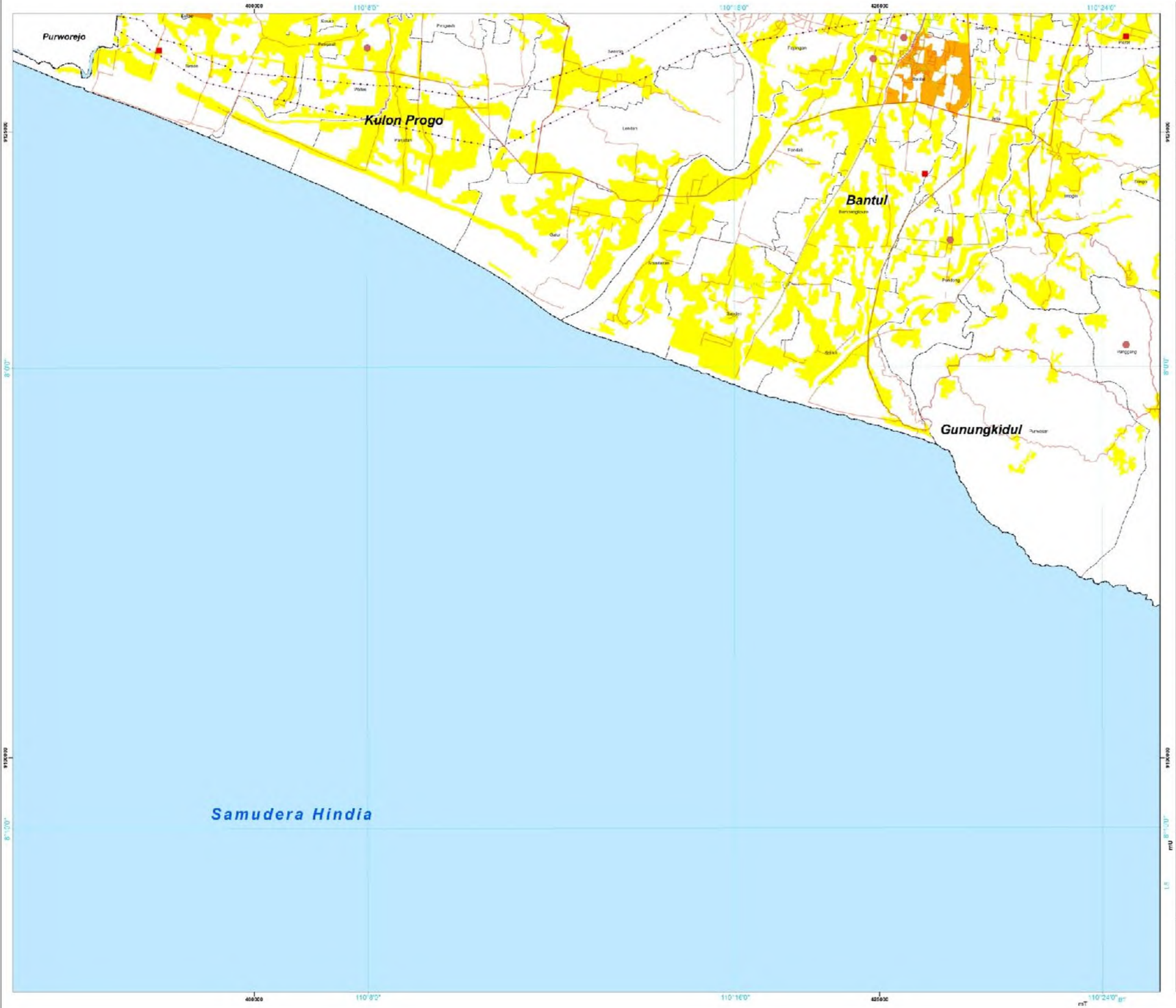

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Jalan Arteri/Kolektor

Arahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

- Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sementara Terpusat (TPST)
- Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Drainase
- Jaringan Jalan Lokal Primer

Rencana Pengembangan

- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan

SUMBER

1. RTRW DIY 2019 - 2039
2. Peta Rupabumi Indonesia Lembar Yogyakarta

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi wasesan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

Peta Rencana - 5d

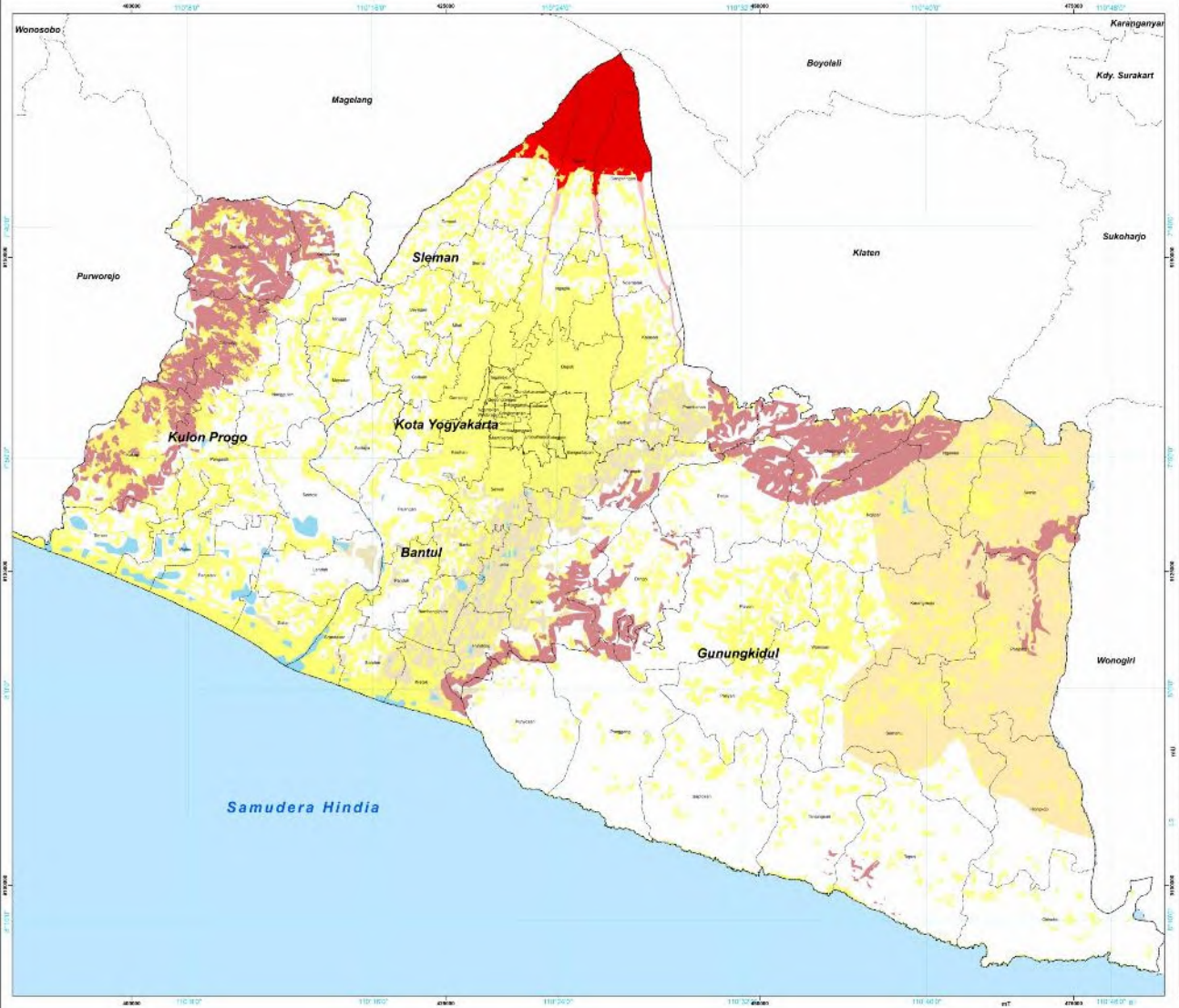

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN MITIGASI BENCANA

U

skala 1 : 100.000

0 2 4 8 12 16 km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Kawasan Rawan Bencana

- Gunungapi (KRB I)
- Gunungapi (KRB II)
- Gunungapi (KRB III)
- Kerawanan Tinggi Banjir
- Kerawanan Tinggi Tsunami
- Kerawanan Tinggi Gempa Bumi
- Kerawanan Tinggi Tanah Longsor
- Kerawanan Tinggi Kekeringan

Arahan Mitigasi Bencana

SUMBER

1. Kawasan Rawan Bencana pada RTRW DIY 2010-2029
2. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2010-2029

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai peta batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

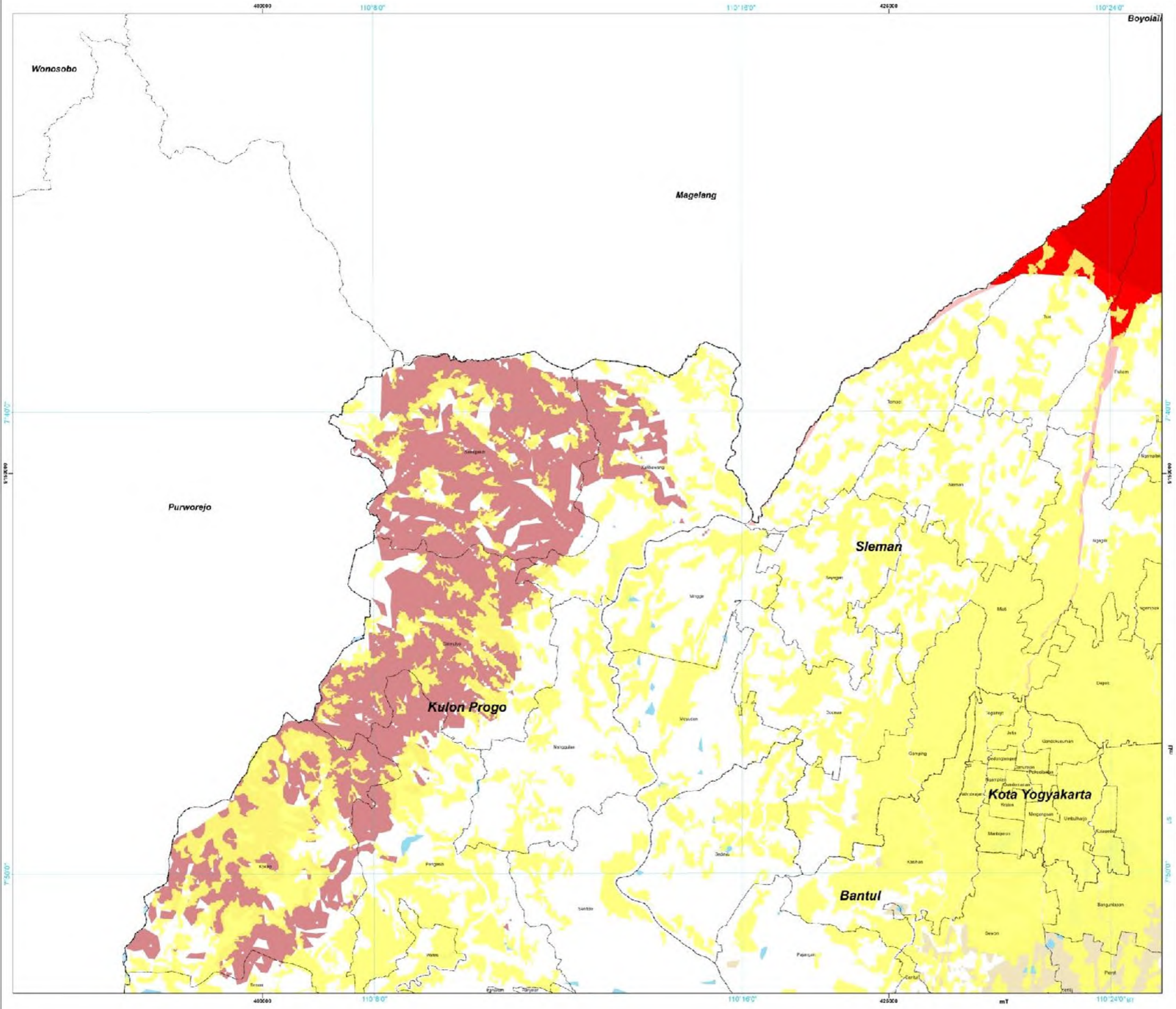

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN MITIGASI BENCANA

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Kawasan Rawan Bencana

- Gunungapi (KRB I)
- Gunungapi (KRB II)
- Gunungapi (KRB III)
- Kerawanan Tinggi Banjir
- Kerawanan Tinggi Tsunami
- Kerawanan Tinggi Gempa Bumi
- Kerawanan Tinggi Tanah Longsor
- Kerawanan Tinggi Kekeringan

Arahan Mitigasi Bencana

SUMBER

1. Kawasan Rawan Bencana pada RTRW DIY 2019-2039
2. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi wasasan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

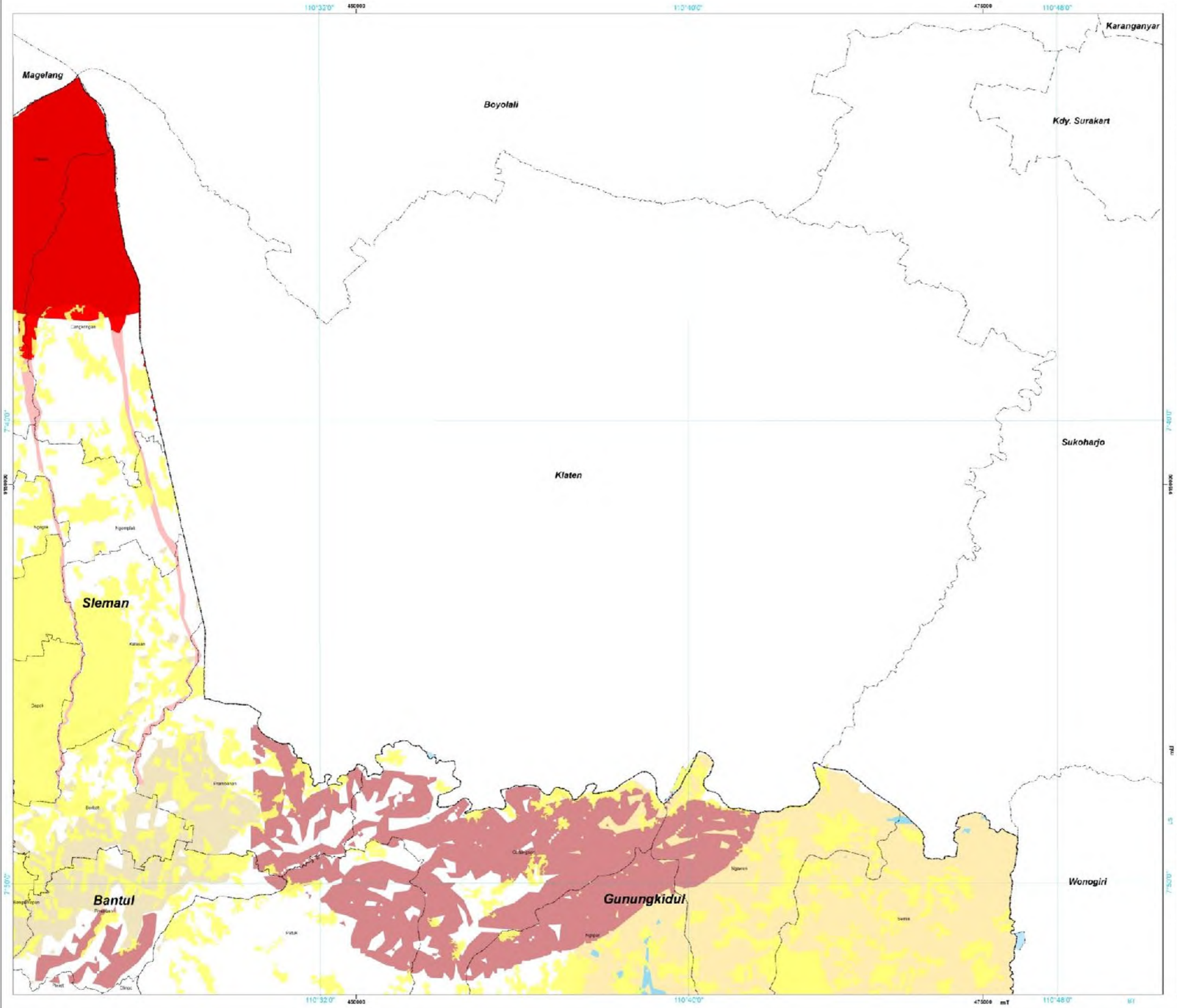

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN MITIGASI BENCANA

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Kawasan Rawan Bencana

- Gunungapi (KRB I)
- Gunungapi (KRB II)
- Gunungapi (KRB III)
- Kerawanan Tinggi Banjir
- Kerawanan Tinggi Tsunami
- Kerawanan Tinggi Gempa Bumi
- Kerawanan Tinggi Tanah Longsor
- Kerawanan Tinggi Kekeringan

Arahan Mitigasi Bencana

SUMBER

1. Kawasan Rawan Bencana pada RTRW DIY 2019-2039
2. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kecuali dari informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

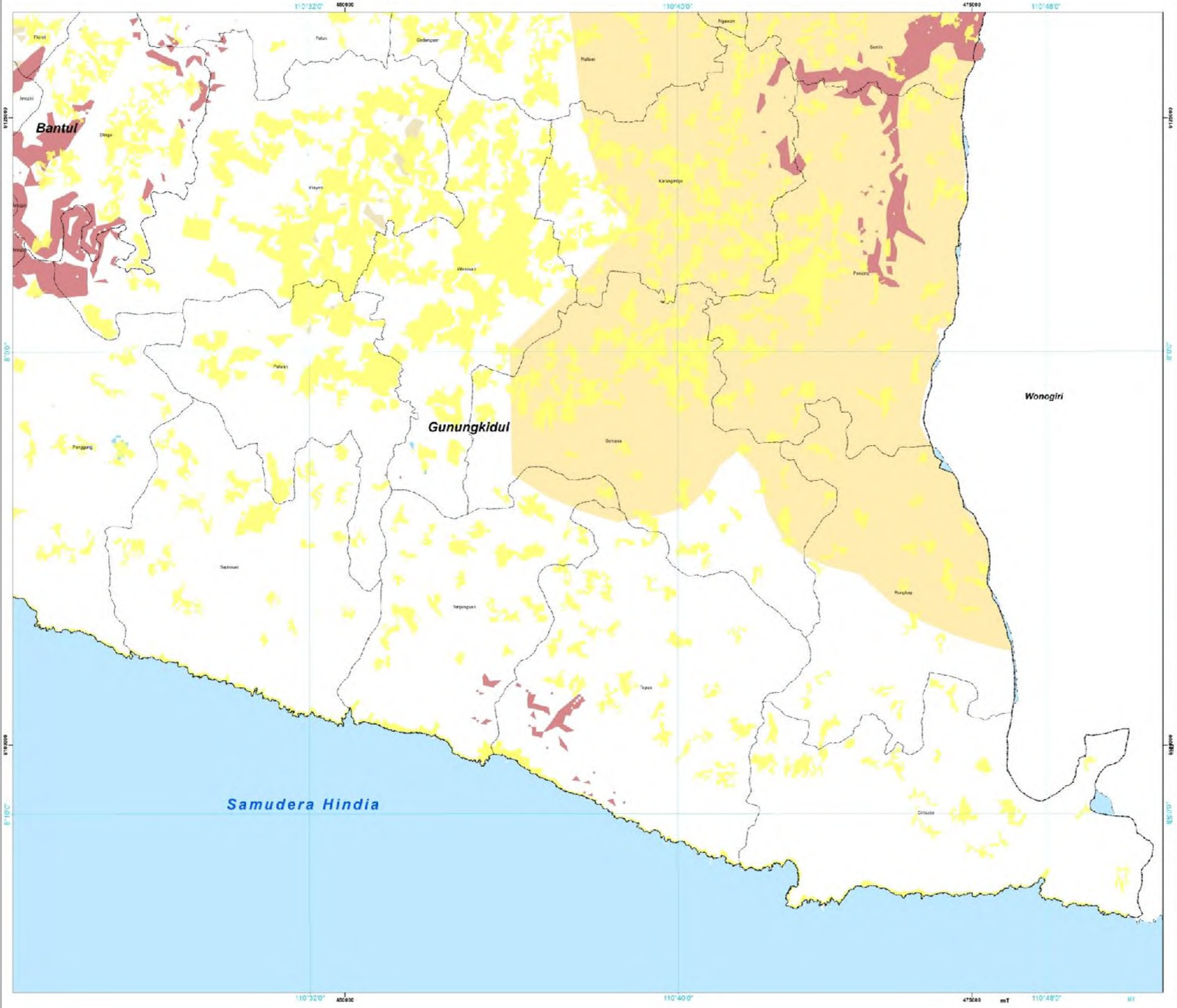

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN MITIGASI BENCANA

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Kawasan Rawan Bencana

- Gunungapi (KRB I)
- Gunungapi (KRB II)
- Gunungapi (KRB III)
- Kerawanan Tinggi Banjir
- Kerawanan Tinggi Tsunami
- Kerawanan Tinggi Gempa Bumi
- Kerawanan Tinggi Tanah Longsor
- Kerawanan Tinggi Kekeringan

Arahan Mitigasi Bencana

SUMBER

1. Kawasan Rawan Bencana pada RTRW DIY 2019-2039
2. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi wasesan dan informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X

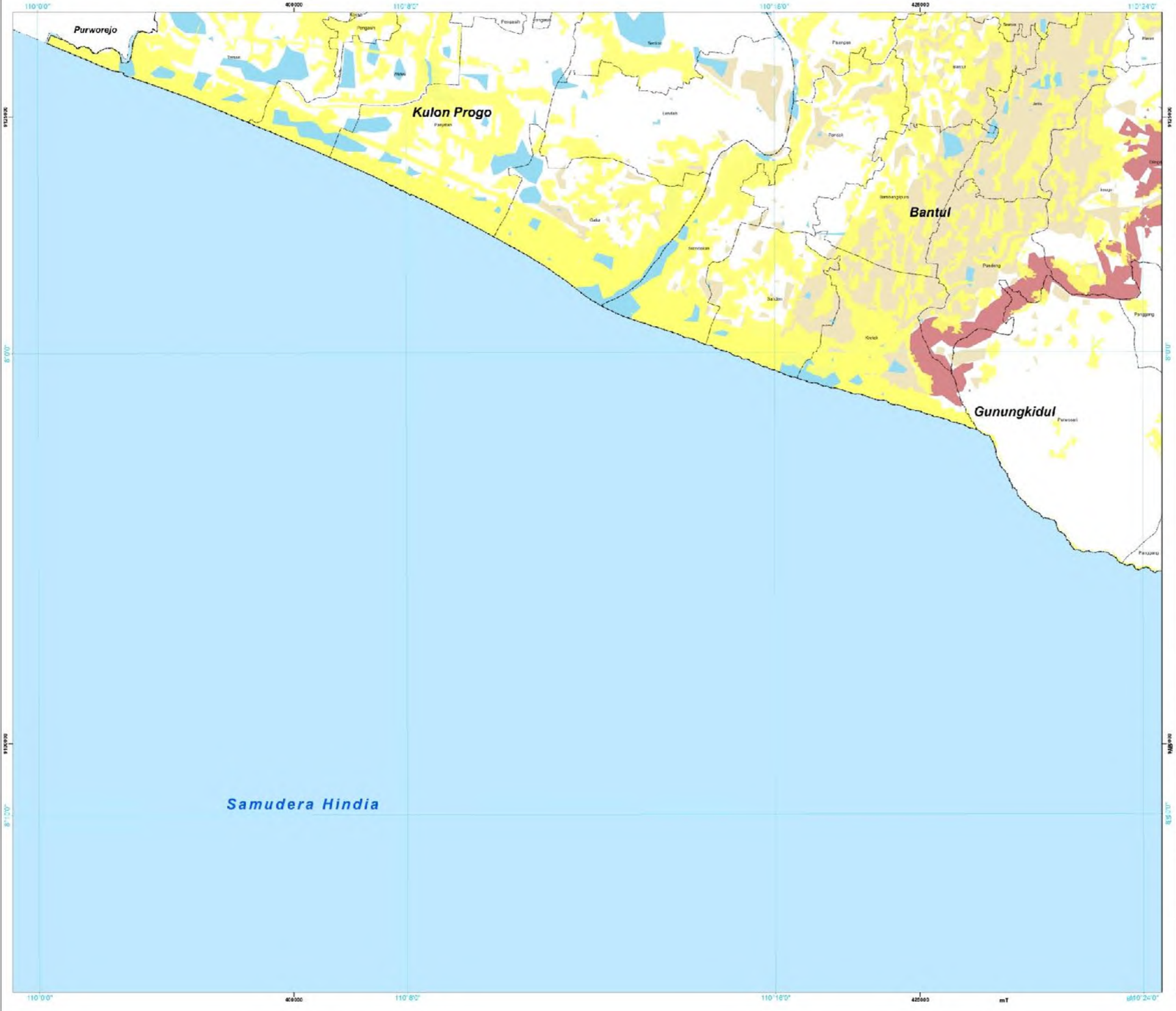

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 2019-2039

PETA ARAHAN MITIGASI BENCANA

U

skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Sistem Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984

Sistem Grid: UTM dan Geografi
Zona: 49M dan 49L

PETA INSET

Legenda

Batas Administrasi

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

Kawasan Rawan Bencana

- Gunungapi (KRB I)
- Gunungapi (KRB II)
- Gunungapi (KRB III)
- Kerawanan Tinggi Banjir
- Kerawanan Tinggi Tsunami
- Kerawanan Tinggi Gempa Bumi
- Kerawanan Tinggi Tanah Longsor
- Kerawanan Tinggi Kekeringan

Arahan Mitigasi Bencana

SUMBER

1. Kawasan Rawan Bencana pada RTRW DIY 2019-2039
2. Kawasan Peruntukan Permukiman pada RTRW DIY 2019-2039

** Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi kecuali dari informasinya*

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA

ttd

Hamengku Buwono X